

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN  
GUNUNGGIDUL**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MUHAMMAD MAHENDRA ADI SAPUTRA**


**Nomor Mahasiswa : 18410665**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2022**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



**Oleh:**

**MUHAMMAD MAHENDRA ADI SAPUTRA**


**Nomor Mahasiswa : 18410665**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI KABUPATEN GUNUNGGADUD**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal: 15 Desember 2022



Yogyakarta, 15 Desember 2022

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

NIP/NIK. 094100102

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada tanggal 15 Desember 2022 dan Dinyatakan LULUS


Yogyakarta, 15 Desember 2022

**Tim Penguji**

- |            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 1. Ketua   | : Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.     |
| 2. Anggota | : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H. |
| 3. Anggota | : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.      |

**Tanda Tangan**

.....  
.....  
.....



Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum

Dekan

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum**

NIK. 014100109

## MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak melihat (menilai) bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat (menilai) keikhlasan hatimu” (HR. Muslim)

“Syukuri hari ini, ikhlaskan hari kemarin, dan menjadi lebih baik dihari esok”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya penelitian ini saya persembahkan kepada  
Bapak Tri Mustofa dan Ibu Sudaryati (Ninok), orangtuaku tercinta,  
kakak, adik, saudara-saudara, teman, semua orang disekitar penulis  
yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan studinya,  
serta saya peruntukkan bagi semua orang yang membaca penelitian ini  
dan almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia.




## *CURRICULUM VITAE*

1. Nama Lengkap : Muhammad Mahendra Adi Saputra
2. Tempat Lahir : Gunungkidul
3. Tanggal Lahir : 17 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Kost Putra Muslim Alkhisol, Pakelrejo UH VI/1220, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Asal : Tegalmulyo RT 06/05, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Identitas Orangtua
  - a. Nama Ayah : Tri Mustofa, S.IP.  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - b. Nama Ibu : Sudaryati, S.IP.  
Pekerjaan Ibu : PNS
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Wonosari VI
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Wonosari
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Wonosari
10. Organisasi :
  1. Kakak Asuh Yogyakarta Batch 2-4
  2. UKM Musik TM #158 FH UII
  3. Pembela Umum Tidak Tetap Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (PUTT LKBH) FH UII
  4. Remaja Masjid Syaroful Ummah Tegalmulyo
11. Prestasi : Peserta Terbaik II Klinik Etik dan Advokasi FH UII 2022
12. Hobby : Bermain dan Mendengarkan Musik

Yogyakarta, 28 November 2022

Yang bersangkutan,



Muhammad Mahendra Adi Saputra

NIM. 18410665

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD MAHENDRA ADI SAPUTRA**  
No. Mahasiswa : **18410665**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan“penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik danpengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada pepustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 November 2022

Yang membuat pernyataan,  


Muhammad Mahendra Adi Saputra  
NIM. 18410665



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, rizki, dan hidayah yang diberikan. Tidak lupa shalawat serta salam dicurahkan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, atas tuntunan dan ilmu-ilmu yang diberikan. Begitu pula salam sejahtera dicurahkan kepada seluruh pihak yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL** dengan baik.

Dalam menulis penelitian yang digunakan sebagai syarat kelulusan penulis dalam menempuh studi ini, penulis tidak terlepas dari dukungan dan motivasi dari orang-orang terdekat yang selalu membersamai penulis dalam perjalanan masa studinya. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, atas rahmat, karunia, dan rizkinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW, atas perannya sebagai panutan baik dalam berperilaku serta ilmu-ilmu yang diberikan.
3. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing tugas akhir yang selalu sabar dan senantiasa memberikan petunjuk dalam penulis menyelesaikan penelitiannya.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan kemudahan selama penulis menempuh masa studinya.
5. Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam menjalankan studinya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang diberikan selama penulis menempuh masa studinya.
7. Seluruh Tenaga Pendidik/Staf/Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas bantuan dan kemudahan demi lancarnya studi penulis.

8. Kedua Orang Tua, Kakak, dan Kakak Ipar, yaitu Bapak Tri Mustofa, Ibu Sudaryati (Ninok), Mas Berlian Putra Wicaksana, dan Teh Dianati Fadiah yang selalu berada disisi penulis dalam keadaan suka duka, dimanapun, dan kapanpun.
9. Keluarga Berencana, teman penulis dari tahun 2012 hingga selamanya, yaitu Wildan Ade Wahid Pramana, Haekal Dawaniq, Aisyah Kusuma Wardhani, Dewi Zahry Salsabila, Mirsa Septiana Mutik, dan Windiastuti yang telah mau menerima penulis apa adanya, saling memberi dukungan, dan berproses bersama-sama.
10. Warga Kost Alkhisol, yaitu Mohammad Fadel Roihan Ba'abud, Faris Sabila Husna, Ahmad Egi Risandi, dan ibu kost, bu Atik, atas semua hal, termasuk dukungan, wejangan, dan semangat dalam menyelesaikan studi bersama-sama.
11. Tiknoboys 2018, yaitu Muhammad Rizky Septeola, M. Nabih Royani, Faris Sabila Husna, Ahmad Egi Risandi, Mohammad Fadel Roihan Ba'abud, Arif Anggorojati, Arief Rachman Hakim, dan Neby Pasalas Alanda, atas dukungan dan kebersamaan dalam suka dan duka selama ini.
12. Law Ekamas 54, yaitu Brilliant Devi Indira Salsabila, Beta Nur Rendra, dan Kurniawan Sutrisno Hadi, atas dukungan, pengalaman, ilmu, dan kebersamaan dalam suka dan duka selama ini.
13. Teman-teman *Band*, *Crew*, dan anggota UKM Musik <sup>TM</sup> #158, yaitu Muhammad Nur Ilham Akbar, Mohammad Nadhif Haikal, Muhammad Fajar Rizki, Syafa Az-Zahara, Astri Ivosahara, Yasmine Annisa Maharani Padang, dan teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu-satu.
14. Teman-teman magang Kartikum XXXV dan PUTT LKBH FH UII yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, atas dukungan, ilmu, dan kebersamaannya selama menangani perkara dan mengerjakan program kerja.
15. Senior PU dan Advokat di LKBH FH UII yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, atas dukungan dan ilmu-ilmu yang diberikan dengan tanpa pamrih.
16. Teman-teman kelas H 2018 yang memberi dukungan, semangat, dan selalu kebersamai dalam masa studi penulis.
17. Seluruh teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena telah berbuat baik dan memberi dukungan.

18. Keluarga besar Wonosari, Solo, dan Bandung yang turut serta mendoakan, mendukung, dan memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan masa studinya.
19. Semua teman penulis yang tidak dapat ditulis satu-persatu, karena telah memberi dukungan dan kebersamai penulis selama ini.
20. Terakhir, terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah menyelesaikan salah satu kewajiban kepada orang tuaku dan telah berjuang sampai sejauh ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua orang yang membaca. Aamiin ya Rabbal 'alamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 28 November 2022



Muhammad Mahendra Adi Saputra

NIM. 18410665

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan Penguji .....	iii
Motto .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
<i>Curriculum Vitae</i> .....	vi
Surat Pernyataan Orisinalitas .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel .....	xiii
Abstrak.....	xiv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>D. Orisinalitas Penelitian</b> .....	8
<b>E. Tinjauan Pustaka</b> .....	10
<b>F. Definisi Operasional</b> .....	18
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	19
<b>BAB II</b> .....	23
<b>A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi</b> .....	23
1. Pengertian Kriminologi .....	23
2. Teori-teori Dalam Kriminologi.....	27
<b>B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana</b> .....	31
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	31
2. Aparat Penegak Hukum.....	33
<b>C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</b> .....	37
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	37
2. Dampak Kekerasan Seksual .....	42
3. Kekerasan Seksual Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> .....	45
<b>D. Tinjauan Umum tentang Anak</b> .....	47
1. Pengertian Anak.....	47

2. Hak Anak .....	49
3. Anak sebagai Korban .....	52
E. Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam .....	53
1. Jarimah .....	53
2. Kekerasan Seksual menurut Jarimah .....	56
<b>BAB III</b> .....	64
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> Tahun 2020 Hingga 2021 di Kabupaten Gunungkidul.....	64
1. Data Kasus .....	64
2. Faktor Penyebab .....	71
3. Ditinjau dari Teori Kriminologi .....	79
B. Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> Di Kabupaten Gunungkidul.....	84
1. Penegakan Hukum dan Kendalanya dalam Kepolisian Resor Gunungkidul ....	87
2. Penegakan Hukum dan Kendalanya dalam Kejaksaan Negeri Gunungkidul..	91
3. Penegakan Hukum dan Kendalanya dalam Pengadilan Negeri Wonosari .....	94
4. Kendala Yang Dialami dan Dilakukan oleh Pelaku .....	98
<b>BAB IV</b> .....	100
A. KESIMPULAN.....	100
B. SARAN.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	102

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1** Perbandingan Bentuk Kekerasan Seksual.....46

**Tabel 2** Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Gunungkidul.....74



## ABSTRAK

*Children have the right to live, grow, develop, and fulfill the rights attached to them. This is because children are the next generation of the nation who will continue the future. However, the fact is that children often get acts that deviate from child protection, one of which is sexual violence against children. In this empirical research, we will discuss the factors of sexual violence and the obstacles to law enforcement in cases of sexual violence in Gunungkidul Regency during the Covid-19 period. Factors causing sexual violence against children during the Covid-19 pandemic in Gunungkidul Regency were disharmony in relationships and parenting patterns for children in the family and community, lack of understanding about sexual education to children because it was considered a taboo subject, the influence of social media, and family economic problems are weakening and indications of Domestic Violence (KDRT) occur. The obstacles to criminal law enforcement for perpetrators of sexual violence against children during the Covid-19 pandemic in Gunungkidul Regency were experienced by three agencies, namely the Gunungkidul Resort Police, the Gunungkidul District Attorney, and the Wonosari District Court. Broadly speaking, the obstacles that occur in these law enforcement agencies are related to the course of the investigation, prosecution, and trial processes which are constrained by the social distancing policy during Covid-19.*

**Keywords:** *sexual violence against children, Covid-19 pandemic, law enforcement, Gunungkidul Regency.*

Anak-anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terpenuhi hak-hak yang melekat padanya. Hal ini dilakukan karena anak adalah generasi penerus bangsa yang kelak akan melanjutkan masa depan. Namun, faktanya anak seringkali mendapatkan perbuatan yang menyimpang dari perlindungan anak, salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak. Dalam penelitian empiris ini akan membahas mengenai faktor terjadinya kekerasan seksual dan kendala penegakan hukum perkara kekerasan seksual di Kabupaten Gunungkidul pada masa Covid-19. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul adalah ketidakharmonisan hubungan dan pola pengasuhan orangtua kepada anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, kurangnya pemahaman mengenai pendidikan seksual kepada anak karena dianggap sebagai hal yang tabu, pengaruh sosial media, dan masalah perekonomian keluarga yang melemah dan terindikasi terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kendala penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul dialami oleh tiga instansi, yaitu Polres Gunungkidul, Kejaksaan Negeri Gunungkidul, dan Pengadilan Negeri Wonosari. Secara garis besar, kendala yang terjadi dalam instansi penegak hukum tersebut adalah terkait dengan jalannya proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang terkendala oleh adanya kebijakan *social distancing* semasa Covid-19.

**Kata kunci:** *kekerasan seksual terhadap anak, pandemi Covid-19, penegak hukum, Kabupaten Gunungkidul.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Anak-anak sejatinya wajib diberikan rasa aman, dijamin atas kehidupan yang layak, serta diberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Tindakan tersebut ditujukan agar anak dapat menjalankan kehidupan yang layak sebagaimana mestinya, sesuai dengan masa yang dialaminya. Anak yang kehidupannya terjamin, keberadaannya terlindungi, dan hak-haknya terpenuhi dapat dipastikan kelak mereka dapat menjadi penerus bangsa yang mumpuni dan unggul. Dalam acara Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2021 pada Kamis, 22 Juli 2021, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Femmy Eka Kartika Putri, menjelaskan bahwa anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa<sup>1</sup>. Anak-anak dapat memberikan inovasi dan ide terhadap aspek-aspek kehidupan serta diharapkan dapat menjadi pemecah solusi terhadap permasalahan yang ada. Demi melancarkan tindakan yang akan dilakukan anak sebagai penerus bangsa, maka pemenuhan hak atas anak sebagai bentuk optimalisasi kualitas sumber daya manusia harus dipenuhi dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak-anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>2</sup>. Dalam hal perlindungan terhadap anak, orangtua diwajibkan untuk menjadi garda terdepan dan memenuhi hak-haknya, setidaknya sampai anak tersebut beranjak dewasa dan dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Selain orangtua, dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa pemerintah dan lembaga negara juga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>Novrizaldi, *Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa*, terdapat dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>. Diakses terakhir tanggal 22 Juli 2021.

<sup>2</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 59.



Disamping adanya kewajiban dan pemenuhan atas hak dan perlindungan terhadap anak, kasus-kasus yang menyimpang terhadap hal tersebut juga masih banyak, salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang merendahkan harga diri anak dan merusak masa depan anak itu sendiri. Sejak dahulu, anak-anak dihantui oleh perasaan cemas terhadap perbuatan asusila dari pelaku yang kemungkinan menyebabkan ketakutan dan trauma fisik maupun psikis terhadap anak. Kekerasan seksual itu sendiri dalam KUHP pengertian dan hukumannya belum dijelaskan secara pasti. Namun menurut R. Soesilo pengertian kekerasan seksual dapat dipadankan dengan perbuatan cabul, yang menurut beliau adalah semua perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau semua perbuatan yang keji yang berkaitan dengan nafsu birahi seperti mencium, meraba anggota tubuh yang tidak boleh dipegang tanpa seizinnya (seperti kemaluan dan buah dada), serta persetubuhan/hubungan badan<sup>4</sup>. Terkadang pelaku cabul yang rata-rata berusia dewasa mengaku bahwa perbuatan-perbuatan tersebut (terutama mencium dan meraba) dilakukan atas dasar bercanda ataupun sebagai wujud rasa kasih sayang terhadap anak-anak. Faktanya, alasan tersebut merupakan alasan klasik yang tidak dapat diterima. Berdasarkan pemikiran Sigmund Freud, pada dasarnya bentuk dari kekerasan seksual bersumber pada tidak adanya kontrol kolektif terhadap perbuatan pelaku maupun pemberlakuan dan penataan norma sosial yang ada di masyarakat<sup>5</sup>. Kontrol kolektif itu sendiri perlu dilakukan tindakan nyata oleh negara dan masyarakat agar dapat berjalan efektif dan tidak menyimpang<sup>6</sup>. Kekerasan seksual itu sendiri merupakan wujud pelampiasan nafsu seksual pelaku dalam bentuk negatif.

Semua bentuk tindakan kekerasan seksual terhadap anak perlu untuk ditangani dan dicegah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua diwajibkan untuk bertanggungjawab terhadap proses jalannya

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politiea, Bogor, 1996, pasal 289.

<sup>5</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hlm. 9.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 11.

perlindungan anak<sup>7</sup>. Perlindungan terhadap anak ini bersifat menyeluruh dan dilakukan hingga anak beranjak dewasa. Terhadap bentuk pelanggaran terhadap keberlangsungan kehidupan anak yang dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan secara seksual, maka pelakunya akan dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta dipidana denda minimal Rp. 60.000.000,00 dan maksimal Rp. 300.000.000,00<sup>8</sup>.

Walaupun komponen pendukung perlindungan anak seperti pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua telah bersinergi dalam mengawasi dan melindungi anak-anak, namun kenyataannya hal tersebut tidak membuat angka kekerasan seksual menurun, terutama pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Gunungkidul. Menurut Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Gunungkidul, Ipda Ratri Ratnawati, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2020 meningkat dibanding tahun sebelumnya<sup>9</sup>. Kepolisian Resor Gunungkidul mencatat selama 2020 terjadi 22 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimana sebagian dari kasus tersebut merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2018 yang terjadi sebanyak 15 kasus dan tahun 2019 sebanyak 16 kasus. Menurut Ipda Ratri, pada masa pandemi *Covid-19* menjadi penyebab terjadinya pertengkaran rumah tangga yang berujung pada kekerasan seksual terhadap anak serta kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak.

Di Kabupaten Gunungkidul pernah terjadi kasus kekerasan seksual terhadap tujuh siswi yang dilakukan oleh pembina pramuka berinisial EDP (40) di sebuah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kapanewon Gedangsari<sup>10</sup>. Tujuh siswi yang mengaku mengalami kekerasan seksual tersebut terdiri dari lima siswi kelas IX yang menjadi pembantu pembina pramuka, serta dua siswi masing-masing kelas VII dan kelas VIII yang

---

<sup>7</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 81.

<sup>9</sup> KR Jogja, *Maningkat, Kekerasan Perempuan dan Anak di Gunungkidul*, terdapat dalam <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/gunungkidul/maningkat-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-gunungkidul/>. Diakses terakhir tanggal 29 Desember 2020.

<sup>10</sup> Irwan Syambudi, *Tujuh Siswi SMP di Gunungkidul Jadi Korban Pelecehan Seksual*, terdapat dalam <https://tirto.id/tujuh-siswi-smp-di-gunungkidul-jadi-korban-pelecehan-seksual-erNT>. Diakses terakhir tanggal 10 Januari 2020.

merupakan peserta pramuka. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh EDP diduga dilakukan pada bulan Agustus 2019 pada waktu kegiatan perkemahan di Kabupaten Sleman dan Desember 2019 pada waktu di sekolah. Pada bulan Januari 2020, orangtua korban melapor ke pihak sekolah untuk dilakukan mediasi dan selanjutnya dilaporkan ke Polsek Gedangsari. Pada waktu mediasi EDP mengakui perbuatannya dengan alasan bahwa hal tersebut didasari bukan karena nafsu, melainkan atas dasar kasih sayang terhadap anak didiknya yang dianggap seperti adik sendiri. EDP melakukan perbuatan tersebut dengan rayuan berupa imbalan uang, ciuman, dan lain sebagainya. Para korban mengalami trauma psikis akibat dari perbuatan EDP, namun mereka tetap berangkat ke sekolah dan mengikuti pembelajaran di sekolah. EDP setelah itu mendapatkan hukuman berupa pemecatan statusnya sebagai guru pembina pramuka di SMP tersebut.

Dalam kasus yang berbeda, kekerasan seksual dilakukan oleh seorang ayah (inisial W) terhadap anak perempuannya yang menderita tuna grahita<sup>11</sup>. Kasus kekerasan seksual terhadap anak itu dialami oleh anak berinisial M (13 tahun) yang terjadi pada tanggal 5 Oktober 2020 di Padukuhan Tanjung, Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul. M dan kakaknya berinisial D (14 tahun) diduga ditelantarkan oleh W semenjak ibunya meninggal. Karena hal tersebut, M dan D dititipkan di saudara-saudaranya dan sering berpindah karena merasa tidak nyaman. Setelah berpindah sebanyak dua kali, pada akhirnya M dan D dititipkan di Panti Purwoharjo dan bersekolah di SLB Purwoharjo yang terletak di Padukuhan Ploso, Kalurahan Giritirto, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut dilakukan oleh pihak keluarga karena adanya faktor pertimbangan kesulitan ekonomi yang terjadi. Setelah berjalan beberapa waktu, M dan D terpaksa harus dipulangkan oleh pihak panti karena adanya pandemi *Covid-19*. M dan D selanjutnya menginap dirumah saudaranya, Wakiyo, selama beberapa hari dan kembali pulang kerumah untuk menemui W. Sepulangnya M dan D kerumah, W segera melangsungkan perbuatannya kepada M sebanyak tiga kali dalam satu hari, yaitu dua kali pada waktu siang hari dan satu kali dilakukan pada malam hari. Setelah kejadian tersebut selanjutnya pihak keluarga segera melaporkan perbuatan W dan terhadap hal itu, W

---

<sup>11</sup> Galih Priatmojo, *Jadi Budak Seks Ayah Kandung, Korban: Tolong Jangan Sebut Nama Bapak Lagi*, terdapat dalam <https://jogja.suara.com/read/2021/12/13/102504/jadi-budak-seks-ayah-kandung-korban-tolong-jangan-sebut-nama-bapak-lagi>. Diakses terakhir tanggal 13 Desember 2021.

dijatuhi hukuman 12 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Wonosari. M yang merupakan anak berkebutuhan khusus mengalami trauma berat, merasa benci kepada ayahnya, serta tidak mau mendengar lagi nama ayahnya.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gunungkidul pada masa pandemi *Covid-19* menjadi tantangan bagi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman (Pengadilan), Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Pada lingkup wewenang penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian selama mengungkap kasus kekerasan seksual sedikit terhambat karena adanya kebijakan PPKM/PSBB dan *social distancing* yang diterapkan oleh pemerintah. Para penegak hukum tidak memiliki akses yang luas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, akibatnya banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap dengan maksimal dan kebanyakan hanya berujung pada penyelesaian kekeluargaan. Penyelesaian dengan cara kekeluargaan tidak pernah menjadi solusi karena selain mengganggu tumbuh kembang korban yang menjalani kehidupannya sebagai anak juga terkadang dapat menimbulkan permasalahan lain, seperti pernikahan dini yang berujung pada perceraian maupun kekerasan dalam rumah tangga sebagai imbas dari adanya ketidakstabilan pasangan suami istri dalam membina rumah tangga. Penyelesaian kekeluargaan terhadap kekerasan seksual terhadap anak seolah-olah menjadi kunci agar permasalahan tidak dibesar-besarkan dan diwajarkan, padahal kejahatan tersebut merupakan salah satu bentuk kejahatan yang serius dan perlu untuk ditangani hingga tuntas sesuai dengan hukum. Penegak hukum juga beberapa kali mengalami kesulitan lain seperti kesulitan untuk melakukan pembuktian seperti penggalan informasi yang sebenar-benarnya, interogasi kepada pelaku, korban, dan saksi, serta pengumpulan alat-alat bukti yang terkait dengan perkara. Dalam beberapa kasus terungkap bahwa data lapangan dengan keterangan terkadang berbeda dan seolah-olah disembunyikan oleh pihak-pihak terkait.

Selain itu, hambatan penegakan hukum juga terjadi pada masa pelimpahan berkas dari penyidik (Kepolisian) ke Kejaksaan dan pada masa persidangan di Pengadilan<sup>12</sup>. Pada masa-masa tersebut, kendala utama yang menghambat jalannya penegakan hukum sering terjadi pada pembuktian. Proses pengumpulan alat bukti dan proses pemeriksaan berkas

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Widha Sinulingga, Bagian Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gunungkidul di Kejaksaan Negeri Gunungkidul, pada tanggal 4 Agustus 2022.

pelimpahan terkadang memakan waktu yang lama karena kurangnya informasi terkait perkara kekerasan seksual yang terjadi. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Gunungkidul pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan bahkan tidak dapat diselesaikan hingga putusan pengadilan<sup>13</sup>. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor penghambat seperti kondisi kesehatan yang kurang baik dari para penegak hukum maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, faktor kurangnya fasilitas penunjang untuk menguatkan alat bukti dan jalannya persidangan semasa *Covid-19*, serta adanya beberapa perkara yang pada akhirnya dicabut laporannya karena dirasa perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Pada persidangan pidana masa pandemi *Covid-19* dilakukan melalui daring (dalam jaringan) atau *online* melalui media *Zoom teleconference* maupun *Google Meet*<sup>14</sup>. Unsur-unsur dalam persidangan mengikuti jalannya sidang di tempat masing-masing, seperti Hakim, korban, saksi, dan pengacara di Pengadilan, Penuntut Umum di Kejaksaan, serta Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Hambatan yang terjadi adalah terkadang fasilitas penunjang dan komponen dalam persidangan justru tidak berjalan sebagaimana mestinya<sup>15</sup>. Contohnya adalah kendala jaringan, kurangnya alat untuk mendukung jalannya persidangan seperti laptop/komputer, kendala mati listrik, dan sulitnya mendapatkan keterangan dari pelaku, korban, dan saksi karena sulit dihadirkan ke persidangan. Akibatnya hal ini membuat Hakim, Penuntut Umum, dan Advokat kesulitan untuk mendapatkan informasi. Hakim menjadi sulit untuk memutus perkara, Penuntut Umum kesulitan untuk menyusun berkas-berkas seperti dakwaan dan tuntutan, dan Advokat kesulitan untuk memberikan bantuan hukum baik kepada pelaku maupun korban.

Terjadinya *Covid-19* telah merubah banyak tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Berubahnya tatanan kehidupan ini memengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat secara drastis, termasuk merubah rutinitas masyarakat terhadap ketersediaan akan hal-hal tertentu. Ditinjau dari aspek perekonomian, *Covid-19* salah satunya telah memengaruhi pemenuhan kebutuhan pokok yang terpaksa harus terus dipenuhi. Hal ini

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ilham Sukma Putra, Staff Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Gunungkidul.

<sup>14</sup> Wawancara dengan I Gede Adi Muliawan, Hakim Pengadilan Negeri Wonosari di Pengadilan Negeri Wonosari. Wawancara dengan Aditya Wahyuadrianto, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Wonosari.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Aditya Wahyuadrianto, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Wonosari.

dapat dilihat dari adanya kenaikan harga, kelangkaan barang-barang primer dan sekunder, merosotnya penawaran dan permintaan (*supply and demand*), terjadinya perampingan karyawan/Pemutusan Hubungan Kerja, banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memperparah kondisi masyarakat hingga mereka kesulitan untuk bertahan hidup. Belum lagi terkadang keadaan tersebut diperparah dengan kondisi kesehatan masyarakat, yaitu tertular *Covid-19* yang mengakibatkan masyarakat sulit untuk beraktivitas dan bahkan susah untuk bertahan hidup hingga meninggal dunia.

Keadaan-keadaan tersebut diatas pada akhirnya mempengaruhi kondisi psikis dan fisik seseorang, sehingga tidak jarang diantara mereka melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan. Buruknya kondisi sosial juga menjadi salah satu faktor yang turut menjadi penyebab seseorang melakukan hal-hal yang menyimpang, selain faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor psikologis. Tercatat pada bulan Februari 2020 terdapat 17.411 kasus dan pada Maret 2020 terdapat 20.845 kasus, yang meliputi kejahatan, pelanggaran, gangguan, dan bencana<sup>16</sup>.

Dari sekian banyak jenis kejahatan yang terjadi, salah satu yang sering terjadi dan jumlah kasusnya meningkat adalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kejahatan ini merupakan perbuatan tidak bermoral yang dilakukan atas dasar pemenuhan hasrat nafsu para pelaku. Para pelaku menjadikan kejahatan ini sebagai jalan untuk membahagiakan dan memuaskan diri, disamping keadaannya yang memburuk karena terjadinya *Covid-19*<sup>17</sup>. Karena kekerasan seksual memiliki jenis yang banyak, maka pemicu terjadinya kejahatan tersebut juga banyak. Beberapa pemicu terjadinya kekerasan seksual diantaranya adalah :

- a. lingkungan tumbuh kembang pelaku dan korban,
- b. perekonomian dari pelaku yang tidak stabil,
- c. minimnya pendidikan seksual pada lingkup keluarga dan sekolah karena diasumsikan sebagai hal yang tabu,
- d. pendekatan pelaku dengan Tuhannya yang kurang,

---

<sup>16</sup> Laila Mamluchah, *Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian pada Masa Pandemi dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2020.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Widha Sinulingga, Bagian Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gunungkidul di Kejaksaan Negeri Gunungkidul, pada tanggal 4 Agustus 2022.



- e. kesalahan pendayagunaan gawai dan internet (menjadi penyebab Kekerasan Berbasis Gender *Online*)
- f. kondisi psikis pelaku yang dimungkinkan karena stress maupun seorang pedofilia, dan
- g. alasan-alasan lain yang tidak dapat dibenarkan.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas dalam penelitian ini, maka penulis mengangkat topik yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gunungkidul, terutama pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 hingga tahun 2021. Demi menjabarkan secara lengkap dan jelas, maka penulis menuangkan pemikiran dan hasil penelitian empiris dalam penelitian hukum yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi *Covid-19* tahun 2020 hingga 2021 di Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana penegakan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi *Covid-19* tahun 2020 hingga 2021 di Kabupaten Gunungkidul?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi *Covid-19* tahun 2020 hingga 2021 di Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi *Covid-19* tahun 2020 hingga 2021 di Kabupaten Gunungkidul.

## **D. ORISINALITAS PENELITIAN**

Penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul *“Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul”* merupakan penelitian hukum yang dibuat dengan tidak mengandung unsur plagiasi atau duplikasi dari penelitian-penelitian yang sebelumnya

pernah ditulis oleh peneliti lain. Adapun penelitian dengan topik pembahasan atau tema yang serupa yang pernah diteliti oleh penulis sebelumnya adalah sebagai berikut

1. Skripsi dengan judul “*Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Jakarta Timur)*” yang ditulis oleh Melvi Jenisca, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya, pada tahun 2016. Dalam skripsi tersebut secara garis besar membahas mengenai proses peradilan anak dan penegakan hukum pidana yang terjadi di Jakarta Timur. Sedangkan penelitian hukum yang dibuat oleh penulis akan membahas mengenai proses penyidikan terhadap tindak kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul.
2. Tesis dengan judul “*Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedophilia Ditinjau Dari Perspektif HAM dan Hukum Pidana*” yang ditulis oleh Diana Purnama Sari, S.H., Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2015. Dalam tesis tersebut membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan pedofilia. Topik pembahasan tersebut selanjutnya ditinjau dari perspektif hukum pidana dan perspektif HAM dalam Pasal 58 UU Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 22 UU Nomor 35 Tahun 2014. Dalam penelitian yang dibuat oleh penulis terdapat perbedaan yaitu lebih menekankan kepada penegakan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman (Pengadilan).
3. Jurnal dengan judul “*Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*” yang ditulis oleh Eliza Anggoman dalam Jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No. 3/Maret/2019. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual dan kajian mengenai perempuan sebagai “objek” pelanggaran kekerasan seksual oleh pelaku. Selain itu dalam jurnal tersebut membahas penegakan hukum pidana secara luas dan tidak terbatas dalam waktu. Sedangkan dalam penelitian yang dibuat oleh penulis menggunakan subjek bahasan dari anak sebagai korban kekerasan seksual. Selain itu, penelitian yang dibuat oleh penulis mengerucutkan bahasannya dengan waktu, yaitu pada masa pandemi Covid-19 (2020-2021).



4. Jurnal dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Pada Masa Pandemi Covid-19*” yang ditulis oleh Dian Sari Pusparani Ningtiasih dan Kayus Kayowuan Leoleba dalam Jurnal JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Sedangkan dalam penelitian yang dibuat oleh penulis lebih menekankan terhadap penegakan hukum pidana bagi pelaku dengan rentang usia dewasa atau diatas 18 tahun.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Kriminologi

Pada dasarnya, Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari segala hal yang terkait dengan kejahatan, dalam ruang lingkup yang seluas-luasnya. Kriminologi merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner, yaitu suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan<sup>18</sup>. Kriminologi pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan Kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Van Bemmelen mengemukakan bahwa Kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-disiplin lainnya seperti sosiologi, psikologi, biologi, dan psikiatri<sup>19</sup>.

Kriminologi merupakan disiplin ilmu berdasarkan hal-hal yang nyata (empiris), tujuan utamanya ialah mengumpulkan bahan-bahan, menjelaskan dan menggolongkan kejahatan<sup>20</sup>. Dalam hal ini kriminologi melihat persoalan kehidupan masyarakat dari fakta yang terjadi<sup>21</sup>. Tujuan mempelajari Kriminologi adalah untuk mengetahui apa sebab orang melakukan kejahatan. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat atau terdapat dorongan oleh keadaan masyarakat disekitarnya. Jika

---

<sup>18</sup> Gde Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 49.

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 16.

<sup>20</sup> Stephen Hurwitz disadur Moeljatno, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 20.

<sup>21</sup> Gde Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Op.Cit.*, hlm. 50.

sebab-sebab itu sudah diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat agar seseorang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan.

Secara garis besar, dalam Kriminologi terdapat empat hal yang menjadi objek studi, yaitu kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan reaksi masyarakat. Kejahatan merupakan salah satu kejadian yang sangat sering terjadi di masyarakat. Terjadinya kejahatan sebagai fenomena sosial dapat terjadi dikarenakan banyak faktor, seperti faktor ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Pelaku kejahatan/pelaku tindak pidana/*dader* adalah seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan peraturan yang berlaku dalam wilayah tertentu, dimana perbuatan dari pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan telah memberikan kerugian bagi orang lain. Korban adalah seseorang atau beberapa orang yang mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh penjahat, dimana korban dimungkinkan menjadi sasaran langsung maupun sasaran tidak langsung. Ilmu Reaksi Masyarakat terhadap kejahatan merupakan satu ilmu yang mempelajari pandangan dan tindakan masyarakat atas adanya suatu kejahatan

Untuk mempermudah mempelajari Kriminologi, maka dalam Kriminologi terdapat banyak teori-teori yang dijadikan sebagai ilmu pendekatan. Beberapa teori yang sering digunakan dan diikuti oleh banyak Kriminolog/ahli hukum adalah Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*), Teori Kontrak Sosial (*Social Control Theory*), Teori Anomi (*Strain Theory*), Teori-teori Sendiri (*The Self Theories*), dan Teori Psikoanalisis (*Psycho-Analitic Theory*).

## **2. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu wujud implementasi penegakan peraturan atau norma-norma yang menjadi dasar perilaku hukum yang berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan hukum, sebagaimana hukum merupakan alat untuk menciptakan keadaan yang lebih baik dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah, serta sikap tindak

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>22</sup>.

Penegakan hukum pidana memerlukan adanya aparat penegak hukum yang berkepentingan sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Aparat penegak hukum wajib mengikuti proses penegakan hukum pidana yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan untuk terdakwa, dan pelaksanaan pemasyarakatan kepada terpidana<sup>23</sup>. Aparat penegak hukum tersebut diantaranya adalah Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat/Pengacara. Dengan begitu, untuk melakukan penegakan hukum pidana perlu dilakukan sinergi dan kerjasama yang baik antara negara, penegak hukum, serta masyarakat, agar dapat menciptakan efektivitas, kondusifitas, dan pertahanan kedaulatan penegakan hukum pidana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu<sup>24</sup>:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi oleh Undang-Undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan manusia.

Guna menegakkan hukum pidana, aparat penegak hukum melakukan penanggulangan kejahatan yang meliputi tindakan preemtif, preventif, dan represif<sup>25</sup>. Tindakan preemtif merupakan tindakan dan upaya awal yang dilakukan oleh pihak

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 24.

<sup>23</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm.58.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 8.

<sup>25</sup> Samuel Tan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Ayah Terhadap Anak Kandung (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/Pid,Sus/2017/PN BTM)*, Undergraduate Thesis, Universitas Internasional Batam, 2019, hlm. 58.

kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Tindakan preventif merupakan tindakan dan upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. Sedangkan tindakan represif merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatan yang diperbuatnya dengan ancaman pidana berupa hukuman atau sanksi. Ancaman pidana diharapkan dapat memberi efek jera bagi para pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi kesalahan yang melawan hukum. Ancaman pidana terdiri dari dua bentuk, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan<sup>26</sup>. Pidana pokok terdiri dari denda, kurungan, pidana penjara, dan pidana mati sebagai ultimum remedium. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pengumuman putusan hakim, perampasan barang-barang tertentu, dan pencabutan hak-hak tertentu. Penjatuhan hukuman-hukuman tersebut tergantung berat tidaknya tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, sebelum dijatuhi hukuman pidana, pelaku tindak pidana harus melalui tahapan pembuktian dalam persidangan untuk membuktikan apakah mereka terbukti bersalah atau tidak.

Tidak semua pelaku tindak pidana memiliki kemampuan bertanggungjawab yang sama. Pelaku tindak pidana yang memiliki kecacatan jiwa dalam pertumbuhannya (seperti idiot, bisu, dan tuli sejak lahir) dan jiwanya terganggu karena suatu penyakit (seperti histeria, melankolia, dan gila) tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya<sup>27</sup>. Dalam artian, pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena keadaannya yang tidak normal, sehingga perbuatan pelaku menjadi alasan pemaaf. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana yang dapat mengerti nilai perbuatannya, dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang dilakukannya, serta sadar perbuatan mana yang dilarang dan tidak dilarang oleh perundang-undangan diharuskan bertanggungjawab terhadap perbuatan yang

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. 19, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Pasal 10.

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Op.cit*, hlm. 16.

dilakukannya<sup>28</sup>. Dengan begitu, pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya.

### 3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan tindakan penyerangan yang dilakukan dengan cara memaksa dan mengakibatkan seseorang terlibat dalam aktivitas secara seksual diluar kehendaknya. Adanya unsur pemaksaan dalam delik ini menyebabkan korban tidak mampu atau belum mampu untuk memberikan persetujuan<sup>29</sup>. Delik ini selain dilakukan secara memaksa juga dilakukan dengan menyerang seksualitas seseorang, yang meliputi unsur biologis, sosial, dan psikologis korban. Sehingga dalam hal tersebut, kekerasan seksual merupakan salah satu delik biasa. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban.

Tindak pidana kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan secara langsung, namun unsur-unsur yang paling mendekati tercantum dalam Pasal 289, yaitu suatu perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dalam hal tersebut, pelaku kekerasan seksual dijatuhi hukuman penjara paling lama selama sembilan tahun. Sedangkan kekerasan seksual menurut pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diartikan sebagai:

- a. perbuatan fisik dan atau non-fisik;
- b. menyerang tubuh dan atau alat reproduksi;
- c. dilakukan secara memaksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu;
- d. dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan maksud tertentu; dan

---

<sup>28</sup> Satocid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2001, hlm. 242.

<sup>29</sup> Siti Amira Hanifah, *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm 38.

- e. menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, dan kerugian ekonomi

Unsur-unsur tersebut diatas dilakukan oleh pelaku dengan bentuk-bentuk yang beragam, yang diantaranya adalah.<sup>30</sup>

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual, dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain menyerang secara paksa kepada orang pada umumnya (dewasa), kekerasan seksual juga menysasar anak-anak sebagai korban. Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah perilaku yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa dengan sengaja dan berdampak bahaya untuk anak-anak secara fisik maupun psikisnya, karena kekerasan terhadap anak memiliki unsur kekerasan penganiayaan, pelanggaran yang salah, dan penyiksaan di dalamnya. Menurut Terry E. Lawson, kekerasan terhadap anak dibedakan menjadi empat macam, yaitu *verbal abuse*, *emotional abuse*, *sexual abuse*, dan *physical abuse*<sup>31</sup>. Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk melukai fisik dan/atau psikis kepada anak melalui hasrat dan desakan, hukuman badan yang sudah tidak terkendali, perundungan (*bullying*), ataupun kekerasan seksual terhadap anak.

#### 4. Anak

---

<sup>30</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>31</sup> Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Juni 2019, hlm 46.

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai keturunan kedua atau manusia yang lebih kecil. Anak sebagai keturunan kedua adalah makhluk hidup yang berada dibawah makhluk hidup lain, dalam hal ini adalah dalam kuasa orang tua. Sedangkan makna anak sebagai manusia yang lebih kecil adalah makhluk hidup yang belum mencapai usia dewasa dan masih membutuhkan pelajaran dan bimbingan dari orang tua sebagai keturunan sebelumnya. Berdasarkan disiplin-disiplin ilmu tertentu, anak memiliki pengertian dan pembatasan usia yang beragam, contohnya dalam bidang psikologi dan hukum.

Dalam disiplin ilmu psikologi, anak didefinisikan sebagai manusia laki-laki atau perempuan yang belum dewasa baik secara psikis maupun fisik, yaitu pada rentang kategori usia bayi hingga masa sekolah dasar atau bahkan hingga masa remaja (tergantung penggolongannya).

Dalam disiplin ilmu hukum karena memiliki lingkup ilmu yang luas, maka dari itu pengertian anak juga memiliki variasi dan perbedaan dalam setiap peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah:

- a. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Menurut hukum pidana dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), anak adalah seseorang yang belum dewasa berumur 16 tahun.
- c. Menurut hukum perdata dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
- d. Menurut hukum Islam, anak adalah makhluk yang dititipkan oleh Allah SWT kepada orangtua, masyarakat, bangsa, dan negara. Anak diharapkan menjadi *rahmatan lil 'alamin* dan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima orangtua, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 44.



## 5. Pandemi Covid-19

Pandemi *Covid-19* terdiri dari dua kata yaitu pandemi dan *Covid-19*. Pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Suatu wabah dapat disebut sebagai pandemi apabila wabah tersebut menyebar dalam cakupan yang luas dalam satu negara/pulau/benua serta angka peningkatan persebaran wabah diatas rata-rata. Adanya pandemi terjadi secara tiba-tiba dalam suatu wilayah tertentu<sup>33</sup>. Sedangkan *Covid-19* atau yang disebut *Coronavirus Disease 2019* merupakan kejadian penyebaran virus bernama SARS-CoV-2 yang secara masif dan cepat hingga ke seluruh dunia. Virus ini pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, China pada tanggal 31 Desember 2019, dalam tubuh seorang yang mengkonsumsi hidangan dari kelelawar yang diyakini menjadi pembawa virus SARS-CoV-2. Virus ini dengan mudah menyebar terutama melalui saluran pernapasan yang dihasilkan pada batuk dan/atau bersin.

Virus *Covid-19* pertama kali memasuki Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 di Kota Jakarta Selatan dan dalam kurun waktu 1 bulan virus tersebut telah menyebar ke seluruh Indonesia, tepatnya pada tanggal 9 April 2020. Hingga bulan April 2022, sebanyak kurang lebih 6 juta masyarakat Indonesia terkonfirmasi positif Covid dan diperkirakan jumlah tersebut tidak cukup akurat, karena masih banyaknya masyarakat yang belum terkonfirmasi. Dalam waktu 1 bulan virus *Covid-19* telah cepat berkembang dan menyebar sehingga persebaran virus tersebut mengalami perubahan jenis dari endemi menjadi pandemi. Hal tersebut dikarenakan banyaknya orang yang berinteraksi dengan orang lain yang diduga telah terpapar virus *Covid-19*. Selain itu, pergerakan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam juga diduga menjadi salah satu penyebab mudahnya virus *Covid-19* menyebar, contohnya seperti interaksi manusia dengan benda yang terkontaminasi virus tersebut. Gejala awal orang yang terpapar virus *Covid-19* diantaranya adalah mengalami demam, batuk,

---

<sup>33</sup> Agus Purwanto, dkk, *Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*, EduPsyCouns: Journal of Educaton, Psychology, and Counseling, Volume 2 Nomor 1, Universitas Pelita Harapan, 2020, hlm. 5.



serta sesak nafas<sup>34</sup>. Masyarakat yang terpapar virus tersebut akan ada dua kemungkinan, yaitu sembuh dan meninggal dunia. Sebanyak kurang lebih 5,8 juta warga Indonesia telah dinyatakan sembuh setelah melalui prosedur kesehatan dan penanganan pasien sesuai anjuran pemerintah<sup>35</sup>. Sedangkan hingga saat ini angka kematian akibat *Covid-19* di Indonesia menduduki peringkat ketiga tertinggi di Asia, yaitu kurang lebih sebanyak 156.217 korban<sup>36</sup>.

Adanya pandemi *Covid-19* telah melumpuhkan segala bentuk aspek kehidupan di Indonesia, baik aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek pariwisata, aspek akomodasi, dan lain sebagainya. Kondisi yang baru ini menyebabkan masyarakat hidup dalam keterbatasan aktivitas fisik/langsung dan bahkan benar-benar berhenti karena tidak memungkinkan untuk dilakukan. Kehidupan sosial mengalami pergeseran menjadi masyarakat yang sangat dekat dengan teknologi, seperti melakukan aktivitas dan interaksi sosial dalam jaringan (*daring*). Sebagai contoh adalah proses belajar mengajar yang sebelumnya dilakukan di sekolah/kampus menjadi dilakukan dirumah masing-masing dengan melalui sambungan media *teleconference*.

Keterbatasan masyarakat untuk melakukan aktivitas secara langsung mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan baru untuk mengurangi kesulitan dalam masyarakat, dengan tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah adanya persebaran *Covid-19* di Indonesia. Contohnya adalah PPKM, PSBB, vaksin, penggalakan prokes, tes swab PCR antigen, pengadaan obat-obatan dan tempat karantina pasien *covid*.

## **F. DEFINISI OPERASIONAL**

### **1. Teori Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu yang terdiri dari beberapa ilmu turunan mengenai kejahatan, yaitu penjahat, bentuk kejahatan, sebab dan akibatnya

---

<sup>34</sup> Rothan, H.A. dan Byrareddy, S.N., *The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak*, Journal of Autoimmunity: 102433, 2020.

<sup>35</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat dalam [covid19.kemkes.go.id](https://covid19.kemkes.go.id). Diakses terakhir pada 5 Juli 2022.

<sup>36</sup> *Ibid*.

terjadinya kejahatan. Kriminologi memiliki tujuan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

## **2. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana adalah suatu proses menegakkan norma-norma masyarakat yang menjadi dasar perilaku hukum dalam masyarakat agar terwujud negara hukum yang berkedaulatan. Pihak yang menjadi pelaku penegakan hukum adalah para aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat/pengacara.

## **3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual merupakan penyerangan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan paksaan dan berakibat pada adanya aktivitas seksual diluar kehendaknya. Kekerasan seksual tidak hanya menyerang orang dewasa, melainkan juga menyerang anak-anak.

## **4. Anak**

Anak adalah makhluk hidup yang berada pada garis keturunan kedua yang berada dibawah kuasa makhluk hidup lain (orang tua). Anak berada dalam kuasa orang tua karena anak masih belum dewasa, baik secara psikis maupun fisik. Ukuran rentang usia anak secara umum adalah dari usia bayi hingga dewasa.

## **5. Pandemi Covid-19**

Pandemi *Covid-19* adalah persebaran virus SARS-CoV-2 secara tiba-tiba, cepat, dan meluas dengan angka persebaran wabah diatas rata-rata dalam satu wilayah/negara/benua tertentu. Pandemi *Covid-19* yang terdeteksi pertama kali pada 31 Desember 2019 telah melumpuhkan aspek-aspek kehidupan.

# **G. METODE PENELITIAN**

## **1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang fakta-faktanya diperoleh langsung dari masyarakat dan penelitiannya merupakan data primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.

## **2. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang akan diwawancarai adalah dari Staff Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Gunungkidul, Jaksa Kejaksaan Negeri Gunungkidul, dan Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari yang secara khusus memiliki kewenangan untuk menangani perkara pidana umum, salah satunya yaitu kekerasan seksual.

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang ditulis dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan proses penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak.

## **4. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara sosiologis, yaitu pendekatan yang menggunakan logika dan teori, baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial berupa kejahatan.

## **5. Sumber Hukum**

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer sebagai sumber hukum utama dan data sekunder sebagai penunjang. Sumber-sumber tersebut meliputi :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dengan melakukan wawancara dengan subjek penelitian.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka, dengan cara mengumpulkan data yang terdapat pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diantaranya adalah:
1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas, diantaranya adalah :
    - a. Undang-Undang Republik Indonesia;
    - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
    - c. Peraturan Bupati Gunungkidul;
  2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pendukung terhadap bahan hukum primer, diantaranya adalah buku, jurnal hukum, artikel, dan literatur hukum lainnya.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini terbagi menjadi dua cara, yaitu untuk pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian. Sedangkan, pengumpulan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan dan literatur seperti perundang-undangan, jurnal hukum, artikel, dan literatur lainnya.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Gunungkidul, Kejaksaan Negeri Gunungkidul, dan Pengadilan Negeri Wonosari. Lokasi tersebut merupakan instansi yang berkaitan langsung dengan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gunungkidul, sehingga dengan dipilihnya lokasi tersebut, penelitian ini akan mendapatkan informasi berupa data laporan mengenai proses penyidikan terhadap pelaku kasus kekerasan seksual terhadap anak.

## **8. Analisis Data Hukum**

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang disusun sesuai prosedur pemecahan masalah

menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian pada waktu sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI, PENEGAKAN HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA, KEKERASAN SEKSUAL, ANAK, DAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu, sehingga makna dari Kriminologi adalah ilmu mengenai kejahatan<sup>37</sup>. Pengertian Kriminologi oleh W.M.E. Noach dibagi menjadi dua, yaitu dalam artian sempit dan luas<sup>38</sup>. Kriminologi secara sempit merupakan ilmu yang mempelajari bentuk kejahatan, faktor penyebab kejahatan, dan dampak dari kejahatan. Sedangkan secara luas, Kriminologi tidak hanya mempelajari hal-hal diatas, melainkan juga mempelajari Kriminalistik, yaitu ilmu kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu-ilmu bantu seperti forensik, toksokologi, ilmu sidik jari, dan lain sebagainya.

Penggunaan kata Kriminologi pada awalnya digunakan oleh antropolog Perancis, Paul Topinard, pada tahun 1879. Paul awalnya menggunakan kata Kriminologi dengan *antropology criminal*, yaitu ilmu yang digunakan untuk menelaah suatu kejahatan yang identik dilakukan oleh orang perorangan maupun badan hukum. Dalam pandangan Paul, kejahatan dapat terjadi pada subjek hukum manapun apabila memang mereka terbukti melakukan pelanggaran terhadap suatu undang-undang. Pemahaman diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang Kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan<sup>39</sup>.

Seiring berkembangnya zaman, penggunaan ilmu Kriminologi telah meluas dan mengikuti banyak ahli didalamnya. Oleh Edwin H. Sutherland, Kriminologi dimaknai sebagai kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan

---

<sup>37</sup> Benediktus Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm. 11.

<sup>38</sup> Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 2-3.

<sup>39</sup> Ni Putu Rai Yuliartini, *Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi*, Jurnal Advokasi, Volume 9 Nomor 1, Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2019, hlm. 34

sebagai gejala sosial. Sedikit berbeda dari pendapat Sutherland, menurut W.A. Bonger Kriminologi adalah suatu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Di Indonesia sendiri, Moeljatno mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek orang yang tersangkut pada kejahatan. Selain itu, menurut R. Soesilo, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Secara garis besar, dalam Kriminologi terdapat empat hal yang menjadi objek studi, yaitu kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan reaksi masyarakat. Ketiga hal tersebut dijabarkan sebagai berikut :

a. Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu kejadian yang sangat sering terjadi di masyarakat. Terjadinya kejahatan sebagai fenomena sosial dapat terjadi dikarenakan banyak faktor, seperti faktor ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Kejahatan itu sendiri dapat ditinjau dari dua sudut pandang keilmuan, yaitu menurut hukum dan sosiologi. Secara hukum, sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Soesilo, kejahatan adalah perbuatan yang menentang undang-undang, dimana untuk melihat adanya perbuatan menentang tersebut terlebih dahulu sudah harus ada perundang-undangan sebelum adanya peristiwa yang bertentangan tersebut<sup>40</sup>. Sedangkan secara sosiologis, kemunculan kejahatan di lingkungan sosial dipandang sebagai permasalahan yang serius karena mengancam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan, seperti ketertiban, hukum, dan kesejahteraan umum<sup>41</sup>.

b. Pelaku kejahatan

Pelaku kejahatan/pelaku tindak pidana/*dader* adalah seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan peraturan yang berlaku dalam wilayah tertentu, dimana perbuatan dari pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana

---

<sup>40</sup> M. Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994, hlm. 45.

<sup>41</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 2.

dan telah memberikan kerugian bagi orang lain. Dalam KUHP, definisi pelaku adalah mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang turut melakukan (*medepleger*), yang memberi saran (*uitlokker*), serta membantu melakukan kejahatan baik sebelum maupun pada saat kejahatan terjadi (*medeplichtige*)<sup>42</sup>.

c. Korban kejahatan

Seiring berjalannya waktu, para ahli kriminologi pada akhirnya menemukan fakta bahwa selain pelaku kejahatan, yang dapat dijadikan objek studi dari Kriminologi adalah korban kejahatan. Diantara para ahli kriminologi tersebut adalah Hans Von Hentig dan B. Mendehlson yang mengungkapkan bahwa korban memiliki peran penting dalam terjadinya kejahatan<sup>43</sup>. Studi mengenai korban kejahatan telah banyak dilakukan dan pada akhirnya muncul ilmu baru, yaitu Viktimologi. Viktimologi merupakan sebuah ilmu yang membahas mengenai korban kejahatan dan segala hal yang ada dalam lingkup korban.

d. Reaksi Masyarakat

Ilmu Reaksi Masyarakat terhadap kejahatan merupakan satu ilmu yang mempelajari pandangan dan tindakan masyarakat atas adanya suatu kejahatan<sup>44</sup>. Bentuk reaksi dari masyarakat itu sendiri terdapat dua bentuk, yaitu reaksi represif dan reaksi preventif.

1. Reaksi Represif adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi, guna memulihkan situasi dengan pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran.
2. Reaksi Preventif adalah tindak pencegahan kejahatan agar tidak dapat terjadi berdasarkan pengalaman diwaktu lampau, bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat.

---

<sup>42</sup> Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>43</sup> Hans Von Hentig dan B. Mendehlson, *The Criminal and His Victim*, dalam Sahat Maruli Tua Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, PT. Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021.

<sup>44</sup> M. Ridwan dan Ediwarman, *Op.Cit.*, hlm. 81.



Dalam Kriminologi terdapat aliran-aliran pemikiran yang digunakan sebagai cara pandang para Kriminolog untuk menafsirkan dan menjelaskan suatu kejahatan yang terjadi. Aliran-aliran tersebut adalah, sebagai berikut<sup>45</sup>:

a. Klasik

Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik perorangan maupun kelompok. Masyarakat dibentuk sebagaimana pola yang dikehendakinya, sehingga mampu mengontrol dirinya sendiri baik sebagai individu maupun masyarakat. Dalam kerangka pemikiran ini, kejahatan dan penjahat dilihat semata-mata dari batasan undang-undang.

b. Positif

Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya, baik dari faktor biologis maupun faktor kultural. Dengan demikian, manusia bukanlah makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginan dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologisnya dan situasi kulturalnya. Dalam kerangka pemikiran positif, tugas kriminologi adalah menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural. Aliran pemikiran ini dalam bekerjanya menghadapi kesulitan dalam menggunakan batasan undang-undang, sehingga cenderung memberikan batasan alamiah terhadap kejahatan yang lebih diarahkan pada ciri-ciri perilaku itu sendiri.

c. Kritis

Aliran pemikiran ini lebih mengarah pada proses-proses manusia dalam membangun dunianya di mana manusia hidup. Dalam pemikiran ini mempelajari proses-proses dimana kumpulan orang tertentu dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Selain mempelajari perilaku orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, kriminologi kritis juga mempelajari perilaku dari aparat penegak hukum.

---

<sup>45</sup> Susanto, *Kriminologi*, Ctk. I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 6.

## 2. Teori-teori Dalam Kriminologi

### a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Pada mulanya teori ini diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland dalam dua versi. Versi pertama dikemukakan pada tahun 1939, dimana versi ini mengemukakan bahwa seseorang menjadi kriminal tidak hanya didapat melalui pergaulan dengan orang jahat saja, melainkan melalui proses dan isi komunikasi juga. Sedangkan dalam versi kedua yang dikemukakan pada tahun 1947 menekankan bahwa kejahatan bukanlah sebuah hal yang diturunkan dari orang pendahulunya, melainkan dari sebuah asosiasi dan imitasi dengan lingkungan pergaulan tertentu<sup>46</sup>. Teori ini menyimpulkan bahwa seorang dapat menjadi kriminal karena adanya interaksi dan komunikasi (*association*) yang bersifat intens dengan suatu lingkungan sosial/asosiasi tertentu<sup>47</sup>.

Selain itu, Sutherland juga membuat fase-fase bagaimana kejahatan dapat terjadi dalam sembilan fase, diantaranya adalah:

1. Kejahatan adalah perilaku yang dipelajari oleh seseorang, bukan berasal dari keturunan sebelumnya/pewarisan
2. Kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi
3. Dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok personal yang intim
4. Kejahatan juga mempelajari teknik melakukan kejahatan, arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap
5. Arah khusus dari motif dan dorongan yang dipelajari melalui definisi aturan hukum sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak
6. Seseorang dapat melakukan kejahatan karena memahami definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran hukum, melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum

---

<sup>46</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 126-127.

<sup>47</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, PT. Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021, hlm. 27 dan 59.

7. Adanya kemungkinan perbedaan dalam asosiasi, seperti beragam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitasnya
8. Proses pembelajaran kejahatan merupakan persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang meliputi seluruh mekanisme dalam setiap pembelajarannya
9. Meskipun kejahatan merupakan kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai, sebab perilaku non-kriminal dapat tercermin dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

**b. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)**

Teori kontrol sosial pertama kali diperkenalkan oleh Travis Hirschi, yang menyatakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial seperti, keluarga, sekolah, kawan sebaya, maupun masyarakat sekitar untuk mengikat atau terikat dengan individu. Teori ini didasarkan bahwa manusia dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum, sehingga dalam hal ini kontrol sosial memandang kejahatan sebagai konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan<sup>48</sup>. Penjelasan dalam teori ini menyatakan bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, yaitu menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Individu akan menjadi baik jika masyarakat dan lingkungannya baik, sebaliknya akan menjadi jahat apabila masyarakat dan lingkungannya jahat.

Menurut Travis Hirschi, ada empat elemen ikatan sosial (*social bonds*) dalam setiap masyarakat yakni sebagai berikut<sup>49</sup>:

- a. *Attachment*, yaitu hubungan/ikatan sosial seseorang dengan orang lain. Hubungan ini dianggap penting karena apabila seseorang telah saling terlibat dengan orang lain, maka seseorang tersebut akan menjadi peka terhadap perasaan, kehendak, dan pikiran orang lain.

---

<sup>48</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 74.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 105-107.

- b. *Commitment*, yaitu rasa bertanggungjawab seseorang yang mengikatkan diri dalam suatu subsistem seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan seseorang berprinsip pada rasa tanggungjawab, maka segala hal yang diperbuatnya dalam subsistem tersebut akan mendapatkan manfaat.
- c. *Involvement*, yaitu partisipasi seseorang untuk aktif berkomunikasi dan berkegiatan dalam suatu subsistem. Seseorang yang terlibat aktif dalam suatu subsistem dapat dimungkinkan terhindar dari pemikiran-pemikiran melanggar hukum atau berbuat jahat. Seseorang tersebut akan banyak kesibukan dalam subsistem dan bahkan tidak terpikirkan untuk berbuat jahat.
- d. *Belief*, yaitu kepercayaan pada diri, orang lain, dan moral dalam suatu subsistem. Aspek ini menjadi penting karena salah satu kunci keberhasilan aspek-aspek kehidupan adalah rasa saling percaya.

**c. Teori Anomi (*Strain Theory*)**

Teori yang pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim ini digunakan untuk mendeskripsikan ketidaktaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri (*deregulation*). Teori ini menjelaskan bahwa dibawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan, kehilangan otoritasnya atas perilaku. Keadaan ini dinamakan anomia atau keadaan masyarakat tanpa norma, yang berarti hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan dan nilai-nilai. Robert K. Merton berpendapat bahwa terjadinya anomie disebabkan oleh masyarakat ingin mencapai cita-cita (*goals*) dengan cara-cara (*means*) yang melanggar undang-undang. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kelas sosial.<sup>42</sup>

**d. Teori-teori Sendiri (*The Self Theories*)**

Teori yang diperkenalkan oleh Edward Wells pada 1978 ini menitikberatkan pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan. Wells berspekulasi bahwa perilaku adalah suatu usaha oleh seorang individu untuk mengkonstruksi, menguji, mengesahkan, dan menyatakan dirinya secara jujur/apa adanya. Wells memandang banyak bentuk kesulitan emosional dan kejahatan sebagai sesuatu yang muncul dari ketidaklayakan yang dihipotesiskan agar terjadi diantara

bayangan sendiri. Selain terjadi diantara bayangan sendiri, ketidaklayakan juga dihipotesiskan pada adanya permintaan atau harapan pribadi. Perilaku dan bayangan sendiri berkaitan paling tidak dengan 2 (dua) cara, yaitu<sup>50</sup>:

1. Perilaku yang mengekspresikan konsep diri sendiri

Hal ini dapat dilihat apabila seseorang mendapat perkataan/kritik yang tidak sesuai dengannya, maka seseorang tersebut biasanya akan merespons dengan perbuatan yang negatif, baik itu melalui kejahatan, penyalahgunaan obat/alkohol, kekerasan terhadap orang lain maupun dirinya sendiri (*self harming*), maupun bentuk-bentuk lainnya.

2. Perilaku yang menahan konsep diri sendiri (*self concept*)

Berkebalikan dengan perilaku ekspresif diatas, perilaku menahan ini merupakan tindakan balik yang bersifat positif setelah seseorang mendapatkan sebuah ungkapan. Maksud dari menahan adalah menahan ego dan perasaan diri sendiri, dimana hal tersebut dimaksudkan agar terjadi sebuah kontrol diri dan mencegah diri sendiri berperilaku negatif.

**e. Teori Psikoanalisis (*Psycho-Analitic Theory*)**

Teori yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud ini mengemukakan pendapat bahwa adanya kejahatan dimungkinkan terjadi karena adanya perasaan dalam hati nurani yang sulit dimengerti (*an Overactive Conscience*), sehingga dari hal tersebut dapat menimbulkan perasaan bersalah yang berlebihan<sup>51</sup>. Dalam teori ini dikatakan bahwa orang-orang yang mengalami perasaan bersalah berlebihan akan berbuat jahat dengan tujuan agar dirinya mendapat hukuman. Setelah mendapatkan hukuman, dapat dipastikan bahwa pelaku akan merasa lebih baik dan rasa bersalahnya hilang. Seseorang melakukan kejahatan karena hati nuraninya begitu lemah dan tidak sempurna dalam mengontrol perasaannya. Sehingga ego dari seseorang tersebut tidak mampu mengontrol bagian dari kepribadiannya yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan atau dipenuhi.

---

<sup>50</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op.Cit.*, hlm. 60.

<sup>51</sup> *Ibid.*

## B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana

### 1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana (*law enforcement*) dalam arti luas dan umum adalah bentuk manifestasi hukum sebagai kaidah hidup bermasyarakat berupa pelaksanaan, penerapan, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, yang ditujukan agar hukum dapat ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum pidana adalah upaya aparaturnya penegak hukum untuk memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan kepada masyarakat, sebagai bentuk jaminan terlaksananya peraturan-peraturan hukum sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa apabila diperlukan.

Menurut Barda Nawawi, penegakan hukum pidana dapat disamakan dengan sistem peradilan pidana<sup>52</sup>. Hal tersebut dikarenakan sistem peradilan dan sistem penegakan hukum pidana merupakan suatu proses dalam upaya untuk menegakkan hukum. Dua hal tersebut juga dapat disamakan dengan sistem lain seperti kekuasaan kehakiman, karena pada dasarnya tindakan tersebut adalah kewenangan dan kewajiban dari kehakiman untuk menegakkan hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>53</sup>.

Menurut Lawrence M. Friedman terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya<sup>54</sup>. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan dan tidak dapat lepas satu sama lain, sehingga unsur-unsur tersebut menjadi pondasi utama penegakan hukum. Unsur-unsur tersebut adalah:

#### a. *Structure of Law*

---

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, BP Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2012, hlm. 42.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*

<sup>54</sup> Imron Anwari, *Penerapan Hukum Pidana Kini Dan Masa Mendatang*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 130.

Merupakan unsur yang didalamnya terdapat seluruh aparat penegak hukum dalam masing-masing lembaga hukum. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah polisi di Kepolisian, jaksa di Kejaksaan, hakim di Lembaga Kehakiman, komponen penegak hukum di Lembaga Pemasyarakatan, dan para advokat/pengacara. Unsur ini merupakan suatu rancangan kerangka dengan bentuk tetap yang didalamnya terdapat badan lembaga dari suatu sistem<sup>55</sup>.

**b. *Substance of Law***

Merupakan unsur yang didalamnya terdapat peraturan, asas, dan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bersumber dari hukum formal<sup>56</sup>. Unsur ini merupakan bentuk produk hukum yang tumbuh didalam masyarakat, yang ditujukan bagi seluruh masyarakat termasuk aparat penegak hukum untuk bertingkah laku sesuai dengan hukum dan tidak melakukan pelanggaran terhadapnya.

**c. *Legal Culture***

Merupakan unsur yang didalamnya terdapat keyakinan dan sudut pandang aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai hukum maupun hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum merupakan suatu pencerminan terhadap cara dan kinerja aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum, serta mencerminkan bagaimana sistem hukum diberdayakan.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, penegakan hukum harus berpegang teguh pada unsur-unsur hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), dan keadilan hukum (*gerechtigkei*)<sup>57</sup>. Kepastian hukum adalah bentuk perlindungan hukum kepada subjek hukum terhadap kesewenangan-wenangan subjek hukum lain yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dalam keadaan tertentu. Kemanfaatan hukum adalah bentuk pemberdayaan hukum agar bermanfaat/berguna bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan dan kerugian. Sedangkan keadilan hukum adalah bentuk penciptaan rasa adil dalam masyarakat, dalam hal ini semua orang setara dihadapan hukum dan bagi siapapun yang

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk. Kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.



berbuat salah haruslah dikenakan hukuman yang setimpal tanpa memandang strata/kelas (*equity before the law*). Dengan berpegang teguh pada unsur-unsur diatas, maka suatu negara akan memiliki kualitas penegakan hukum yang baik serta tidak saling timpang satu sama lain.

## **2. Aparat Penegak Hukum**

Demi mencapai penegakan hukum pidana yang baik dan berjalan sebagaimana mestinya diperlukan adanya kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Kerjasama tersebut merupakan bentuk pelaksanaan unsur-unsur hukum yang berkepastian, bermanfaat, dan adil, yang dimaksudkan agar tercipta kondusifitas dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, aparat penegak hukum pidana terdapat berbagai macam, yaitu:

### **a. Kepolisian**

Kepolisian merupakan lembaga yang memiliki tugas berupa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat<sup>58</sup>. Dalam praktik penegakan hukum pidana, Kepolisian berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan fakta apakah suatu peristiwa termasuk dalam tindak pidana atau bukan dan apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Sedangkan penyidikan merupakan kelanjutan dari penyelidikan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti lebih lanjut guna membuat terang tindak pidana dan menemukan pelakunya (tersangka). Dalam hal ini, aparat yang bertanggungjawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan merupakan pejabat Kepolisian yang diberikan wewenang menjadi penyidik dan penyidik, yaitu mulai dari Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor, Kepolisian Daerah, maupun Kepolisian Republik Indonesia.

### **b. Kejaksaan**

---

<sup>58</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Kejaksaan merupakan suatu lembaga penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penuntutan dan kewenangan lain menurut undang-undang<sup>59</sup>. Aparat penegak hukum dalam kejaksaan adalah jaksa, dimana jaksa adalah pejabat fungsional yang menurut undang-undang diberi wewenang menjadi penuntut umum yang melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Selain itu, kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang independen. Independensi tersebut ditinjau dalam dua bentuk, yaitu independensi institusi (kelembagaan) dan independensi fungsional<sup>60</sup>. Independensi institusional berarti bahwa kejaksaan memiliki posisi kelembagaan yang independen yang terlepas dari kekuasaan pihak-pihak lain. Sedangkan independensi fungsional berarti bahwa kejaksaan memiliki kebebasan dalam menjalankan atau tidak menjalankan penuntutan.

Dalam ranah penegakan hukum, kejaksaan melakukan penuntutan terhadap seorang tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepolisian melakukan tindak pidana, dibuktikan dengan minimal dua alat bukti permulaan yang cukup. Kejaksaan, melalui jaksa penuntut umum, selanjutnya akan melakukan pemeriksaan berkas laporan adanya dugaan tindak pidana yang dilimpahkan dari pihak Kepolisian. Pada masa pemeriksaan tersebut, penuntut umum berwenang untuk menentukan tuntutan yang pantas bagi tersangka, dimana hal tersebut merupakan kunci penentu apakah seseorang dapat diadili melalui pengadilan ataupun tidak. Setelah berkas-berkas yang diperiksa dirasa telah lengkap, selanjutnya penuntut umum akan melimpahkan suatu perkara ke pengadilan agar seseorang dapat dijatuhi hukuman sesuai tuntutan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas apa yang telah diperbuatnya.

### **c. Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

---

<sup>59</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>60</sup> Ook Mufrohim dan Ratna Herawati, *Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 3, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 373-386.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia<sup>61</sup>. Dalam hal ini, kekuasaan kehakiman menjalankan tugas penegakan hukum dengan melalui instansi pengadilan. Pengadilan memiliki tugas utama dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang telah dilimpahkan dari Kejaksaan. Dalam pengadilan, yang dimaksud dengan penegak hukum adalah hakim. Hakim yang memeriksa perkara diharapkan dapat memberi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim berlandaskan pada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 KUHP.

**d. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas dalam membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga ini merupakan penegak hukum yang bersifat mengeksekusi hukuman dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan pengadilan. Lembaga ini berupa penjara yang umumnya terdapat pada setiap wilayah setingkat dengan kabupaten atau kota di Indonesia. Lembaga ini dijadikan tempat terakhir dari para pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Walaupun narapidana di lembaga ini memiliki kesalahannya masing-masing, namun bukan berarti para narapidana dapat diperlakukan seenaknya dan tidak sesuai dengan hak-hak narapidana. Aparat penegak hukum dalam hal ini berkewajiban untuk memenuhi hak-hak para narapidana dan memperlakukan narapidana sebagaimana semestinya manusia normal diluar penjara.

**e. Advokat/Pengacara**

Sebelumnya advokat/pengacara tidak termasuk dalam aparat penegak hukum. Namun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka advokat turut dimasukkan sebagai aparat penegak hukum. Dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut, advokat merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri, serta statusnya dijamin oleh perundang-

---

<sup>61</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

undangan dan hukum. Advokat merupakan profesi seseorang atau sekelompok orang dalam bidang jasa hukum, baik dalam persidangan maupun diluar persidangan. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, advokat berkewajiban untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku maupun korban tindak pidana, serta memberikan jaminan atas rasa adil bagi para pencari keadilan.

Guna terlaksananya penegakan hukum pidana dengan baik, aparat wajib melalui tahapan-tahapan khusus. Karena tahapan ini cenderung dilakukan dalam waktu yang cukup lama, maka setiap tahapan dalam proses penegakan hukum harus benar-benar diperhatikan dan tidak mencoreng nilai-nilai hukum (kepastian, kemanfaatan, dan keadilan). Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut<sup>62</sup> :

**a. Tahapan Formulasi**

Tahapan Formulasi merupakan tahapan penegakan hukum yang dibuat oleh pembuat undang-undang (badan legislatif) yang diakhir prosesnya akan melahirkan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan. Pada tahapan ini, badan legislatif melakukan pengamatan keadaan masyarakat saat ini dan yang akan datang, lalu dari pengamatan tersebut akan dipilih nilai-nilai hukum apa saja yang tepat sebelum akhirnya dirumuskan sebagai peraturan perundang-undangan. Dibanding dengan tahapan lain, tahapan ini cenderung jarang dilakukan, karena hanya bersifat sebagai peraturan tertulis saja. Tahapan yang lebih sering dilakukan adalah Tahapan Aplikasi dan Tahapan Eksekusi, yaitu tahapan penerapan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh badan legislatif. Berakhirnya tahapan ini adalah ketika peraturan perundang-undangan telah disahkan atau setidaknya telah dilakukan revisi/perubahan isi.

**b. Tahapan Aplikasi**

Tahapan Aplikasi merupakan tahapan lanjut setelah Tahapan Formulasi selesai dilakukan oleh badan legislatif. Pada tahap ini, keterlibatan aparat penegak hukum menjadi pokok utama penegakan hukum pidana, yaitu meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan), lembaga pemasyarakatan, dan pengacara. Aparat hukum tidak hanya sekedar menjalankan peraturan perundang-

---

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 30.

undangan yang telah dibuat pada tahap formulasi, namun mereka juga diwajibkan untuk memegang teguh nilai-nilai hukum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tahapan ini menjadi sangat penting karena merupakan tahapan penentuan hukuman yang wajib dijalani oleh para pelaku tindak pidana, serta tahapan untuk memberikan rasa adil bagi korban, saksi, dan keluarganya. Berakhirnya tahapan ini adalah dengan adanya putusan dari pengadilan yang diputuskan oleh hakim dihadapan persidangan.

**c. Tahapan Eksekusi**

Tahapan Eksekusi merupakan tahapan lanjut setelah Tahapan Aplikasi selesai dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang ditandai dengan adanya putusan pengadilan yang diputus oleh hakim. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir yang dilakukan untuk menjalankan pemidanaan kepada para pelanggar hukum pidana. Pihak yang menjalankan tahapan ini adalah eksekutor, baik itu dari Lembaga Pemasyarakatan maupun eksekutor lain yang ditunjuk oleh pengadilan. Tahapan Eksekusi berpegang teguh pada putusan pengadilan dan eksekutor wajib menjalankan hukuman sesuai dengan putusan pengadilan. Disamping memberikan pembinaan dan menjalankan hukuman narapidana, eksekutor juga diwajibkan untuk menghargai dan memperhatikan hak dan kewajiban narapidana.

**C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

**1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kekerasan/*violance/hardness* merupakan penggabungan dua kata dari bahasa latin, yaitu *vis* atau kekuatan dan *latus* atau membawa, sehingga apabila digabung menjadi *violentus* yang berarti membawa kekuatan. *Violentus* apabila diartikan lebih luas bermakna perbuatan mengandung kekerasan yang menimbulkan efek tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk

menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya<sup>63</sup>. Kekerasan merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan fisik yang mengancam dan menimbulkan kerugian fisik maupun psikis terhadap seseorang, sekelompok orang, maupun masyarakat, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, maupun sudah tua.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan tidak hanya menasar orang dewasa, namun juga anak-anak. Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan, dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, baik itu secara fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi<sup>64</sup>. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan dijelaskan lebih umum, yaitu segala perbuatan terhadap anak yang akibatnya menyengsarakan, menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, penelantaran (sosial), serta adanya ancaman dengan bentuk paksaan. Menurut Edi Sunarto, kekerasan terhadap anak terdapat beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan sosial, dan kekerasan seksual<sup>65</sup>. Penjelasan bentuk kekerasan tersebut sebagai berikut :

- a. **Kekerasan fisik**, merupakan kekerasan yang menimbulkan luka fisik. Luka fisik tersebut merupakan luka yang menimbulkan rasa sakit pada bagian tertentu tubuh anak seperti lecet, memar, pendarahan, kecacatan, hingga menyebabkan kematian pada anak. Luka-luka tersebut didapatkan dari perilaku fisik seperti pukulan, siksaan, maupun penganiayaan yang didasarkan pada rasa tidak suka maupun kekesalan dari pelaku. Kekerasan fisik biasanya dilakukan baik dengan tangan kosong, seperti cubitan, pukulan, maupun tamparan, maupun dengan menggunakan alat-alat keras, seperti kayu, batu, dan lain sebagainya.
- b. **Kekerasan psikologis**, merupakan kekerasan yang bersifat non-fisik yang berasal dari perkataan/ungkapan (*verbal*) dari pelaku kepada anak. Kekerasan ini dilakukan dengan cara mengatai, mengumpat, maupun memarahi korban,

---

<sup>63</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

<sup>64</sup> Esthi Susanti Hudiono, *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Sebuah Prespektif Organisasi Masyarakat Sipil*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 5.

<sup>65</sup> Abdul Kadir dan Anik Handayaningsih, *Kekerasan Anak dalam Keluarga*, Jurnal Wacana Psikologi FK UNS, Volume 12 Nomor 2, Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2020.

sehingga merendahkan dan mengganggu stabilitas mental/psikis anak. Efek samping dari kekerasan ini membuat anak merasa tidak percaya diri, mengurung diri, bahkan dalam beberapa kasus dapat berujung pada bunuh diri. Kekerasan ini tidak menimbulkan luka fisik seperti memar maupun pendarahan, namun menimbulkan luka psikis berupa sakit hati yang menyebabkan mental anak terganggu.

- c. **Kekerasan sosial**, merupakan kekerasan yang dapat memberikan dampak terganggunya pertumbuhan dari anak. Contohnya adalah penelantaran anak (*child abandonment*), perdagangan anak (*child trafficking*), dan eksploitasi anak (*child exploitation*). Faktor terjadinya kekerasan ini adalah adanya permasalahan ekonomi dari orangtua, lingkungan sosial disekitar anak, dan keadaan yang memaksa anak tersebut untuk tidak mendapatkan hak-hak tumbuh kembang dengan baik.
- d. **Kekerasan seksual**, merupakan kekerasan yang dilakukan pelaku kepada anak dengan memaksa dan untuk memenuhi nafsu seksual dari pelaku tersebut. Contoh perbuatan dari kekerasan ini adalah dengan pelecehan, pemerkosaan, *incest*, dan lain sebagainya. Kekerasan ini memiliki banyak efek samping yang kemungkinan didapatkan oleh anak, seperti ketidakpercayaan diri (pengaruh psikologis anak), menjadi bahan pembicaraan masyarakat (pengaruh sosial), bahkan luka pendarahan (pengaruh fisik).

Disisi lain, Terry E. Lawson mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi empat bentuk, yaitu kekerasan emosional, kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual<sup>66</sup>. Penjelasan lebih lengkapnya sebagai berikut :

- a. **Kekerasan emosional (*emotional abuse*)**, merupakan kekerasan yang bersifat pembiaran yang dilakukan oleh orangtua/wali kepada anak. pembiaran ini menyebabkan anak tidak memiliki perhatian yang cukup dari orangtua/walinya, sehingga kemungkinan anak akan kurang perhatian dan kondisi psikologis anak terganggu. Tumbuh kembang anak yang mengalami kekerasan ini juga akan terhambat, mengingat pelaku kekerasan ini selain tidak memberikan perhatian juga tidak melakukan pemenuhan hak terhadap anak. Faktor-faktor penunjang

---

<sup>66</sup> Huraerah, *Child Abuse*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2007.



tumbuh kembang anak yang seharusnya diberikan oleh pelaku kekerasan ini seharusnya dapat dipenuhi, namun senyatanya tidak dilaksanakan. Dampak buruk yang mungkin terjadi adalah anak akan mengalami depresi, bahkan bisa jadi melakukan tindakan yang menyimpang dari hukum.

- b. Kekerasan verbal (*verbal abuse*)**, merupakan kekerasan yang tidak menimbulkan luka fisik sebagaimana dalam kekerasan fisik. Kekerasan ini dilakukan dengan melalui komunikasi antara pelaku dengan korban. Dalam komunikasi tersebut diantaranya berisi hinaan, kata-kata kasar, melecehkan harkat martabat, bahkan dapat berupa perundungan verbal (*verbal bullying*).
- c. Kekerasan fisik (*physical abuse*)**, merupakan kekerasan yang menimbulkan luka fisik pada tubuh korban. Luka tersebut dapat berupa luka pendarahan maupun kecacatan. Pada kekerasan ini, pelaku dapat melakukan kekerasan baik dengan tangannya sendiri maupun dengan menggunakan alat bantu kekerasan yang keras dan mampu menimbulkan luka.
- d. Kekerasan seksual (*sexual abuse*)**, merupakan kekerasan yang menyangkut pada setiap aktivitas seksual, baik itu pemerkosaan maupun pelecehan. Kekerasan ini bersifat memaksa korban dan untuk memenuhi hasrat satu pihak saja, yaitu pelaku. Kekerasan ini memiliki dampak yang besar, baik terhadap fisik maupun psikis korbannya.

Kekerasan seksual/*sexual violence/sexual hardness* yang berarti sebuah perbuatan yang terdapat unsur seksual didalamnya, dimana hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak diinginkan oleh satu pihak (korban) dan terdapat ancaman maupun tekanan oleh pihak lain (pelaku). Seksual/*sexual* itu sendiri berasal dari kata *sexus* yang berarti sesuatu yang merujuk kepada alat kelamin atau seksualitas seseorang. Kekerasan seksual dilakukan dengan cara menyerang dan memaksa korban, sehingga korban terlibat dalam perbuatan seksual yang tidak diinginkannya, baik secara verbal maupun non-verbal. Unsur utama dalam perbuatan ini adalah adanya paksaan sepihak tanpa persetujuan pihak lain dan perbuatan tersebut menyebabkan pihak lain mengalami kerugian, baik secara fisik maupun non-fisik.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa kekerasan seksual adalah

pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diartikan sebagai:

- a. perbuatan fisik dan atau non-fisik;
- b. menyerang tubuh dan atau alat reproduksi;
- c. dilakukan secara memaksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu;
- d. dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan maksud tertentu; dan
- e. menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, dan kerugian ekonomi

Bentuk-bentuk perbuatan kekerasan seksual sangat beragam dan tidak hanya yang beracuan pada perundang-undangan tertentu. Untuk melihat bentuk-bentuk perbuatan dalam kekerasan seksual, maka dapat ditinjau dari dua sumber sebagai berikut :

***Tabel 1 – Tabel Perbandingan Bentuk Kekerasan Seksual***

<b>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</b>	<b><i>World Health Organization (WHO)</i><sup>67</sup></b>
Pelecehan seksual nonfisik	Pelecehan seksual secara verbal dalam bentuk lelucon berkonteks seksual
Pelecehan seksual fisik	Pemeriksaan, sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa

---

<sup>67</sup> Ida Ayu Rika Kusuma Dewi, *Pengaruh Permainan Ginger Bread Person Yang Dimodifikasi Terhadap Pengetahuan Personal Safety Skill Siswa Untuk Perlindungan Dari Kekerasan Seksual Di SDN 12 Sanur*, Diploma Thesis, Politeknik Kesehatan Denpasar, 2018, hlm. 11.



Pemaksaan kontrasepsi	Pelarangan penggunaan alat kontrasepsi ataupun alat untuk pencegah penyakit menular seksual
Pemaksaan sterilisasi	Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan
Pemaksaan perkawinan	Pernikahan secara paksa
Penyiksaan seksual	Aborsi paksa
Eksplorasi seksual	Pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang sebagai syarat mendapatkan sesuatu
Perbudakan seksual	Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual
Kekerasan seksual berbasis elektronik	Penyebarluasan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin dan memaksa seseorang terlibat dalam pornografi

## 2. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak dampaknya tidak hanya dirasakan oleh anak, namun juga orang terdekatnya, yaitu orangtua. Orangtua menjadi sangat khawatir dan takut untuk melepaskan anak dari pengawasannya, karena kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja. Munculnya pemberitaan terkait kekerasan seksual oleh media massa juga menjadi penyebab lain orangtua merasa khawatir untuk melepaskan anak diluar pengawasannya. Tidak dipungkiri bahwa kejahatan ini sering terjadi di ranah pendidikan, seperti sekolah, pesantren, *boarding school*, maupun di ruang publik, seperti di jalanan ataupun di tempat-tempat tertentu dalam waktu tertentu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam lingkungan keluarga dan masyarakat juga terjadi kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa peran orangtua dan masyarakat dalam memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak anak telah gagal dan tidak sesuai dengan norma.

Sejak dahulu kasus kekerasan seksual terhadap anak sering tidak terungkap secara jelas. Dalam beberapa kejadian, kasus tersebut baru akan terungkap setelah sekian lama. Disamping itu, terkadang informasi di lapangan juga sulit digali karena

kasusnya sengaja ditutup-tutupi agar penegak hukum kesulitan melakukan penyelidikan/penyidikan. Keengganan anak untuk menceritakan kejadian dan ketidaktahuan anak terkait kondisi yang dialaminya menjadi salah faktor sulitnya mengungkap kasus kekerasan seksual. Anak yang enggan menceritakan apa yang terjadi padanya terkadang merasa malu dan takut dianggap buruk apabila kondisinya diceritakan ke orang-orang/pihak berwenang. Ketakutan anak untuk bercerita biasanya juga disebabkan oleh pelaku yang mengancam anak apabila ceritanya disebar.

Umumnya, anak sebagai korban akan terlihat lemah, tidak berdaya, dan tersiksa, baik pada saat maupun setelah terjadinya kekerasan seksual. Hal tersebut juga terlihat dengan adanya dampak yang muncul, seperti luka tubuh dan/atau trauma hebat yang dialami anak. Dampak tersebut saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain. Dampak-dampak tersebut selanjutnya dapat diperjelas lagi, sebagai berikut :

**a. Dampak fisik**

Dampak ini merupakan dampak yang dapat dilihat secara kasat mata, karena dampak ini menyebabkan luka-luka secara fisik. Dampak ini muncul setelah terjadinya tindakan kekerasan seksual oleh pelaku kepada anak. Unsur memaksa dalam tindak pidana ini salah satunya dilakukan dengan cara memaksa memasukkan alat kelamin pelaku (penis) ke alat kelamin anak (vagina) maupun melalui saluran anus. Akibat perbuatan tersebut, anak mengalami pendarahan parah, robek keperawanan, dan luka-luka lain yang serupa. Rusaknya sistem reproduksi anak akibat perbuatan pelaku dapat menyebabkan permasalahan seputar kesehatan seperti kehamilan muda, munculnya penyakit menular seksual, kerusakan fungsi alat reproduksi, dan lain sebagainya. Selain dampak fisik secara seksual, dampak fisik lain dapat berupa luka lebam, memar, lecet, hingga pendarahan luar.

Dampak-dampak tersebut biasanya merupakan dampak ikutan, dimana ketika seseorang mengalami luka-luka dibagian seksualnya, maka bagian tubuh lain juga terluka. Untuk mengetahui seberapa parah dan seberapa berpengaruh luka tersebut kepada fisik dan kejiwaan anak, maka diperlukan adanya ahli medis seperti dokter, psikolog anak, ataupun ahli kesehatan lain untuk menemukan jawabannya. Dalam praktiknya, terkadang orang-orang terdekat dari anak sulit

menggali informasi terkait apa yang terjadi pada anak tersebut karena anak merasa tertekan dan malu untuk menceritakan. Hal tersebut dikarenakan adanya wujud yang terlihat dari dampak secara fisik, sehingga oleh anak dianggap sebagai aib apabila banyak orang yang mengetahui.

**b. Dampak psikologis**

Berbeda dengan dampak fisik, dampak psikologi tidak dapat dilihat secara langsung oleh kasat mata. Dampak ini dapat dilihat dari tingkah laku, kepribadian, dan dinamika perubahan psikis anak. Dampak ini merupakan dampak jangka panjang yang muncul setelah terjadinya kekerasan seksual. Anak akan mengalami *post-traumatic stress disorder* (PTSD) seperti depresi, kehilangan kepercayaan, kehilangan semangat, kehilangan nafsu makan, hingga muncul tingkah laku yang tidak seperti biasanya. Perkembangan anak yang mengalami PTSD akan sedikit terhambat karena adanya perilaku tidak biasa yang menyebabkan emosi anak mudah meledak dan mudah berubah. Pada umumnya, anak tidak memiliki edukasi seksual seluas orang-orang dewasa. Sehingga anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak paham mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan anak menjadi bingung serta merasa tidak berdaya. Secara psikologis, pendekatan psikis terhadap anak membutuhkan cara yang sedikit berbeda daripada dengan orang dewasa. Anak bisa jadi sangat sensitif ataupun tidak paham mengenai apa yang terjadi padanya, sehingga biasanya anak akan menangis untuk meluapkan emosinya. Dalam hal ini, pendekatan kekeluargaan dari orang terdekat, lingkungan, dan ahli kejiwaan seperti psikolog maupun psikiater sangat diperlukan.

**c. Dampak sosial**

Sama halnya dengan dampak psikis, dampak sosial merupakan dampak yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Selain itu dampak ini juga tidak timbul dari anak sebagai korban, melainkan dari lingkungan disekitar anak. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dimana anak tinggal, lingkungan sekolah, maupun lebih luas lagi yaitu dalam ranah jejaring sosial. Dampak sosial tidak jauh dari faktor lingkungan disekitar anak yang menjadikan anak sebagai bahan pembicaraan, baik secara empati

maupun hanya sekedar mencari informasi. Dari sudut pandang yang baik, pembicaraan oleh lingkungan terhadap korban akan berkaitan dengan rasa empati, kasihan, dan dapat juga berupa pemberian bantuan untuk anak. Namun apabila ditinjau dari sudut pandang yang buruk, pembicaraan oleh lingkungan terhadap anak akan berkaitan dengan pelabelan stigma buruk terhadap anak, karena telah terlibat dalam perbuatan yang melanggar asusila.

### **3. Kekerasan Seksual Pada Masa Pandemi *Covid-19***

Pandemi *Covid-19* adalah persebaran virus SARS-CoV-2 secara tiba-tiba, cepat, dan meluas dengan angka persebaran wabah diatas rata-rata dalam satu wilayah/negara/benua tertentu. Terjadinya pandemi ini telah menyebabkan kelumpuhan pada aspek sosial, aspek perekonomian, aspek kesehatan, dan aspek-aspek lain yang menunjang jalannya kehidupan. Pegerakan beberapa aspek benar-benar berhenti, namun ada juga yang tetap berjalan walaupun pergerakannya terbatas. Disisi lain, kondisi kesehatan masyarakat sangat terancam, dimana setiap hari masyarakat harus waspada dan selalu menggunakan atribut kesehatan agar tidak terkena virus *Covid-19*. Kelumpuhan aktivitas manusia telah membuat banyak perubahan pada manusia itu sendiri, baik secara fisik maupun psikologis. Perubahan tersebut disebabkan adanya perubahan kondisi kehidupan seperti penurunan kondisi kesehatan, kondisi perekonomian yang melemah, kondisi sosial tidak stabil, dan lain sebagainya.

Tidak menutup kemungkinan bahwa menurunnya kondisi aspek-aspek kehidupan selama pandemi *Covid-19* menjadi penyebab manusia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum atau perundang-undangan. Salah satu perbuatan menyimpang yang tercatat memiliki angka peningkatan yang drastis adalah kejahatan. Pada awal tahun 2020 tercatat kurang lebih 40.000 kasus kejahatan, pelanggaran, gangguan ketertiban, dan bencana telah terjadi di Indonesia<sup>68</sup>. Kejahatan yang terjadi sangat beragam, salah satunya adalah kejahatan pelanggaran hak-hak anak dan kekerasan seksual. Kejahatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang bejat, baik secara

---

<sup>68</sup> CNN Indonesia, *Polri Catat Gangguan Kamtibmas Naik 20 Persen di Era Corona*, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200413185720-12-493169/polri-catat-gangguan-kamtibmas-naik-20-persen-di-era-corona>. Diakses terakhir tanggal 13 April 2020.

langsung maupun melalui media sosial. Sepanjang tahun 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat setidaknya ada 6.519 laporan terkait adanya kejahatan yang melanggar hak-hak anak<sup>69</sup>. Kasus-kasus tersebut dapat dibagi menjadi beberapa rumpun, diantaranya<sup>70</sup> :

- a. Rumpun keluarga dan pengasuhan alternatif (1622 kasus)
- b. Rumpun pendidikan anak (1567 kasus)
- c. Rumpun Anak Berhadapan Hukum (1098 kasus)
- d. Rumpun pornografi dan *cybercrime* (651 kasus)
- e. Rumpun *child trafficking* dan eksploitasi anak (149 kasus)
- f. Rumpun agama dan budaya (139 kasus)
- g. Rumpun sosial dan situasi darurat pada anak (128 kasus)
- h. Rumpun hak sipil dan partisipasi anak (84 kasus)
- i. Rumpun kesehatan dan napza (70 kasus)
- j. Rumpun lain selain rumpun diatas (1011 kasus)

Sedangkan untuk kasus kekerasan seksual, peningkatan juga terjadi secara drastis, terutama pada tahun 2020-2021. Kasus ini tercatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 7.191 kasus pada tahun 2020 dan kurang lebih sebanyak 6.000 kasus pada tahun 2021. Dalam rentang waktu tersebut, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan masih sangat mendominasi. Namun jumlah tersebut dimungkinkan dapat bertambah, mengingat dalam kasus kekerasan seksual seringkali tidak diselesaikan secara hukum melalui peradilan, tidak dilaporkan, dan hanya berujung pada penyelesaian non-litigasi (kekeluargaan). Lonjakan angka kekerasan seksual yang tinggi menjadi kekhawatiran banyak pihak, terutama keluarga terdekat dari anak-anak.

---

<sup>69</sup> Rekha Aprilliani Yohan, *Penyuluhan Hukum Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Masyarakat Paku Jaya*, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPPM UMJ), 28 Oktober 2021.

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm. 2-3.

## D. Tinjauan Umum tentang Anak

### 1. Pengertian Anak

Anak merupakan makhluk hidup masih kecil yang merupakan keturunan makhluk hidup sebelumnya (orangtua). Menurut Marsaid yang mengutip dari Soedjono Dirdjosisworo, dalam hukum adat, anak didefinisikan sebagai makhluk hidup yang belum memiliki tanda-tanda fisik kedewasaan secara konkrit<sup>71</sup>. Karena masih kecil dan belum dewasa, anak memerlukan pengasuhan dan pendampingan dari orang dewasa agar mereka dapat berkembang dengan baik dalam fisik. Anak juga berhak mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya sebagai manusia. Maka dari itu, anak perlu mendapatkan perhatian yang baik agar kelak menjadi pribadi yang berguna bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun.

Limitasi umur dalam beberapa rumpun ilmu, perundang-undangan, maupun konvensi berbeda-beda, sehingga definisi “kecil” menjadi ambigu. Hal ini sesuai dengan *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UN-CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA) yang dalam Pasal 1 berbunyi, “*for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”. Secara umum konvensi tersebut mendefinisikan anak sebagai orang dibawah 18 tahun, namun peraturan limitasi umur anak dimungkinkan akan berbeda-beda antarnegara peserta konvensi tersebut<sup>72</sup>. Negara peserta konvensi berhak untuk menentukan batas umur anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negaranya, namun dengan catatan standar tersebut tetap sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UN-CRC/KHA. Pengertian anak menurut ilmu-ilmu dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

#### a. Hukum Pidana

Pengertian anak dalam hukum pidana terdapat pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa yang berumur dibawah 16 tahun. Sehingga

---

<sup>71</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 56-58.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 63.

apabila anak telah berusia 16 tahun, maka mereka telah menjadi manusia dewasa.

**b. Hukum Perdata**

Pengertian anak menurut hukum perdata adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 tahun. Anak yang dimaksud dalam hukum perdata juga merujuk pada anak yang tidak lebih dulu menikah. Pengertian ini tercantum dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

**c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan orangtua hingga umurnya belum genap 18 tahun. Ketika anak telah berusia lebih dari 18 tahun, maka mereka menjadi dewasa dan orangtua/wali tidak berkewajiban untuk memberikan arahan dan bimbingan.

**d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak**

Dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai pengertian anak berhadapan hukum, baik itu anak berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban. Anak berkonflik hukum diartikan sebagai orang belum dewasa berumur 12 sampai dengan 18 tahun yang melakukan tindak pidana tertentu<sup>73</sup>. Sedangkan pengertian anak sebagai korban merupakan orang belum dewasa berumur dibawah 18 tahun yang terpaksa mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari pelaku tindak pidana (dewasa/anak) sehingga mendapatkan penderitaan<sup>74</sup>. Dalam hal ini, limitasi usia anak berkonflik hukum dengan anak sebagai korban dibuat berbeda. Hal tersebut karena anak berkonflik hukum biasanya disematkan pada anak yang sedang dalam masa pubertas dan beranjak dewasa untuk mencari jati diri. Sedangkan anak sebagai korban dapat disematkan pada anak dengan rentang umur yang tidak tertentu, dengan catatan masih dibawah 18 tahun.

---

<sup>73</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

<sup>74</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.



## 2. Hak Anak

Penjaminan keberlangsungan hidup anak merupakan tanggungjawab dan kewajiban orangtua untuk dipenuhi. Maka dari itu anak berhak untuk mendapatkannya dan pemenuhan haknya tidak boleh dikecualikan. Demi memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak, maka dibuatlah peraturan perundang-undangan dan konvensi agar kehidupan anak terjamin, terutama untuk menghindari adanya perampasan hak-hak anak.

Dalam skala global, peraturan terkait hak anak telah diatur dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UN-CRC) atau Konvensi Hak Anak. UN-CRC/Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional yang didalamnya berisi rumusan norma hukum dan prinsip universal mengenai kedudukan anak, termasuk mengenai hak sipil-politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya<sup>75</sup>. Hak ini pertama kali diusulkan pada tahun 1923 oleh Gladwyn Jebb dan pada 1954 hak-hak terkait anak diumumkan dalam sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk pertama kalinya<sup>76</sup>. Pada akhirnya oleh PBB konvensi ini disahkan pada tanggal 20 November 1989 dan mulai diratifikasi negara-negara peserta hingga awal tahun 1996. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 25 Agustus 1990 melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, beberapa hari sebelum konvensi tersebut dinyatakan berkekuatan memaksa pada 2 September 1990. Pada dasarnya dalam konvensi ini membagi hak anak menjadi empat pokok utama, yaitu hak keberlangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi<sup>77</sup>. Penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Hak keberlangsungan hidup, yaitu merupakan hak yang ditujukan untuk memberikan kepastian dan penjaminan keberlangsungan hidup anak<sup>78</sup>. Contoh dari hak ini adalah anak berhak memiliki nama, berhak tinggal bersama orangtua, berhak mendapatkan standar kesehatan sebaik-baiknya, dan lain sebagainya.

---

<sup>75</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 29.

<sup>76</sup> Anastasia Anjani, *10 Hak Anak yang Diamanatkan PBB dan Penjelasannya*, terdapat dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5507800/10-hak-anak-yang-diamanatkan-pbb-dan-penjelasannya>. Diakses terakhir pada Jum'at, 26 Maret 2021.

<sup>77</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Op.cit.*, hlm. 35.

<sup>78</sup> Pasal 6 dan Pasal 24 Konvensi Hak Anak.



- b. Hak perlindungan, yaitu merupakan hak yang ditujukan untuk perlindungan secara manusiawi kepada anak, termasuk anak-anak yang terancam dalam kondisi krisis dan darurat. Hak ini meliputi hak perlindungan anti diskriminasi, perlindungan atas eksploitasi anak, perlindungan kekerasan, perlindungan dari penelantaran, pengembalian anak yang disandera karena konflik kepentingan, dan lain sebagainya<sup>79</sup>.
- c. Hak tumbuh kembang, yaitu merupakan hak yang ditujukan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal agar dapat menjadi manusia dewasa. Hak ini meliputi hak pendidikan dan kelayakan standar hidup anak, seperti hak mendapatkan pendidikan di sekolah formal maupun non-formal, hak pengembangan kepribadian, fisik, psikis, sosial, dan hak-hak lainnya.<sup>80</sup>
- d. Hak partisipasi, yaitu merupakan hak yang ditujukan untuk memberikan ruang bagi anak untuk turut serta berperan dalam kehidupan sosial. Anak diharapkan mendapat kebebasan untuk mencari dan menerima segala informasi tanpa halangan apapun<sup>81</sup>. Hak ini meliputi hak kebebasan berpendapat diruang publik, hak bersosialisasi dengan manusia lain, hak berkreasi dan menggali seni budaya, dan hak-hak lainnya.

Keempat kategori hak diatas wajib diimplementasi oleh negara-negara peserta yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Selain diwajibkan mengimplementasi hak-hak anak, negara peserta yang meratifikasi konvensi tersebut juga wajib membentuk komisi khusus yang mengurus hak-hak anak. Di Indonesia, komisi tersebut bernama Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), dimana komisi tersebut memiliki tugas untuk mencegah kemungkinan adanya pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan-badan usaha, maupun pemerintahan. Komnas Anak juga memiliki tanggungjawab untuk membuat laporan nasional kepada UNICEF terkait pelaksanaan hak-hak anak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak.

---

<sup>79</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Op.cit*, hlm. 40-43.

<sup>80</sup> Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi Hak Anak.

<sup>81</sup> Pasal 13 Konvensi Hak Anak.

Dalam skala nasional, salah satu peraturan terkait dengan hak-hak anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila merujuk pada undang-undang tersebut, maka kewajiban dan tanggungjawab pelaksanaan perlindungan anak diberikan kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua<sup>82</sup>. Hak-hak anak dalam undang-undang ini terletak pada Pasal 13, yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab mengasuh, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang tidak seharusnya didapatkan anak. Perlakuan tersebut diantaranya adalah diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Undang-Undang Perlindungan Anak diselenggarakan dengan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak.

Selain itu hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Walaupun dalam undang-undang ini lebih banyak mengatur tentang manusia secara umum, namun pada Pasal 52 hingga Pasal 66 dikhususkan pada peraturan mengenai hak-hak anak. Hak-hak tersebut kurang lebih memiliki pokok yang sama dengan yang ada dalam Konvensi Hak Anak, yaitu meliputi:

- a. Hak atas perlindungan, baik perlindungan secara umum maupun perlindungan secara hukum;
- b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan;
- c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;
- d. Hak untuk beribadah menurut agamanya;
- e. Hak untuk mendapat bimbingan, arahan, dan dibesarkan;
- f. Hak memperoleh pendidikan;
- g. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- h. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum; dan
- i. Hak bagi anak disabilitas meliputi hak mendapatkan perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus serta hak berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

---

<sup>82</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### 3. Anak sebagai Korban

Pelaku kekerasan seksual telah membuat korbannya kehilangan apa yang seharusnya didapatkan. Anak sebagai korban harus mendapatkan jaminan terhadap pengasuhan layak dan terlindung dari segala bentuk kekerasan maupun penganiayaan<sup>83</sup>. Urgensi pemberian jaminan dan perlindungan terhadap anak adalah agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan dapat meneruskan hidupnya hingga kelak menjadi orang yang berguna bagi siapapun. Maka dari itu, semua unsur yang berkaitan dengan anak wajib menjamin dan melindungi hak-hak anak, seperti orangtua, masyarakat, penegak hukum, pemerintah, dan bahkan pelaku itu sendiri. Anak juga diharapkan agar dapat memberi keterangan sebagaimana mestinya agar perkara yang dialaminya segera dapat diselesaikan.

Secara umum menurut perundang-undangan, anak sebagai korban mendapatkan hak-hak berupa pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberian keadilan dimuka persidangan secara objektif dan tidak memihak, persidangan tertutup untuk umum, penghindaran dari publikasi identitas, pendampingan orang yang dipercaya oleh anak, penjaminan pendidikan, dan penjaminan kesehatan<sup>84</sup>. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial, dan psikologis oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam persidangan, anak juga mendapatkan hak-hak yang harus diperjuangkan secara hukum. Dalam konteks ini, hak-hak anak didapatkan pada masa sebelum, sesaat, dan sesudah persidangan berlangsung. Penjelasannya sebagai berikut<sup>85</sup> :

- a. Pada masa sebelum persidangan, kondisi anak harus stabil sebelum dimintai keterangan di persidangan. Kondisi fisik, psikis, serta sosial anak harus diperhatikan dan dipastikan dalam kondisi yang baik atau setidaknya tidaknya lebih baik. Disisi lain, anak juga harus terlindungi dari kemungkinan adanya ancaman

---

<sup>83</sup> Pasal 19 Konvensi Hak-hak Anak.

<sup>84</sup> Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>85</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 20-23.

dan tekanan dari pihak lain, sehingga diharapkan pada waktu persidangan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Namun apabila anak tersebut belum dalam keadaan yang stabil pendamping dan/atau penasihat hukum wajib untuk memberi pendampingan hukum.

- b. Pada masa persidangan, anak harus diberikan penjelasan rinci mengenai jalannya persidangan, baik tata cara, pihak-pihak dalam persidangan, maupun tahapan-tahapan dalam persidangan. Dalam hal ini, anak harus dijelaskan sejelas mungkin dan dengan cara yang dapat dipahami anak, karena anak belum cakap secara hukum dan harus masih diberi pemahaman. Selain itu, hak-hak yang sebelumnya harus dipenuhi pada masa sebelum persidangan juga harus dipenuhi pada saat persidangan berlangsung. Hal ini ditujukan agar anak selalu dalam kondisi yang baik dan terlindungi dari segala tindakan yang merugikan dirinya.
- c. Pada masa setelah persidangan, anak harus tetap mendapatkan pelayanan dalam hal mental, fisik, dan sosial. Pada dasarnya, anak pada masa persidangan berperan untuk memperkuat alat bukti. Namun setelah persidangan berakhir, kondisi anak harus tetap diutamakan karena anak akan kembali lagi ke lingkungan asalnya. Proses kembalinya anak ke lingkungan asalnya memerlukan adanya adaptasi agar anak dapat kembali menjadi manusia yang normal dan terlepas dari adanya *post-traumatic stress disorder* (PTSD). Kondisi anak setelah persidangan selesai harus selalu dalam pengawasan dan perlindungan hukum sampai kondisinya benar-benar baik. Perlindungan hukum juga harus dapat dipenuhi, baik yang bersifat materil maupun imateril.

## **E. Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam**

### **1. Jarimah**

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* memiliki tujuan yang mulia, yaitu tentang konsep kesamaan derajat dimata Allah SWT. Konsep tersebut mengajarkan makhluk Allah SWT untuk tidak saling membedakan antarumat, baik dari jenis kelamin, suku, kepercayaan, status sosial, dan lain sebagainya. Selain itu, sebagai umat Muslim hendaknya selalu menyayangi, menghormati, dan berbuat baik dengan

sesamanya, Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 11, yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِنَسِ الْإِسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang dilok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan yang (mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.*

Selain itu, Allah SWT juga telah memerintahkan umat-umatNya untuk hidup bersaudara dan bersalingan sebagai manusia sosial yang selalu menjaga keharmonisan, kebersamaan, dan saling membantu. Hal tersebut sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Ali Imran ayat 103, yang berbunyi

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*“Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”.*

Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan sosial dari umat-umat Allah SWT sangat beragam dan dinamis. Terkadang ketidakharmonisan sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Perselisihan ini dapat berlanjut menjadi permasalahan yang besar apabila tidak ditemui adanya perdamaian antarbelah pihak. Hal tersebut juga dapat memicu terjadinya kejahatan ataupun perbuatan melanggar hukum. Umat Muslim dilarang untuk berbuat hal yang melanggar firman Allah SWT diatas, terlebih hingga melakukan kejahatan terhadap sesama umat manusia. Dalam Islam sendiri,

kejahatan terhadap sesama manusia dinamakan jarimah. Jarimah berasal dari kata “jarama” (berubah menjadi “jaramatan”), yang artinya kejahatan, perbuatan dosa, maupun kesalahan<sup>86</sup>. Menurut Imam Al-Mawardi, jarimah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ dengan hukuman had atau ta’zir dari Allah SWT bagi siapapun pelakunya<sup>87</sup>. Jarimah sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

**a. Jarimah Hudud**

Hudud merupakan kata jamak dari Had, yang berarti sesuatu yang menjadi batas dari dua hal agar tidak bercampur atau saling memasuki wilayah lain<sup>88</sup>. Jarimah Hudud merupakan jarimah dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah SWT. Karena hukuman ini merupakan hak Allah SWT, maka hukuman ini tidak dapat gugur atau hapus. Sehingga dengan kata lain, semua perbuatan yang masuk dalam kualifikasi jarimah hudud tidak dapat dimaafkan. Hukuman had merupakan hukuman yang diberikan atas kepentingan umum (manusia) demi memelihara ketentraman dan keamanan manusia, sehingga penjatuhan hukum tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh manusia<sup>89</sup>. Jarimah hudud memiliki tujuh macam yaitu :

- 1) *Zina*;
- 2) Qadzaf (memfitnah orang lain ber*zina*);
- 3) Syurb al-Khamr (meminum khamr);
- 4) Pencurian;
- 5) Hirabah (perampokan);
- 6) Riddah (keluar dari Islam); dan
- 7) Al Baghyu (pemberontakan).

**b. Jarimah Qishash-Diyat**

Jarimah Qishash-Diyat merupakan jarimah dengan hukuman qishash dan hukuman diyat, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ namun merupakan hak individu/manusia. Qishash adalah pemberian balasan kepada

---

<sup>86</sup> Vania Twidesyadinda, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 47.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>88</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, PT Al-Ma’rif, Bandung, 1984, hlm. 13.

<sup>89</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. X.

pelaku jarimah sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Sedangkan diyat merupakan denda/harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jarimah kepada korban/pihak korban sebagai bentuk penggantian kerugian. Karena hukuman ini timbul dari individu/manusia, maka hukuman ini dapat gugur atau hapus apabila pihak korban memaafkan perbuatan pelaku. Jarimah ini secara luas memiliki lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan dengan cara sengaja;
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja;
- 3) Pembunuhan karena kesalahan;
- 4) Penganiayaan sengaja; dan
- 5) Penganiayaan tidak sengaja.

**c. Jarimah Ta'zir**

Jarimah Ta'zir merupakan jarimah dengan hukuman ta'zir, yaitu hukuman berupa pengajaran terhadap pelaku jarimah yang hukuman atas perbuatannya tidak terdapat dalam syara'. Karena hukuman ini belum terdapat dalam syara', maka penghukumannya diserahkan kepada ulil amri, dalam hal ini adalah hakim pemutus perkara. Hukuman terhadap pelaku jarimah ta'zir ditentukan oleh hakim, karena dalam syara' hanya disebutkan hukuman dari seringan-ringannya hingga seberat-beratnya (tidak ada kejelasan batasan penghukuman). Jarimah ta'zir dibagi menjadi tiga, yaitu :<sup>90</sup>

- 1) Perbuatan maksiat namun mengandung unsur syubhat
- 2) Perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
- 3) Pelanggaran hukum

**2. Kekerasan Seksual menurut Jarimah**

Pengertian kekerasan seksual menurut bahasa disebut dengan *at-tahrussy*, yang permusuhan, merusak, dan kebencian. Sedangkan menurut istilah, kekerasan seksual dikenal dengan perbuatan seksual secara lisan dan/atau fisik yang dimaksudkan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain dengan dampak merugikan pihak yang

---

<sup>90</sup> Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 11.



menjadi korban. Dalam Islam kekerasan seksual dipandang sebagai perbuatan jahat, keji, merendahkan harga diri serta merugikan orang lain. Perbuatan tersebut merupakan pengingkaran terhadap perintah Allah SWT terkait kewajiban saling menyayangi dan menghormati antarumat Muslim. Sehingga hal tersebut dipandang sebagai sebuah tindakan terlarang yang tercela dan berdosa.

Pembahasan mengenai kekerasan seksual belum diatur dengan tegas dalam jarimah dan belum dibahas secara jelas didalam Al-Qur'an. Namun dalam Q.S. Al Baqarah ayat 197 yang artinya, “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang diketahui, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berdebat di dalam masa mengerjakan haji”, terdapat istilah “rafats” yang bermakna sesuatu hal yang berkaitan dengan seksualitas. Dalam firman Allah SWT tersebut tidak dijelaskan secara merinci apa yang dimaksud dengan rafats dan penjelasannya hanya mengerucut pada larangan-larangan pada waktu menunaikan ibadah haji, bukan larangan setiap waktu<sup>91</sup>. Terkait hal tersebut, selanjutnya para ulama melakukan pembahasan mengenai kekerasan seksual dalam bentuk ijtihad agar dapat menemukan titik terang dari makna hingga hukuman yang diberikan kepada para pelaku perbuatan tersebut. Para ulama berpendapat bahwa rafats merupakan tindakan yang diungkapkan secara lisan maupun fisik yang menjurus ke ranah seksual, seperti mengejek bagian tubuh (*body shaming*), meraba-raba bagian tubuh, mencolek, menggesekkan anggota tubuh ke area intim, dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut sangat jelas diharamkan oleh Islam dan tidak terdapat alasan untuk memaafkan perbuatannya tanpa memandang siapapun, dimanapun, dan apapun alasannya<sup>92</sup>

Dalam Islam, kekerasan seksual termasuk dalam perbuatan *zina* atau perbuatan maksiat. Kekerasan seksual yang termasuk *zina* adalah kekerasan seksual yang terdapat unsur persetubuhan didalamnya, contohnya adalah pemerkosaan. Sedangkan kekerasan seksual yang termasuk maksiat adalah perbuatan seksual yang dilakukan

---

<sup>91</sup> M. Alvin Nur Choironi, *Arti Rafats, Fusuq, dan Jidal dalam Larangan Haji*, terdapat dalam <https://islam.nu.or.id/haji-umrah-dan-kurban/arti-rafats-fusuq-dan-jidal-dalam-larangan-haji-dJRpI>. Diakses terakhir tanggal 28 Agustus 2017.

<sup>92</sup> Imam Nakha'i, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, terdapat dalam <https://swarahima.com>. Terakhir diakses pada 17 Februari 2020.



pelaku kepada korban namun tidak terdapat unsur persetubuhan didalamnya, contohnya adalah pencabulan, meraba-raba anggota tubuh, dan lain sebagainya.

Karena tidak dilakukan dengan persetubuhan, maka bentuk tindakan pencabulan diklasifikasikan dalam *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* dijatuhkan kepada pelaku cabul karena mereka adalah pelaku kemaksiatan ataupun kejahatan yang tidak diancam dalam hukuman *had* maupun denda (*kafarat*)<sup>93</sup>. Karena termasuk *jarimah ta'zir*, maka pelaku cabul masih dimungkinkan untuk dimaafkan, baik dari korban, keluarga, maupun dari *ulil amri* yang berkewajiban memberi hukuman kepada pelaku. Namun dapat dimungkinkan *ulil amri* sebagai hakim pemutus perkara juga akan memberikan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.

Kekerasan seksual yang termasuk maksiat merupakan perbuatan yang berada satu tingkat dibawah perbuatan *zina*. Dalam praktiknya, seorang Muslimin yang hanya sekedar memandang Muslimah atau sebaliknya sudah termasuk maksiat, apalagi hingga menyentuh, meraba, dan melakukan hal-hal yang mengarah ke seksual. Begitu pula Allah SWT telah memerintahkan Muslimin untuk menahan pandangan dan memelihara kemaluannya agar tidak digunakan yang tidak semestinya, sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nur ayat 30.

Sedangkan kekerasan seksual yang termasuk *zina* merupakan perbuatan yang diklasifikasikan dalam *jarimah hudud*. Perbuatan ini termasuk *zina* karena terdapat unsur persetubuhan didalamnya. Dalam Islam, pezina akan dijatuhi hukuman *had* yang telah ditentukan dalam *syara'*. Dalam konteks kekerasan seksual, maka yang akan dijatuhi hukuman *had* adalah pelaku *zina*, sedangkan korbannya akan dilepas dan dilindungi hak-haknya<sup>94</sup>. Hal tersebut dikarenakan dalam kekerasan seksual terdapat unsur memaksa kehendak salah satu pihak, sehingga pihak yang memaksa (pelaku) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima hukuman *had*. Hukuman tersebut dapat berbentuk dera, pengasingan, maupun rajam, sesuai dengan kualifikasi perbuatan pelaku.

---

<sup>93</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2007, hlm. 523.

<sup>94</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, hlm. 3.

Dalam praktiknya, *zina* sendiri memiliki banyak perbedaan pandangan, salah satunya adalah antara hukum positif Indonesia dengan hukum pidana Islam (*jarimah*). Hukum positif Indonesia memandang *zina* sebagai perbuatan berhubungan badan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dengan status bersuami atau beristri, berdasarkan perasaan suka sama suka. Apabila perbuatan tersebut dilakukan atas dasar paksaan, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pemerkosaan atau pelanggaran kehormatan<sup>95</sup>. Sedangkan dalam *jarimah*, *zina* merupakan perbuatan berhubungan badan diluar perkawinan yang dilakukan atas dasar suka sama suka maupun tidak (paksaan). Selain itu, menurut pendapat Malikiyah, *zina* merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang mukalaf dengan wanita yang bukan muhrim dan bukan miliknya dengan kesepakatan untuk dilakukan secara sengaja<sup>96</sup>. Namun *zina* menurut M. Quraish Shihab sedikit berbeda, yaitu persetubuhan dua alat kelamin berbeda jenis yang tidak terikat perkawinan dan bukan muhrimnya, serta tidak disebabkan oleh *syubhat* (kesamar-samaran)<sup>97</sup>. Sehingga apabila diambil kesimpulan dari semua definisi dan pendapat diatas, *zina* merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan diluar ikatan pernikahan sah yang dilakukan atas dasar saling suka ataupun sengaja.

*Zina* apabila dilihat dari segi pelaku terbagi menjadi dua jenis, yaitu *Zina Ghairu Muhsan* dan *Zina Muhsan*. Penjelasan lebih lengkap sebagai berikut :

**a. *Zina Ghairu Muhsan***

*Zina Ghairu Muhsan* merupakan bentuk persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah (bujangan)<sup>98</sup>. Pelaku dari *zina* ini ada dua jenis yaitu pelaku sesama bujangan dan pelaku yang rumah tangganya rusak/berpisah. Pelaku sesama bujangan adalah laki-laki dan perempuan yang melakukan *zina* namun mereka sebelumnya belum pernah melakukan hubungan pernikahan dengan siapapun. Dengan kata lain, perbuatan

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Vania Twidesyadinda, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019.

<sup>97</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2008, hlm. 279.

<sup>98</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 29.

*zina* yang dilakukan oleh pelaku tersebut adalah *zina* diluar pernikahan. Sedangkan pelaku yang rumah tangganya rusak/berpisah adalah laki-laki dan perempuan yang melakukan *zina*, dimana salah satu atau keduanya telah berpisah/bercerai dengan pasangan sebelumnya dan belum pernah berhubungan badan. Sama halnya dengan pelaku sesama bujangan, pelaku yang rumah tangganya rusak juga melakukan *zina* dengan orang diluar pernikahan yang sah. Dalam *zina* ini, seolah-olah hubungan para pelakunya adalah perbuatan yang dianggap sah secara syariat Islam selayaknya hubungan suami istri, yaitu yang dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki (*zakar*) kedalam *qubul* maupun *dubur*.

Salah satu hukuman bagi pelaku *Zina Ghairu Muhsan* adalah dera sebanyak seratus kali. Hukuman ini merupakan hukuman had, dimana terkait beban hukumannya tidak dapat dikurangi maupun dlebihkan karena telah menjadi hak Allah. Penjatuhan hukuman ini berdasarkan pada firman Allah SWT pada Q.S. An-Nuur ayat 2, yang artinya “*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*”

Selain itu, pelaku *Zina Ghairu Muhsan* juga dikenakan hukuman pengasingan selama satu tahun. Terkait dengan pelaksanaan hukuman ini terdapat beberapa versi yang berbeda. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i, hukuman ini sifatnya wajib dijalankan bagi para pelakunya. Hanya saja menurut Imam Malik hukumannya hanya dijatuhkan kepada pelaku laki-laki saja dan pelaku perempuan hanya mendapatkan penjagaan, sedangkan menurut Imam Syafi’i hukuman pengasingan wajib digabung dengan dera sebanyak seratus kali. Disamping adanya pendapat wajib menjalankan hukuman terdapat pendapat yang tidak mewajibkan hukuman ini, yaitu menurut Imam Abu Hanifah. Menurutnya, hukuman pengasingan selama satu tahun merupakan hukuman ta’zir dan bukanlah hukuman had, sehingga dalam praktiknya

hukuman ini tidak wajib dijalankan. Disisi lain beliau memperbolehkan penggabungan hukuman pengasingan selama satu tahun bersama-sama dengan dera sebanyak seratus kali, apabila hal tersebut dipandang memberikan maslahat<sup>99</sup>.

**b. Zina Muhsan**

*Zina* Muhsan merupakan *zina* yang diperbuat oleh laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya telah berkeluarga. Dalam *zina* ini terdapat beberapa bentuk yang ditinjau dari segi pelakunya, yaitu :

1. hubungan laki-laki sudah menikah dengan perempuan sudah menikah;
2. hubungan laki-laki sudah menikah dengan perempuan belum menikah;
3. hubungan laki-laki sudah menikah dengan janda;
4. hubungan laki-laki belum menikah dengan perempuan sudah menikah;
5. hubungan duda dengan perempuan sudah menikah;

Sama halnya dengan *Zina* Ghairu Muhsan, *Zina* Muhsan juga dijatuhi hukuman dera sebanyak seratus kali. Selain berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nuur ayat 2, penjatuhan hukuman terhadap pelaku *zina* ini juga sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ash-Shamit yang berbunyi, “*Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera serratus kali dam rajam*”. Selain itu, pelaku *Zina* Muhsan juga akan diberikan hukuman rajam hingga pelaku *zina* meninggal dunia.

Apabila dilihat dari beratnya hukuman terhadap pelaku *zina*, maka *Zina* Muhsan memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan *Zina* Ghairu Muhsan. Walaupun hukuman pertama dari kedua bentuk *zina* tersebut sama-sama mendapatkan dera sebanyak seratus kali, namun yang menjadi beda adalah hukuman keduanya. Pengasingan selama satu tahun tidaklah begitu berat apabila dibandingkan dengan rajam hingga meninggal dunia. Hal tersebut dikarenakan bagi pelaku yang telah selesai menjalankan hukuman pengasingan masih dapat

---

<sup>99</sup> Vania Twidesyadinda, *Op.cit.*, hlm. 57.

kembali menjalankan kehidupannya, sedangkan pelaku yang dirajam tidak dapat meneruskan hidupnya karena para pelaku dihukum hingga meninggal dunia. Oleh Allah SWT hukuman *Zina Muhsan* diperberat karena hal tersebut merupakan balasan atas perbuatan yang diperbuat pelaku. Pelaku *zina* tersebut telah/akan diberikan kesempatan untuk berhubungan badan secara sah dengan pasangan/calon pasangannya kelak, namun pelaku justru ingkar nikmat dengan berhubungan dengan selain pasangannya diluar pernikahan<sup>100</sup>. Maka dari itu pelaku *zina* tersebut berhak untuk dirajam hingga meninggal dunia untuk membalas perbuatan *zina* yang telah dilakukannya.

Dari penjelasan mengenai klasifikasi bentuk kekerasan seksual dalam *jarimah* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual termasuk dalam *zina* dan maksiat. Kekerasan seksual yang berbentuk *zina* merupakan kekerasan seksual yang terdapat unsur persetubuhan didalamnya. Karena *zina* maka perbuatan tersebut termasuk dalam *jarimah hudud*, dimana pelaku *zina* tersebut dikenai hukuman *had* yang telah ditentukan *syara'*. Bagi pelaku *Zina Muhsan*, mereka akan mendapatkan hukuman berupa dera seratus kali dan rajam hingga meninggal dunia, sedangkan pelaku *Zina Ghairu Muhsan* akan mendapatkan hukuman berupa dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan kekerasan seksual yang berbentuk maksiat merupakan kekerasan seksual yang tidak terdapat unsur persetubuhan didalamnya, salah satu contohnya adalah pencabulan. Karena pencabulan merupakan salah satu bentuk maksiat, maka pencabulan termasuk dalam *jarimah ta'zir*, dimana pelaku *zina* tersebut dikenai hukuman bukan *had* dan yang tidak terdapat dalam *syara'*. Hukuman tersebut ditentukan oleh *ulil amri* sebagai hakim, mulai dari hukuman teringan hingga terberat, tergantung pada perbuatannya.

Dalam Islam, beban pembuktian dalam perkara perzinahan sedikit berbeda apabila dibandingkan dengan hukum positif Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia, untuk membuktikan bahwa seseorang telah berzina adalah dengan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa<sup>101</sup>. Sedangkan dalam Islam, pembuktian perbuatan *zina* adalah dengan mendatangkan

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>101</sup> Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

empat orang saksi laki-laki dewasa yang melihat langsung perbuatan pelaku pada waktu memasukkan alat kelamin ke perempuan. Apabila syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka cara lain untuk membuktikan adanya *zina* adalah dengan pengakuan sebanyak tiga kali oleh pelaku *zina* bahwa mereka telah berbuat *zina*<sup>102</sup>.



---

<sup>102</sup> Haidar Abdullah, *Kebebasan Seksual Dalam Islam*, Pustaka Zahra, Jakarta, 2003, hlm. 126.

**BAB III**  
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL**  
**TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI KABUPATEN**  
**GUNUNGGKIDUL**

**A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi *Covid-19* Tahun 2020 Hingga 2021 di Kabupaten Gunungkidul**

**1. Data Kasus**

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang sudah lama terjadi dan sangat sering terjadi dimasa saat ini. Kekerasan seksual adalah salah satu kejahatan yang tertua dan telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Kekerasan seksual dimasa lampau tidak terlalu terlihat dan dianggap sebagai hal biasa, terutama yang terjadi dalam lingkungan kerajaan, keluarga patriarkis, dan lingkungan lain yang terkesan merendahkan gender dan usia. Pada masa lampau, perbudakan dan prostitusi menjadi hal yang biasa dan terkadang kegiatan tersebut memaksa pihak lain untuk menjadi alat pemuas nafsu dengan konotasi membuat penderitaan, terutama pada perempuan dan anak. Karena kekerasan seksual diwajarkan pada masa itu, pada akhirnya kegiatan tersebut tidak dinilai sebagai suatu kejahatan dan keadaan korban semakin menderita, sedangkan pelaku masih bebas merasakan kehidupannya. Karena kurangnya kesadaran dan edukasi terkait kekerasan seksual pada masa lampau, akhirnya banyak kasus-kasus kejahatan tersebut yang tidak dapat diselesaikan.

Pada abad ke-19 hingga 20, kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual semakin terbangun dan masyarakat mengancam segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada seseorang, tanpa melihat latar belakang dari korban tersebut. Hal inilah yang membuat jagad internasional mendesak PBB untuk segera mengeluarkan konvensi internasional terkait perlindungan perempuan dan anak, terutama terkait kejahatan kekerasan seksual. Perlindungan terhadap perempuan telah diatur dalam *Convention on the Elimination of All Form of Discriminations Against Women* (CEDAW) yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 1999, sedangkan perlindungan terhadap anak diatur dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UN-



CRC) yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 1989. Oleh Indonesia kedua konvensi tersebut telah diratifikasi pada tahun 1990 dan 2000.

Di Indonesia sendiri walaupun sudah meratifikasi konvensi-konvensi internasional mengenai perlindungan manusia, namun kejahatan kekerasan seksual masih tinggi, terutama pada anak. Dari tahun ke tahun, angka kekerasan seksual terhadap anak masih terbilang tinggi dan sangat sulit diatasi. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapanpun dan dalam keadaan apapun, sehingga tidak menutup kemungkinan di Indonesia terjadi krisis kemanusiaan<sup>103</sup>.

Adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak kunjung mengalami penuntasan membuat anak dan orangtua merasa was-was dan tidak nyaman untuk berkegiatan diluar, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Anak-anak justru tidak mendapat pemenuhan hak-hak seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA)<sup>104</sup>. Di Kabupaten Gunungkidul sendiri kasus kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sering terjadi dan menjadi perhatian publik, terutama pada masa pandemi *Covid-19*. Pada dasarnya, pada masa pandemi *Covid-19* telah dilakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang memaksa masyarakat untuk tidak bersosialisasi secara langsung apabila dirasa tidak terlalu penting. Namun ternyata dengan adanya kebijakan tersebut tidak membuat kejahatan kekerasan seksual hilang/menurun. Faktanya, justru *Covid-19* menjadi salah satu faktor utama masih terjadinya kejahatan di Kabupaten Gunungkidul.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan lokasi penelitian di instansi penegakan hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dipilihnya lokasi penelitian ini adalah karena angka kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gunungkidul masih tetap ada dan angkanya naik turun setiap tahunnya. Disamping itu, tidak semua kasus dilaporkan dan hingga disidangkan, karena banyak kasus yang dianggap telah selesai secara kekeluargaan dan adapula yang laporannya dicabut.

---

<sup>103</sup> Mella Fitriyatul Hilmi, *Kekerasan Seksual dalam Hukum Interasional*, Jurnal Jurist-Diction, Volume 2 Nomor 6, Universitas Airlangga, 1 November 2016, hlm. 2199.

<sup>104</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Op.Cit*, hlm. 29.

Karena tidak semua kasus dilaporkan hingga persidangan, maka dari itu beberapa instansi memiliki perbedaan jumlah kasus yang dilaporkan dan ditangani.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gunungkidul, peneliti melakukan wawancara dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resor Gunungkidul, Kejaksaan Negeri Gunungkidul, dan Pengadilan Negeri Wonosari. Instansi penegak hukum tersebut dipilih untuk mendapatkan data mulai dari dilakukannya penyidikan hingga pemidanaan pada pelaku/Terdakwa. Selain untuk mendapatkan data, penulis juga mengetahui proses penegakan hukum sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Terkait data terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dijelaskan dibawah ini.

Pada tahun 2020-2021, sebanyak 19 kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di Kabupaten Gunungkidul, dengan rincian pada tahun 2020 sebanyak 11 kasus dan tahun 2021 sebanyak 8 kasus. Bentuk kasus kekerasan seksual yang terjadi pada rentang tahun tersebut adalah persetubuhan dan pencabulan. Pada tahun 2020, kasus persetubuhan tercatat sebanyak 7 kasus dan kasus pencabulan sebanyak 4 kasus. Sedangkan pada tahun 2021, 8 kasus kekerasan seksual semuanya berbentuk persetubuhan dan tidak ada satupun kasus pencabulan.

Menurut data dari Pengadilan Negeri Wonosari, sebanyak 4 kasus pencabulan pada tahun 2020 merupakan kasus dengan pelaku anak dibawah umur<sup>105</sup>. Keempat kasus tersebut dilakukan oleh pelaku dalam bentuk pencabulan. Dikarenakan pelaku masih dibawah umur, maka pada tingkat penyidikan hingga persidangan wajib diadakan diversi<sup>106</sup>. Namun karena diversi keempat kasus tersebut tidak menemukan kesepakatan, maka sesuai dengan Pasal 13 huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses persidangan anak tetap dilanjutkan. Keempat inisial pelaku tersebut adalah inisial DY, inisial ARE, inisial AF, dan inisial AS.

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan I Gede Adi Muliawan, Hakim Pengadilan Negeri Wonosari di Pengadilan Negeri Wonosari.

<sup>106</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dibawah ini adalah data perbuatan kekerasan seksual terhadap anak, beserta dengan faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak<sup>107</sup>. Perlu diketahui bahwa nama Terdakwa dalam tabel dibawah ini telah dilakukan penghitaman dan nomor perkaranya telah dianonimisasi sesuai dengan ketentuan yang ada<sup>108</sup>.

**Tabel 2 - Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Gunungkidul**

No.	Nama Terdakwa	Pasal Pengenaan / Bentuk	Faktor Penyebab
<b>TAHUN 2020</b>			
1.	Inisial AGS	Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 Persetubuhan	Kurangnya pengawasan terkait pergaulan pelaku dan korban, serta kondisi perekonomian pelaku yang melemah saat terjadinya <i>Covid-19</i>
2.	Inisial SK	Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2016 Persetubuhan	Pergaulan pelaku yang cukup bebas dan pengaruh sosial media
3.	Inisial K	Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 Persetubuhan	Kurangnya pengawasan terkait pergaulan pelaku dan korban, serta kondisi perekonomian pelaku yang melemah saat terjadinya <i>Covid-19</i>
4.	Inisial S	Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2016 Persetubuhan	Penggunaan sosial media yang tidak bijak

<sup>107</sup> Wawancara dengan Aditya Wahyuadrianto, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Wonosari.

<sup>108</sup> Bab VIII huruf F nomor 3 poin i.b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

5.	Inisial AT	Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 Persetubuhan	Kondisi perekonomian pelaku tidak stabil semasa <i>Covid-19</i> dan menjadikan kekerasan seksual sebagai pelampiasan perasaan
6.	Inisial T	Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 Persetubuhan	Kondisi perekonomian pelaku tidak stabil semasa <i>Covid-19</i> dan menjadikan kekerasan seksual sebagai pelampiasan perasaan
7.	Inisial DY	Pasal 71 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 Pencabulan	Kurangnya pengawasan terkait pergaulan pelaku, kurangnya pemahaman pelaku terkait pendidikan seksual, dan penggunaan sosial media yang tidak tepat
8.	Inisial ARE	Pasal 71 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 Pencabulan	Kurangnya pengawasan terkait pergaulan pelaku dan kurangnya pemahaman pelaku terkait pendidikan seksual
9.	Inisial AF	Pasal 71 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 Pencabulan	Kurangnya pengawasan terkait pergaulan pelaku dan kurangnya pemahaman pelaku terkait pendidikan seksual
10.	Inisial AS	Pasal 71 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 Pencabulan	Kurangnya pengawasan terkait pergaulan pelaku, kurangnya pemahaman pelaku terkait pendidikan

			seksual, dan penggunaan sosial media yang tidak tepat
11.	Inisial W	Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 Persetubuhan	Kurangnya pengawasan terkait pergaulan pelaku dan korban
<b>TAHUN 2021</b>			
12.	Inisial HS	Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 Persetubuhan	Kondisi keluarga pelaku tidak harmonis yang dipengaruhi oleh melemahnya kondisi perekonomian keluarga sejak <i>Covid-19</i> , serta ketidaktahuan pelaku terkait pendidikan seksual
13.	Inisial AA	Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 Persetubuhan	Kondisi keluarga pelaku tidak harmonis yang dipengaruhi oleh melemahnya kondisi perekonomian keluarga sejak <i>Covid-19</i> , serta ketidaktahuan pelaku terkait pendidikan seksual
14.	Inisial MM	Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 Persetubuhan	Penggunaan sosial media yang tidak bijak
15.	Inisial MC	Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2016 Persetubuhan	Penggunaan sosial media yang tidak bijak
16.	Inisial TN	Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 Persetubuhan	Kondisi keluarga pelaku tidak harmonis yang dipengaruhi oleh melemahnya kondisi perekonomian keluarga

			sejak <i>Covid-19</i> , serta penggunaan sosial media yang tidak bijak
17.	Inisial ML	Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 Persetubuhan	Penggunaan sosial media yang tidak bijak
18.	Inisial WM	Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 Persetubuhan	Kondisi keluarga pelaku tidak harmonis yang dipengaruhi oleh melemahnya kondisi perekonomian keluarga sejak <i>Covid-19</i> , serta penggunaan sosial media yang tidak bijak
19.	Inisial RS	Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 Persetubuhan	Kondisi perekonomian pelaku tidak stabil semasa <i>Covid-19</i> dan menjadikan kekerasan seksual sebagai pelampiasan perasaan

Sumber: Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Wonosari, Gunungkidul.

Berdasarkan data kasus kekerasan seksual diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama pelaku melakukan kekerasan seksual dilatarbelakangi oleh keadaan sosial baik dari lingkungan keluarganya maupun lingkungan masyarakat sekitar. Dalam lingkungan keluarga, pelaku biasanya adalah seseorang yang bermasalah dengan keluarganya, dimana hal tersebut membuat pelaku berpikiran jahat dan melampiaskan emosinya melalui kejahatan, salah satunya kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, pelaku juga merupakan seseorang yang kurang pengawasan dari keluarganya, contohnya adalah kurang kasih sayang dan kurang melakukan pendekatan dengan anggota keluarganya. Sedangkan dalam lingkungan masyarakat, pelaku biasanya telah terpengaruh oleh orang-orang disekitarnya untuk melakukan

hal-hal yang kurang baik. Faktor ini apabila ditinjau lebih dalam dapat disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah penggunaan sosial media yang kurang tepat dan salah guna. Selain itu, kurangnya pengawasan dalam masyarakat juga menjadi salah satu sebab seseorang berbuat jahat. Terkadang pelaku terlihat jarang bersosialisasi dengan tetangga, sehingga pada akhirnya seseorang tersebut “terlupakan” dan memiliki pikiran untuk berbuat jahat.

## 2. Faktor Penyebab

Dari beberapa sumber yang didapat menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di Gunungkidul disebabkan oleh banyak faktor. Faktor tersebut semakin diperparah oleh keadaan baru yang menyebabkan kelumpuhan aktivitas dan kehidupan, yaitu *Covid-19*. Faktor-faktor tersebut oleh penulis dibuat dalam pokok-pokok garis besar, yang diantaranya adalah :

### a. Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

Lingkungan keluarga dan masyarakat merupakan tempat paling pokok dalam hal mendidik dan membesarkan anak. Namun terkadang lingkungan ini menjadi tempat yang menyeramkan bagi anak. Hak-hak anak seharusnya dapat dipenuhi dengan baik dalam suatu keluarga dan masyarakat, namun ternyata anak justru tidak mendapatkannya. Anak justru sering mendapatkan perilaku tidak mengenakan seperti dibentak dengan ucapan yang tidak sepatutnya diterima anak (*verbally abuse*), disiksa, dibuat tidak berdaya, dibatasi ruang geraknya, bahkan menjadi korban kekerasan secara seksual, seperti diperkosa maupun menjadi korban Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)<sup>109</sup>.

Dalam lingkup keluarga, kekerasan seksual pada anak terjadi karena adanya ketidakharmonisan hubungan dan pola pengasuhan orangtua kepada anak. Suami dan istri yang seharusnya dapat memberikan pengasuhan dan pengarahan kepada anak justru membuat psikis dan fisik anak terganggu. Disamping itu, tindakan orangtua yang abusif dan bersifat merusak juga

---

<sup>109</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h. 133.



mengakibatkan perubahan sifat dan mental pada anak tersebut. Akibatnya anak menjadi sulit untuk berkembang dan beradaptasi dengan keadaan.

Pada masa pandemi *Covid-19*, banyak anggota keluarga di Kabupaten Gunungkidul yang kondisi rumah tangganya terguncang melampiaskan dengan melakukan tindak pidana kekerasan seksual terutama terhadap anak. Kasus seperti ini seringkali terjadi dikarenakan adanya ketidakcocokan antara suami dengan istri, perkinahan usia muda, pernikahan karena dipaksa, pernikahan sebagai bentuk pertanggungjawaban (hamil diluar nikah), dan karena faktor perekonomian lemah. Pada dasarnya, pelaku melakukan tindakan bejat tersebut dalam lingkup keluarganya, keluarga besar, maupun pada masyarakat, yang bertujuan untuk melampiaskan emosi atau melampiaskan nafsunya. Pelampiasan tersebut dilakukan atas dasar tidak terpenuhinya kebahagiaan dan hal-hal yang sifatnya materiil maupun imateriil dalam hubungannya dengan pasangan maupun anak itu sendiri.

Dalam lingkup bermasyarakat, kekerasan seksual pada anak dimungkinkan terjadi karena adanya pengawasan yang kurang dari orangtua. Terkadang anak dilepas dan dibebaskan untuk bergaul dengan siapapun oleh orangtuanya. Menurut Ratih Ibrahim, hal tersebut adalah hal yang bagus dan dianjurkan, karena bertujuan agar anak memiliki jiwa eksploratif, berwawasan luas, dan memiliki daya berfikir yang baik<sup>110</sup>. Namun, adakalanya orangtua harus membatasi ruang gerak anak untuk bermain diluar, terlebih karena semakin maraknya kejahatan terhadap anak.

Di Kabupaten Gunungkidul, tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang dikarenakan kurangnya pengawasan dari orangtua banyak terjadi, terutama pada masa pandemi *Covid-19*. Pengawasan orangtua tidak terbatas dalam rumah dan sekitarnya saja, melainkan ditempat lain seperti sekolah, fasilitas umum, fasilitas publik, dan lain-lain. Berikut adalah contoh kekerasan seksual yang terjadi karena kurangnya pengawasan dari orangtua :

---

<sup>110</sup> The Asian Parents, *Pakar: Membebaskan Anak Bereksplorasi Ajarkan Ia Mandiri Sejak Dini*, terdapat dalam <https://id.theasianparent.com/manfaat-membeaskan-anak-bereksplorasi>. Terakhir diakses pada 5 Oktober 2022.

1. Anak yang ditinggal orangtuanya bekerja dan hanya sendirian dirumah karena tidak sekolah (diliburkan karena *Covid-19*). Pelakunya adalah siapapun, baik tetangga maupun bukan, yang sebelumnya telah mengincar korban waktu rumah sudah sepi.
2. Anak yang berada dalam lingkungan sekolah, sekolah agama (pondok pesantren), maupun panti asuhan. Pelakunya adalah guru/pengasuh yang bejat dan melakukan kekerasan seksual dengan iming-iming tertentu. Para pelaku menganggap anak tidak akan berani bercerita kepada orangtuanya dan anak tidak diawasi secara intens oleh orangtuanya.
3. Anak yang hidup sebatang kara dan tidak memiliki sanak saudara disekitarnya. Anak dalam kondisi ini memiliki potensi besar untuk menjadi korban kekerasan seksual, karena tidak ada perlindungan dan naungan untuk hidup nyaman.
4. Anak yang tinggal dengan keluarga yang tidak utuh, seperti ditinggal merantau, bercerai, meninggal, atau pergi begitu saja. Dalam kondisi ini terdapat beberapa kasus seperti hanya hidup dengan ayahnya, ibunya, maupun saudara/saudari kandungnya.

Membahas masalah kekerasan seksual terhadap anak merupakan satu topik yang dan seringkali dihindari. Faktanya masih banyak keraguan apabila topik tersebut dibahas dihadapan masyarakat luas, karena dianggap sebagai aib. Sebagai sikap menanggapi hal tersebut, sebagian besar masyarakat di Kabupaten Gunungkidul hanya menyimpan rapat-rapat agar tidak banyak orang tahu. Rahasia ini diupayakan agar tidak membuat korban trauma dan merasa terkucilkan oleh orang-orang disekitarnya.

Selain itu, yang cukup memprihatinkan adalah menikahkan pelaku dengan korban. Hal ini terjadi dalam beberapa kasus, yaitu ketika pelaku melakukan hubungan badan hingga membuat hamil korbannya. Oleh keluarga korban, pelaku diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya, yaitu dengan menjadi ayah dan suami bagi anak dan korban. Upaya ini tidak dibenarkan, namun bagi sebagian masyarakat yang belum tereduksi secara

baik tentang dunia seksualitas hal ini dianggap sebagai jalan terbaik. Pelaku bisa jadi tidak merasa jera dan justru lepas tanggung jawab setelah apa yang diperbuatnya dirasa sudah berhasil dipenuhi.

Pelaku berharap agar pelampiasan tersebut dapat membuatnya kembali bahagia dan anak tidak akan memprotes apabila dipaksa berhubungan badan. Anak dibawah umur dianggap belum paham mengenai apa yang terjadi padanya dan mereka diyakini tidak akan menyebarkan sesuatu yang terjadi padanya dan pelaku. Hal ini dikarenakan anak sebagai korban mendapatkan iming-iming seperti uang maupun barang sebagai imbalan. Namun disisi lain adapula pelaku yang memberikan ancaman kepada anak sebagai korban apabila yang terjadi padanya diceritakan ke orang lain.

#### **b. Pendidikan**

Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah yang memiliki nilai-nilai adat Jawa dan nasionalisme pada Indonesia yang cukup kuat. Nilai-nilai ini tersampaikan dengan baik pada aspek-aspek kehidupan manusia, baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Begitu juga dengan penyampaiannya yang tersampaikan dalam berbagai bentuk, dimanapun, dan kapanpun. Pada akhirnya nilai-nilai tersebut menjadi sebuah prinsip dari masyarakat Kabupaten Gunungkidul dalam memaknai suatu kehidupan. Prinsip tersebut merupakan sesuatu hal yang perlu dilakukan, dilestarikan, dan diedukasi pada generasi penerusnya. Edukasi nilai-nilai bermasyarakat dan berbangsa merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk terus menjaga apa yang telah menjadi prinsip berkehidupan masyarakat.

Suatu hal yang terlewat dari edukasi nilai bermasyarakat adalah pendidikan mengenai hal seksual (*sexual education*) pada anak yang sampai hari ini masih dianggap sebagai hal yang tabu. Pendidikan seksual dianggap sebagai budaya Barat yang sifatnya merusak dan memberikan edukasi menyimpang pada anak. Menurut pendapat dari banyak orang dewasa, pendidikan seksual merupakan suatu bentuk glorifikasi pergaulan bebas. Pendidikan ini mengarah ke pornografi dan justru dimungkinkan akan menjadi referensi bagi anak-anak untuk melakukan perbuatan seksual.

Pemaknaan tabu pada pendidikan seksual pada anak telah terjadi sejak zaman dahulu, yang menyebabkan anggapan bahwa pendidikan seksual merupakan hal yang perlu dihindari dan tidak lazim untuk dibahas. Akibatnya hal tersebut menjadi celah bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana terkait seksualitas, contohnya adalah kekerasan seksual. Setelah terjadinya kekerasan seksual, dalam beberapa kasus generasi pendahulu lebih memilih untuk diam dan tidak menyebarkan berita tersebut ke khalayak umum. Hal tersebut karena mereka merasa bahwa kejadian yang dialami korban adalah sebuah aib dan akan memberikan efek malu. Sayangnya pada masa saat ini masih banyak orang yang menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tidak boleh diedukasi kepada anak. Padahal pada saat ini pula angka terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sedang menjadi berita utama dan angkanya naik.

Berdasarkan pengamatan dari Polres Gunungkidul, ketidakmauan generasi pendahulu untuk memberikan edukasi seksual kepada anak kemungkinan besar didasari oleh ketidakpahaman generasi tersebut terkait ruang lingkup pendidikan seksual<sup>111</sup>. Generasi pendahulu merasa bahwa anak (dibawah umur) tidak perlu mengetahui dunia seksual terlalu dini dan dianggap belum masanya untuk mengerti. Beberapa diantara mereka juga beranggapan bahwa pada usia anak-anak, mempelajari dunia seksual cukup melalui pelajaran Biologi di lingkup sekolah saja. Padahal pendidikan seksual tidak hanya membahas tentang alat reproduksi dan bagiannya seperti yang diajarkan di sekolah saja, melainkan juga terkait kesehatan anak, pencegahan dan perlindungan terkait adanya tindak pidana seksual, bahaya melakukan hubungan seksual diluar nikah, dan hal-hal lainnya.

Pendidikan seksual merupakan sebuah gerakan yang baik karena topik pembahasannya mengenai diri sendiri dan hubungan dirinya dengan manusia lain. Dalam hal ini, pembahasan pendidikan seksual tidak terbatas mengenai agama dan budaya, namun lebih ke individu dan hubungannya dengan individu

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Ilham Sukma Putra, Staff Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Gunungkidul.

lain. Pendidikan ini ditujukan agar angka kekerasan seksual terutama terhadap anak dapat berkurang, karena bagaimanapun juga salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah kurangnya edukasi soal seksual pada anak itu sendiri.

### c. Sosial Media

Pada masa pandemi *Covid-19*, penggunaan media elektronik sebagai sarana komunikasi dan informasi meningkat, terutama semenjak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang memaksa anak untuk tetap dirumah dan membatasi ruang geraknya. Anak tidak perlu bermain keluar rumah karena apa yang dibutuhkannya dapat diakses melalui perangkat seperti *handphone*, laptop, televisi, maupun komputer. Dalam kondisi ini, keberadaan teknologi ditengah kehidupan anak memang sangat menguntungkan. Anak dapat menggali informasi dengan mengakses kehidupan sosial media serta tetap dapat melanjutkan pendidikannya walaupun serba terbatas dan kurang pengawasan dari para pendidik. Disamping itu, kehadiran teknologi ditengah kehidupan anak ternyata memiliki sisi kerugian, contohnya adalah adanya kecanduan anak dalam bersosial media, berinteraksi melalui *game online*, mengakses situs yang dilarang, menyelewengkan penggunaan sosial media, dan lain sebagainya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hadirnya teknologi ditengah kehidupan anak pada masa pandemi *Covid-19* telah memberi pengaruh yang signifikan, baik itu menguntungkan maupun merugikan.

Salah satu dampak merugikan dari sosial media terhadap anak adalah dimungkinkan terjadi tindak pidana kekerasan, salah satunya kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus di Kabupaten Gunungkidul ditemukan bahwa kekerasan seksual bermula dari adanya penyalahgunaan penggunaan dan pengaksesan dalam sosial media. Dari 2020 hingga saat ini, kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah pengaruh sosial media sering terjadi melalui beberapa aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Tren yang muncul pada anak-anak adalah penggunaan kode *Test Contact* (TC) dalam aplikasi WhatsApp yang dilakukan oleh korban dengan maksud memberi informasi bahwa mereka telah aktif kembali di aplikasi dan dapat memulai

pembicaraan/*chat* dengan orang lain<sup>112</sup>. Namun sayangnya kode tersebut dimaknai oleh pelaku dengan berbeda dan muncul niat buruk dari hal tersebut. Pelaku setelah melakukan chat dengan korban selanjutnya akan mengajak bertemu dan mengambil kesempatan pada pertemuan tersebut. Sebelum melancarkan perbuatannya, pelaku membujuk korban dengan iming-iming uang, barang, maupun hal-hal lain yang diinginkan oleh korban. Setelah itu, pelaku melakukan kekerasan seksual dengan memaksa korban untuk berhubungan badan maupun sekedar mencabuli, baik itu di rumah korban, di rumah pelaku, maupun di suatu tempat yang sudah ditentukan oleh pelaku untuk menjadi tempat eksekusi. Adapun beberapa kasus dilakukan dengan iming-iming diajak berjalan-jalan ke suatu tempat, namun pada akhirnya korban justru dibawa pergi entah kemana.

#### **d. Perekonomian**

Pada masa pandemi *Covid-19*, kondisi perekonomian warga Kabupaten Gunungkidul terguncang dan pergerakan aktivitasnya terhambat. Dalam hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul segera mengambil langkah yang diarahkan oleh pusat, yaitu dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB diberlakukan dengan meliburkan sarana pendidikan dan tempat kerja, membatasi kegiatan keagamaan, dan membatasi kegiatan di tempat atau fasilitas umum<sup>113</sup>. Pada akhirnya kebijakan tersebut membuat banyak orang harus diliburkan, dirumahkan, dan bahkan mendapatkan PHK dari tempat bekerjanya. Beberapa tempat kerja terpaksa harus melakukan perampangan jumlah pegawainya dengan tujuan agar perusahaan/kantor tersebut tetap dapat berjalan walaupun mengalami kondisi *force majeure*. Akibat hal tersebut, banyak warga Kabupaten Gunungkidul yang tidak memiliki pekerjaan dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru ditengah kondisi *Covid-19*.

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Ilham Sukma Putra, Staff Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Gunungkidul.

<sup>113</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Banyaknya warga yang mengalami PHK ternyata memberi dampak pada naiknya angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini diketahui setelah diadakannya survei kondisi perekonomian dan pendapatan warga Kabupaten Gunungkidul oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul<sup>114</sup>. Survei membuktikan bahwa kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul naik menjadi 17,07 % pada tahun 2020, yang sebelumnya pada tahun 2019 angka kemiskinan sebesar 16,61 %. Naiknya angka kemiskinan ini tidak terlepas dari menurunnya pendapatan warga Kabupaten Gunungkidul pada saat *Covid-19*. Faktanya beberapa warga mengalami penurunan pendapatan dalam waktu tertentu, memiliki pendapatan yang tidak sebanding dengan pekerjaan sebelumnya, bahkan adapula yang terpaksa menganggur dan tidak memiliki pendapatan.

Seseorang yang perekonomiannya dalam kondisi tidak baik dapat dimungkinkan akan menjadi pelanggar hukum maupun pelaku tindak pidana, salah satunya kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini disebabkan adanya tanggungan memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarga yang semakin hari semakin mendesak seseorang untuk bekerja lebih keras. Atas dasar hal itu, lama-lama seseorang menjadi tertekan dan terjadi perubahan secara psikologis pada dirinya. Perubahan yang cukup terlihat biasanya terjadi pada perubahan tingkat emosional, perubahan sikap, dan perubahan komunikasi yang diluapkan melalui amarah, tindakan kasar dan mencelakakan, bahkan perkataan yang tidak sepatutnya diucapkan. Pada akhirnya, orang disekitar seseorang tersebut menjadi pelampiasan, terutama yang sering terjadi adalah pada perempuan dan anak.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Gunungkidul, faktor perekonomian lebih sering terjadi pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun pada masa pandemi *Covid-19* ditemukan fakta bahwa adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak disertai dengan KDRT. Dalam kasus ini, pelaku kekerasan biasanya adalah ayah/kepala keluarga dalam suatu keluarga.

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Sri Suhartanta, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul.



Pelaku kekerasan seksual dalam menjalankan perbuatan kejinya tidaklah terlepas dari adanya unsur niat yang bersamaan dengan nafsu yang mengarah ke keburukan. Niat dan nafsu inilah yang menjadikan pelaku tindak pidana melancarkan perbuatannya. Karena dibawah nafsu, terkadang pelaku tidak merasa bahwa perbuatannya telah melawan hukum dan hak asasi manusia. Mereka baru menyadari setelah kasusnya dilaporkan ke pihak berwenang. Disisi lain adapula pelaku yang memang sadar perbuatannya salah, namun tetap dilanjutkan karena dipengaruhi oleh banyak hal, seperti dendam, nafsu yang tidak terbandung, ataupun gangguan psikis pada pelaku seperti pedofilia, psikopat, dan lain sebagainya. Untuk menyalurkan niat dan nafsu, pelaku biasanya melakukan serangkaian kegiatan yang membujuk korban untuk dijadikan korbannya. Di Gunungkidul, bujukan tersebut memiliki berbagai bentuk, yaitu :

a. Bujukan dengan iming-iming imbalan

Bentuk bujukan ini adalah dengan memberikan sesuatu, perbuatan, maupun hal lainnya yang dapat membuat korban senang dan terlena akan buaiannya. Bujukan ini biasanya dilakukan diawal maupun diakhir kejadian, dimana penggunaan iming-iming dijadikan pengalihan perhatian agar pelaku dapat mengambil kesempatan untuk melakukan kekerasan seksual kepada korban. Dalam beberapa kasus, bentuk bujukan ini disertai dengan ancaman agar korban tidak melaporkan kepada orang terdekat/pihak berwenang.

b. Ancaman dan paksaan

Bentuk bujukan ini adalah dengan melakukan pengancaman dan pemaksaan kepada korban agar mau berbuat sesuatu berbaur seksual. Sama halnya dengan bujukan iming-iming, bujukan ini biasanya juga dilakukan diawal maupun diakhir kejadian. Bentuk bujukan ini dapat dilakukan bersamaan dengan iming-iming maupun tidak, tergantung pada niat yang dilakukan oleh pelaku kejahatan itu sendiri.

### **3. Ditinjau dari Teori Kriminologi**

Dapat disimpulkan bahwa terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gunungkidul telah dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut

secara bertahap telah menjadikan seseorang memiliki niat untuk melakukan perbuatan keji dan perbuatan tersebut didasari pada nafsu buruk dari pelaku. Agar perbuatan pelaku tersebut dapat berjalan dengan lancar, dalam banyak kasus digunakan pula serangkaian kegiatan membujuk korban agar dapat dijadikan mangsa dan dapat disetubuhi tanpa seizin/sadar korban itu sendiri.

Terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dapat ditarik dari segi keilmuan, yaitu melalui Teori Asosiasi Diferensial dalam Kriminologi. Teori Asosiasi Diferensial merupakan sebuah teori Kriminologi yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939 dan 1947. Teori ini menyimpulkan bahwa seorang dapat menjadi kriminal karena adanya interaksi dan komunikasi (*association*) yang bersifat intens dengan suatu lingkungan sosial/asosiasi tertentu<sup>115</sup>. Sebuah perbuatan kriminal dipelajari oleh para pelaku dalam suatu komunikasi dengan orang lain terkait apa bentuk kejahatannya, bagaimana cara melakukannya, apa urgensi melakukan kejahatan, dan hal-hal lain sekitaran perbuatan kriminal tersebut<sup>116</sup>. Selain dilakukan dengan *association*, teori ini juga dapat dilakukan dengan meniru/mengimitasi (*imitation*). Konsep meniru dalam teori ini menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang merupakan bentuk peniruan dari kejahatan berulang dan atau kejahatan yang sebelumnya pernah terjadi dalam masyarakat.

Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak dalam penelitian ini juga dapat ditinjau dari Teori Kontrol Sosial dalam Kriminologi. Teori yang dinyatakan oleh Travis Hirschi ini menganggap bahwa adanya kejahatan disebabkan oleh tidak dapat dikendalikannya diri seseorang karena bersosialisasi dalam suatu lingkungan tertentu<sup>117</sup>. Sehingga apabila seseorang telah melepaskan ikatannya dalam kehidupan sosial, seseorang akan menjadi manusia yang bebas dalam berperilaku, terutama yang mengarah pada hal-hal jahat. Kecenderungan seseorang untuk berperilaku sepenuhnya bergantung pada diri dan lingkungan itu sendiri. Apabila seseorang bersosialisasi di

---

<sup>115</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op.Cit.*, hlm. 59.

<sup>116</sup> Danur Ikhwantoro dan Nandang Sambas, *Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi Di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis (Studi Kasus Penanganan Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa Di P2TP2A Kota Bandung)*, Prosiding Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Volume 4, Nomor 2, 2018, hlm. 911.

<sup>117</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 10.

lingkungan yang baik, maka seseorang tersebut cenderung akan mengontrol dirinya untuk berbuat baik sebagaimana tercantum dalam norma/hukum yang berlaku. Sebaliknya apabila seseorang bersosialisasi di lingkungan yang buruk, maka seseorang tersebut cenderung akan berbuat buruk yang mengarah kepada perbuatan melanggar norma/hukum. Seseorang dalam mengontrol perilakunya dapat dilatarbelakangi oleh faktor tertentu, seperti faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor budaya, dan lain sebagainya.

Keberagaman faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Gunungkidul menjadi sebuah topik pembahasan yang luas dan dapat ditinjau dalam banyak sudut pandang keilmuan, salah satunya adalah Kriminologi. Apabila dikaitkan dengan teori-teori dalam Kriminologi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Teori Asosiasi Diferensial

Bahwa mayoritas pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gunungkidul merupakan orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung mempelajari pola kehidupan dalam lingkungan dimana para pelaku tinggal atau berhubungan secara intens. Dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, pelaku dapat melakukan asosiasi dan imitasi melalui pembicaraan maupun tingkah laku dari orang-orang maupun korban itu sendiri. Pada faktor pendidikan, disamping memanfaatkan kelengahan masyarakat karena mengabaikan pendidikan seksual, pelaku juga menjadikan masa *Covid-19* sebagai kesempatan untuk melancarkan kekerasan seksual. Selain itu, pelaku juga memanfaatkan adanya sosial media untuk mengakses hal-hal yang tidak benar dan dijadikan referensi untuk melancarkan kekerasan seksual terhadap anak. Dari ketiga faktor diatas ditemukan beberapa pelaku dengan perekonomian yang lemah, terutama semenjak terjainya *Covid-19* yang membuat para pelaku kesulitan mencari pendapatan. Faktor perekonomian yang lemah telah menjadikan pelaku kehilangan kontrol atas dirinya sendiri, sehingga sangat dimungkinkan pelaku melakukan kejahatan kekerasan seksual. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit PPA Kepolisian Resor Gunungkidul, beberapa pelaku mengaku bahwa dengan melakukan hal-hal

yang berbau seksual akan menjadi hiburan, disamping keterpurukan ekonomi dan sosial yang sedang dialaminya<sup>118</sup>.

b. Teori Kontrol Sosial

Karena telah didapatkannya informasi terkait seluk beluk berperilaku jahat, terutama terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual, maka secara otomatis pelaku kekerasan seksual telah memasuki fase awal penyimpangan norma-norma dan hukum. Sehingga apabila tindakan tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk aksi nyata (*physical or verbal sexual harrasment*), maka pelaku telah dianggap tidak dapat mengontrol dirinya terhadap apa yang seharusnya tidak dilakukan<sup>119</sup>. Hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis dari gagalnya individu untuk patuh terhadap norma dan hukum yang berlaku. Setelah ditinjau dari 19 pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 dan 2021, dapat dilihat bahwa tindakan para pelaku dapat ditinjau dari teori Kontrol Sosial. Para pelaku juga telah berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan *social bonds* yang dipetakan dalam pemikiran Travis Hirschi. *Social bonds* adalah bentuk pemikiran yang ditujukan untuk mengendalikan perilaku seseorang, yaitu dengan kasih sayang (*attachment*), tanggung jawab terhadap aturan (*commitment*), keterlibatan agar seseorang partisipatif (*involvement*), dan kepercayaan pada diri seseorang tersebut (*believe*)<sup>120</sup>.

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gunungkidul telah melanggar pokok-pokok pemikiran dalam *social bonds* yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. *Attachment*

Pelaku kurang memiliki ikatan batin dan sosial dengan keluarga atau masyarakat disekitarnya. Disisi lain, dalam beberapa kasus, keluarga maupun masyarakat disekitar tempat tinggal pelaku tidak sepenuhnya menaruh

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Ilham Sukma Putra, Staff Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Gunungkidul.

<sup>119</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op.Cit.*, hlm. 30.

<sup>120</sup> Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 96-97.

perhatian dan mengikatkan diri kepada pelaku. Saling tidak terikatnya pelaku dengan keluarga maupun masyarakat telah menjadi celah bagi pelaku untuk mencari hal-hal yang berbau negatif. Yang dimaksud celah dalam hal ini tidak hanya terkait dengan kesempatan pelaku untuk berbuat jahat, namun bisa jadi merupakan celah untuk eksistensi, mencari jati diri, dan lain sebagainya.

b. *Commitment*

Pelaku tidak bertanggungjawab atas dirinya dan perbuatan yang dilakukannya. Karena mayoritas pelaku adalah laki-laki dewasa, maka dengan melakukan kekerasan seksual terhadap anak sudah sama dengan melanggar tanggungjawabnya sebagai laki-laki dewasa dan/atau seorang ayah/kepala keluarga. Selain itu untuk pelaku yang masih berusia anak-anak juga telah tidak bertanggungjawab atas dirinya sendiri, contohnya adalah tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dan justru melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan. Pelanggaran tanggungjawab ini secara tidak langsung juga telah mencoreng nama baik dan martabat dirinya sendiri.

c. *Involvement*

Dari semua pelaku kekerasan seksual terhadap anak memiliki keberagaman tingkat partisipasi dalam suatu asosiasi maupun lingkungan tertentu. Sebagian besar pelaku memiliki partisipasi yang baik, namun sebagian merupakan orang yang tidak sering berpartisipasi secara aktif di lingkungan. Namun keberagaman partisipasi tersebut tidak mempengaruhi secara langsung pada diri pelaku untuk tidak berbuat jahat, karena pada kenyataannya para pelaku tetap berbuat jahat tanpa mengurangi esensi partisipasi mereka dalam lingkungan tertentu.

d. *Belief*

Kurangnya kepercayaan pelaku terhadap perilaku dan moral. Pelaku melakukan kejahatan pada dasarnya seringkali lebih memikirkan keuntungannya daripada kerugian maupun kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Disisi lain, yang cukup memprihatinkan adalah bahwa masih banyak oknum masyarakat yang abai dan kurang paham mengenai peraturan-peraturan yang berlaku dalam

masyarakat. Selain itu, kurangnya moral dari pelaku itu sendiri juga menjadi salah satu faktor seseorang dapat melakukan kejahatan.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gunungkidul adalah orang-orang yang mengimitasi sisi buruk kehidupan sosial disekitarnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan pendidikan para pelaku mengenai perbuatan kekerasan seksual. Bagi mereka, tindakan seperti meraba, mengelus, dan mencium adalah sebuah tindakan yang biasa dan digunakan sebagai kedok kasih sayang kepada anak, tanpa mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Sementara itu, bagi para pelaku yang melakukan persetubuhan merupakan salah satu bentuk yang disengaja dan para pelaku telah dianggap memahami bahwa perbuatannya salah. Pelaku memiliki dalih bahwa perbuatan tersebut tidak akan dipermasalahkan selagi tidak ada yang mengetahui dan melaporkan. Akibatnya kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gunungkidul masih sering terjadi.

#### **B. Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Gunungkidul**

Anak diharapkan dapat meneruskan cita-cita generasi pendahulu menjadi yang lebih baik dan dapat memberikan perubahan kearah kemajuan. Mereka dipercayai untuk melakukan hal-hal bersifat kebaruan yang dinamis dan dapat beriringan dengan perubahan zaman. Maka dari itu, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tumbuh kembangnya secara fisik maupun psikis dapat berjalan baik. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, pihak-pihak yang ada disekitar anak seperti orangtua, masyarakat, sekolah, dan pemerintah harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan baik. Anak dilindungi sebisa mungkin agar terhindar dari hal-hal buruk yang terjadi padanya.

Di usia anak yang belum mencapai dewasa sangatlah potensial untuk menjadi korban atas suatu kejahatan. Kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban saat ini masih sering terjadi, dimana salah satunya adalah kejahatan kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak memiliki banyak bentuknya, baik itu secara fisik dan non-fisik.



Bentuk kekerasan seksual secara fisik dibagi menjadi dua yaitu secara persetubuhan maupun tidak, sedangkan kekerasan seksual secara non-fisik adalah melalui dunia maya. Anak berpotensi menjadi korban karena mereka tidak memiliki daya yang cukup kuat untuk melawan pelakunya yang rata-rata berusia dewasa. Seringkali anak merasa takut untuk melawan pelaku dan juga takut untuk melaporkan apa yang terjadi pada dirinya.

Sebagai garda terdepan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penegak hukum harus benar-benar fokus untuk mengatasi dan menyelesaikannya. Dalam melakukan penegakan hukum, aparat penegak hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi anak sebagai korban. Selain itu, demi meraih keberhasilan dalam menegakkan hukum, penegak hukum juga harus berpegang pada nilai-nilai dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*)<sup>121</sup>. Struktur hukum merupakan unsur yang berkaitan dengan penegakan hukum, baik itu aparat penegak hukum seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Gunungkidul, Kejaksaan Negeri Gunungkidul, dan Pengadilan Negeri Wonosari, maupun proses penegakan hukum itu sendiri. Substansi hukum merupakan unsur yang berkaitan dengan adanya produk hukum yang dimunculkan oleh legislator, seperti perundang-undangan maupun ketetapan-ketetapan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Sedangkan budaya hukum merupakan unsur yang berkaitan dengan bagaimana bersikap dan berperilaku dalam masyarakat sesuai dengan norma hukum.

Penegak hukum wajib dan bertanggungjawab atas pemberian perlindungan kepada anak dalam kondisi darurat, berhadapan dengan hukum, tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, serta kondisi-kondisi lain yang dimungkinkan membuat trauma dan menghambat tumbuh kembang psikis maupun fisik anak tersebut. Dalam hal anak sebagai korban, mereka juga berhak untuk diberikan perlindungan khusus seperti rehabilitasi, perlindungan identitas, jaminan keselamatan, dan jaminan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi terkait perkaranya<sup>122</sup>. Selanjutnya dalam penelitian ini akan dijelaskan terkait

---

<sup>121</sup> Yohanes Babtista Kou, *Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Terhadap Tanah Bekas Hak Adat Di Kecamatan Cibai Kabupaten Manggarai Setelah Berlakunya PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

<sup>122</sup> Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat hukum di Kabupaten Gunungkidul, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Pada tahun 2020 hingga 2021 merupakan tahun penegakan hukum yang cukup menantang bagi aparat penegak hukum di Kabupaten Gunungkidul. Pasalnya pada masa tersebut adalah masa transisi dari kehidupan normal menuju kehidupan *new normal* semenjak terjadinya pandemi *Covid-19* di Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mengurangi penyebaran virus *Covid-19* pada seluruh lini kehidupan, baik itu ruang publik, perkantoran, sekolah, tempat kerja, pariwisata, dan tempat ibadah.

Diberlakukannya kebijakan PSBB tidak hanya membuat masyarakat sulit untuk berinteraksi dan beraktivitas diluar rumah, namun juga menyulitkan aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum di Kabupaten Gunungkidul. Akibatnya instansi penegak hukum harus menyesuaikan dengan keadaan, salah satunya adalah dengan pengadaan persidangan pidana secara *hybrid* melalui media *Zoom Meeting/Google Meet*. Persidangan secara *hybrid* adalah persidangan yang dilakukan secara langsung ditempat (Pengadilan) dan tidak langsung (melalui media *Zoom Meeting/Google Meet*). Persidangan langsung diikuti oleh seluruh komponen dalam Pengadilan Negeri Wonosari (Hakim, Panitera, dan pegawai Pengadilan), korban, saksi-saksi, dan pengacara (apabila ada). Sedangkan persidangan tidak langsung diikuti oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa (melalui LAPAS), dan komponen lain seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Persidangan secara *hybrid* ditujukan agar dapat mengurangi penularan virus *Covid-19* di wilayah hukum Kabupaten Gunungkidul.

Ditinjau dari Teori Efektivitas, maka penegakan hukum di Kabupaten Gunungkidul terutama pada kasus kekerasan seksual terhadap anak dimasa pandemi *Covid-19* adalah kurang efektif. Efektifnya penegakan hukum menurut Hans Kelsen dapat ditinjau dari berlakunya norma-norma hukum yang mengikat dan adanya orang-orang yang mematuhi norma-norma hukum<sup>123</sup>. Sedangkan kurang efektifnya penegakan hukum di Kabupaten Gunungkidul dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu dari aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri, yang dijelaskan sebagai berikut :

---

<sup>123</sup> Yohanes Babtista Kou, *Op.Cit.*, hlm. 37.

1. Dari sisi penegak hukum, penegakan hukum dinilai kurang efektif karena terkendala oleh keadaan yang menyebabkan penegak hukum terhambat dalam penanganan perkara, mulai dari penyidikan hingga putusan dari Pengadilan. Kurang efektifnya pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam menegakkan hukum secara tidak langsung mempengaruhi nilai-nilai dalam Teori Sistem Hukum dari Lawrence Friedman, terutama pada Struktur Hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya hambatan penegakan hukum yang menyebabkan kurang efektifnya penegakan hukum itu sendiri.
2. Dari sisi masyarakat, penegakan hukum dinilai kurang efektif karena belum terpenuhinya norma-norma dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat masih belum cukup peduli dengan isu-isu seksual karena sebagian besar masih beranggapan bahwa hal tersebut adalah sebuah topik pembahasan yang tabu dan tidak perlu dibahas lebih dalam. Disisi lain, hal tersebut dijadikan kesempatan oleh para pelaku kekerasan seksual terhadap anak untuk melancarkan perbuatannya. Secara tidak langsung, tindakan masyarakat dan para pelaku kekerasan seksual tersebut mempengaruhi nilai-nilai dalam Teori Sistem Hukum dari Lawrence Friedman, terutama pada Budaya Hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya sikap acuh/tidak peduli terhadap isu-isu seksual, yang menyebabkan pelaku kekerasan seksual masih berkeliaran dan menjalankan tindakannya yang melanggar hukum.

Untuk penjelasan lebih merinci terkait bagaimana proses terjadinya penegakan hukum beserta dengan kendalanya di Kabupaten Gunungkidul, terutama untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak semasa pandemi *Covid-19*, dijelaskan dibawah ini.

### **1. Penegakan Hukum dan Kendalanya dalam Kepolisian Resor Gunungkidul**

Terjadinya kekerasan seksual terhadap anak pertama kali akan ditangani oleh unit dalam Kepolisian Resor Gunungkidul yang bernama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Unit ini memiliki tugas untuk memberikan perlindungan secara hukum bagi perempuan dan/atau anak yang menjadi korban kejahatan. Pada pelaksanaannya, unit PPA tidak selalu mendapatkan laporan langsung dari korban. Dalam beberapa kasus, korban melapor terlebih dahulu ke instansi/lembaga lain seperti Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), ataupun Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM)<sup>124</sup>. Unit PPA dalam kasus ini berperan untuk memberikan perlindungan hukum dan pendampingan kepada anak terhitung sejak laporan tersebut masuk ke Kepolisian hingga kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan (tahap 2).

Karena kasus ini memiliki subjek anak sebagai korban, maka dari itu Kepolisian, terutama Unit PPA, dalam proses pemeriksaan hingga penyidikan harus sangat berhati-hati. Hal ini dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa anak memiliki trauma dan sulit untuk mengatakan hal yang sebenarnya kepada pendamping (Kepolisian) karena merasa takut. Maka dari itu, pihak Unit PPA sebagai pendamping atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga diluar Kepolisian harus kompeten, dapat menggunakan pendekatan anak, serta tidak menyinggung perasaan anak. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Unit PPA agar anak merasa nyaman sewaktu diperiksa adalah dengan tidak menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH), melakukan pemeriksaan bersama dengan psikolog anak/psikolog Kepolisian, dan menenangkan anak ketika menangis.

Selain mendampingi dan memberi perlindungan kepada anak, dalam pelaksanaan penegak hukum, Unit PPA juga ikut serta dalam proses pemeriksaan dalam penyelidikan dan penyidikan. Hasil pemeriksaan anak tersebut selanjutnya akan dilakukan pencocokan dengan pemeriksaan pelaku. Dalam memeriksa pelaku, Kepolisian menggunakan pendekatan kriminologi secara deskriptif, yaitu dengan melalui observasi terkait fakta-fakta dalam kejahatan yang terjadi<sup>125</sup>. Pendekatan ini tidak hanya meliputi kronologi terjadinya kekerasan seksual saja, melainkan juga identitas, latar belakang, dan alasan pelaku melakukan kejahatan. Setelah melakukan pemeriksaan dari pelaku, anak (korban), dan saksi, selanjutnya Unit PPA membuat kesimpulan terkait kronologi dan fakta-fakta sebagai bukti permulaan, serta melakukan pemberkasan guna diajukan ke tingkat dua di Kejaksaan.

Sebagai bentuk pengupayaan penegakan hukum yang berhasil dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Gunungkidul selalu berpegang pada prinsip

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Ilham Sukma Putra, Staff Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Gunungkidul.

<sup>125</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 71.

membangun sistem hukum yang baik, terutama pada struktur hukum dan budaya hukum. Kaitannya dengan struktur hukum, Unit PPA selalu berusaha untuk menegakkan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pidana, baik dalam KUHP, KUHPA, Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun perundang-undangan lain yang dapat dijadikan acuan. Pemilihan Unit PPA sebagai unit dibawah Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) dalam menyelidik dan menyidik kasus kekerasan seksual terhadap anak juga telah sesuai dengan unsur struktur sistem hukum, terutama pada bagian yurisdiksi. Sedangkan kaitannya dengan budaya hukum, Unit PPA dalam beberapa waktu juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perempuan dan anak. Hal ini ditujukan agar masyarakat memiliki pemahaman dan wawasan terkait apa-apa saja yang menjadi hak-hak, kewajiban, dan termasuk kejahatan apa saja yang mungkin dialami maupun dilakukan oleh perempuan dan anak.

Namun, penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, terutama pada masa pandemi *Covid-19* tidak selalu berjalan mulus. Ilham Sukma Putra (staff Unit PPA) mengatakan bahwa penegakan hukum perkara kekerasan seksual terhadap anak mengalami beberapa kendala, yang diantaranya adalah sebagai berikut<sup>126</sup> :

a. Kesulitan pemanggilan saksi

Kesulitan dalam melakukan pemanggilan saksi disebabkan oleh adanya peraturan PSBB/*social distancing* yang diterapkan pemerintah selama persebaran *Covid-19* masih berlangsung<sup>127</sup>. Selain itu apabila saksi dapat dipanggil ke Polres harus tetap mengikuti protokol kesehatan seperti sudah melakukan tes *antigen* untuk memastikan saksi benar-benar dalam keadaan sehat.

b. Kesulitan menangkap Tersangka dan mengumpulkan alat bukti

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan Ilham Sukma Putra, Staff Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Gunungkidul.

<sup>127</sup> Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019.

Kesulitan Penyidik Polres untuk melakukan penangkapan Tersangka disebabkan oleh adanya kewajiban membatasi pergerakan dalam melakukan Penyidikan, termasuk dalam mengumpulkan alat-alat bukti dan penangkapan Tersangka. Sama halnya dengan saksi, Penyidik dan Tersangka juga harus menjaga jarak dan setidaknya telah melakukan tes *antigen*, dengan maksud untuk mengurangi penularan virus *Covid-19*.

c. “LAPAS *Lockdown*”

Istilah ini berarti LAPAS tidak dapat menerima narapidana baru dalam perkara apapun demi mengurangi kemungkinan adanya penularan *Covid-19* di LAPAS. Sehingga tahanan Polres maupun Kejaksaan harus ditahan di Polres terlebih dahulu sebelum kuota tahanan terpenuhi dan siap untuk menjalankan hukumannya. Banyaknya tahanan yang ditahan di Polres membuat ruang tahanan di Polres Gunungkidul penuh. Hal ini juga disebabkan oleh adanya sistem penitipan tahanan, terutama pada proses pelimpahan perkara ke Kejaksaan. Kejaksaan memberitahu Penyidik apabila suatu perkara naik ke tahap 2, maka tahanannya dititipkan di Polres terlebih dahulu sambil menunggu tahanan perkara lain dengan kapasitas kurang lebih 20-30 orang. Hal ini terjadi karena Kejaksaan tidak memiliki ruang tahanan yang layak untuk menahan tahanan pelimpahan dari Penyidik. Setelah kuota terpenuhi, maka selanjutnya tahanan tersebut dilimpahkan ke LAPAS.

d. Kesulitan komunikasi (urusan administratif)

Adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang memberlakukan PSBB membuat instansi-instansi mengurangi jumlah pegawai/anggotanya dalam satu ruangan. Untuk mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah, Polres Gunungkidul menerapkan sistem WFH (*Work From Home*) dan WFO (*Work From Office*) dengan jadwal masuk yang ditentukan oleh bagian yang berwenang. Sistem WFH di Polres Gunungkidul diberlakukan untuk staff unit/bagian, sedangkan untuk jajaran kepala unit/bagian diwajibkan untuk WFO. Salah satu satuan yang pada masa *Covid-19* mengalami kesulitan komunikasi adalah pada bagian Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim), dimana urusan administrasi satuan ini sedikit terhambat

karena sedikitnya anggota satuan yang berangkat dan sulit untuk melakukan koordinasi perkara.

e. Laporan dihentikan pada masa penyidikan

Di Kabupaten Gunungkidul beberapa waktu dijumpai penghentian kasus. Banyaknya kasus tersebut berhenti pada proses pelaporan ke kepolisian saja. Dalam beberapa perkara, terutama tindak pidana kekerasan seksual, tidak dilanjutkan hingga ke persidangan karena perkaranya telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

f. Faktor psikologis korban anak

Jawaban korban anak pada waktu pemeriksaan yang tidak pasti karena psikologis anak yang terguncang dan diusianya masih sangat dimungkinkan untuk tidak stabil. Hal ini juga terkait dengan perbedaan kedewasaan korban anak ditinjau dari umur asli dengan tingkah lakunya sehari-harinya.

g. Kesulitan memahami jawaban korban waktu pemeriksaan

Dalam kasus tertentu, pihak Polres Gunungkidul harus melakukan tindakan ekstra pada pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut kasus tersebut. Salah satu contohnya adalah penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas yang terjadi di Kapanewon Playen dan Kapanewon Semanu pada tahun 2020. Dalam kasus tersebut, Penyidik harus berhati-hati ketika melakukan pemeriksaan, karena psikis korban anak susah ditebak dan terkadang jawabannya tidak sesuai dengan apa yang dipertanyakan (terjadi pada anak *down syndrome*). Selain itu, Penyidik juga membutuhkan pihak-pihak lain yang dapat membantu seperti penerjemah bahasa, psikolog, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan instansi lain yang bawenang.

## **2. Penegakan Hukum dan Kendalanya dalam Kejaksaan Negeri Gunungkidul**

Berkas-berkas yang masuk ke Kejaksaan merupakan berkas yang dilimpahkan oleh Penyidik Kepolisian setelah proses penyidikan dianggap selesai. Kendati demikian, Kejaksaan belum tentu langsung menerima berkas tersebut. Apabila berkas yang dilimpahkan masih memiliki kekurangan, maka Kejaksaan dapat mengembalikan berkas dan meminta Penyidik untuk melengkapi berkas tersebut (P-18). Namun



apabila berkas yang dilimpahkan Penyidik sudah lengkap, maka Kejaksaan akan memberikan kode P-21, yaitu pemberitahuan bahwa penyidikan telah lengkap dan siap untuk dilakukan pendakwaan dan penuntutan.

Pada kasus kekerasan seksual, Jaksa Penuntut Umum diharuskan sangat berhati-hati dalam menyusun tuntutan. Tuntutan yang dibuat haruslah memuat hukuman yang memberikan rasa adil bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga harus memegang asas legalitas dalam melakukan penuntutan<sup>128</sup>. Asas tersebut adalah asas yang mewajibkan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut setiap orang yang baik sengaja atau tidak telah melakukan perbuatan pidana. Asas ini bermaksud bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus menjalankan hukumannya demi terwujudnya asas *equality before the law*.

Pada waktu persidangan berjalan, Jaksa Penuntut Umum harus melakukan perbedaan cara pada waktu pemeriksaan terhadap anak. Sama halnya dengan Penyidik, Jaksa Penuntut Umum juga harus memberikan pertanyaan yang tidak intimidatif dan tidak menyinggung perasaan anak. Terkadang anak masih merasa trauma atas apa yang terjadi pada dirinya, sehingga siapapun yang menanyai kejadian tersebut akan membuat anak terluka dan enggan menceritakan secara jujur. Agar menciptakan persidangan yang ramah anak, Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini tidak menggunakan toga sebagai atribut kedinasannya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga mental anak agar tetap dalam keadaan stabil. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga wajib memberikan penjelasan terkait istilah hukum pada waktu pemeriksaan. Hal ini dianggap perlu karena anak dibawah umur dianggap masih awam terkait dengan istilah-istilah hukum.

Untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum ditengah masyarakat, Kejaksaan Negeri Gunungkidul selalu berusaha untuk menegakkan hukum sesuai struktur hukum dan budaya hukum yang ada. Sebagai aparat yang berwenang untuk menuntut pelaku pidana, Jaksa Penuntut Umum harus selalu berpegang pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan Widha Sinulingga, Jaksa di Kejaksaan Negeri Gunungkidul.



Kejaksaan Republik Indonesia maupun perundang-undangan lain yang relevan. Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangan hal-hal sebelum menuntut seseorang, yaitu terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan, ketepatan pemilihan pasal dan undang-undang, ketepatan merumuskan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya, dan lain-lain<sup>129</sup>. Selain itu, Kejaksaan Negeri Gunungkidul dalam beberapa waktu juga mengadakan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan pencegahan bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat. Sebagai bentuk peningkatan kualitas penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Gunungkidul juga mengikutsertakan dan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pegawai Kejaksaan, seperti mengikuti Bimbingan Teknis Operasional *Case Management System* (CMS) Pidana Umum dan Pidana Khusus, mengadakan program peningkatan kinerja dalam internal Kejaksaan Negeri Gunungkidul, menjalankan Standar Operasional Prosedur *Whistle Blowing System* (SOP WBS) bagi pegawai Kejaksaan, dan lain-lain<sup>130</sup>.

Namun, penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan, terutama pada masa pandemi *Covid-19* tidak selalu berjalan mulus. Widha Sinulingga selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Gunungkidul mengatakan bahwa penegakan hukum perkara kekerasan seksual terhadap anak mengalami beberapa kendala, yang diantaranya adalah sebagai berikut<sup>131</sup> :

a. Kendala jaringan waktu pemeriksaan

Persidangan secara *online* menjadikan Penuntut Umum kesulitan pada waktu pemeriksaan Terdakwa. Hal ini dikarenakan adanya jaringan internet yang tidak stabil, baik dari Pengadilan maupun LAPAS, yang membuat jalannya persidangan terganggu. Karena kecepatan jaringan sering tidak menentu, maka persidangan *online* yang sebelumnya menggunakan laptop dan proyektor yang menyambung ke jaringan *WiFi* terpaksa harus diganti dengan melalui handphone dan disambungkan dengan data seluler.

---

<sup>129</sup> Dian Rizka Aulia, *Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Studi Di Kejaksaan Negeri Madiun)*, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

<sup>130</sup> Wawancara dengan Widha Sinulingga, Jaksa di Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

<sup>131</sup> Wawancara dengan Widha Sinulingga, Jaksa di Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

b. Kesulitan menghadirkan alat-alat bukti

Persidangan secara *online* menimbulkan kesulitan bagi Penuntut Umum dalam menghadirkan alat-alat bukti. Hal ini dikarenakan dalam perkara tertentu sangat membutuhkan sidang secara langsung, contohnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas.

c. Kesulitan melakukan pemanggilan saksi

Banyak saksi yang khawatir untuk hadir ke persidangan karena takut terpapar *Covid-19*. Maka dalam persidangan beberapa kasus seringkali ditunda karena para saksi tidak dapat hadir ke Pengadilan.

d. Penambahan biaya tidak terduga

Proses penegakan hukum semasa pandemi *Covid-19* di Kejaksaan Negeri Gunungkidul mengalami penambahan biaya. Hal ini terlihat jelas terutama pada proses pengumpulan alat-alat bukti, seperti biaya transportasi menuju kediaman korban/saksi dan pengadaan *rapid test* untuk Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka, dan para saksi

e. Penitipan tahanan ke Polres

Kesulitan dalam menahan tahanan setelah mendapatkan pelimpahan dari Penyidik (tahap 2). Karena tidak memiliki ruang tahanan yang layak, Kejaksaan pada akhirnya menitipkan tahanannya ke Polres. Hal ini dikarenakan mulai tahun 2020, Rumah Tahanan Wonosari hanya bisa menerima tahanan dengan kategori A3 atau tahanan yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan. Sehingga seseorang yang masih berstatus sebagai Tersangka belum dapat menempati Rumah Tahanan.

### 3. Penegakan Hukum dan Kendalanya dalam Pengadilan Negeri Wonosari

Dalam persidangan, Hakim selaku pemeriksa perkara juga tidak menggunakan toga sebagai atribut dinas<sup>132</sup>. Hal tersebut dimaksudkan agar persidangan anak dapat memberikan nuansa tenang dan tidak membuat mental anak turun akibat ketakutan. Selain itu pelaksanaan persidangan juga tetap dilaksanakan di ruang sidang

---

<sup>132</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

utama karena Pengadilan Negeri Wonosari belum memiliki ruang sidang khusus anak. Sama halnya dengan aparat penegak hukum yang lain, Hakim pada waktu pemeriksaan korban juga harus berhati-hati dalam bertanya. Untuk memudahkan proses pemeriksaan, dalam beberapa kasus di Kabupaten Gunungkidul, para aparat penegak hukum dibantu oleh psikolog anak untuk menggali keterangan atas apa yang terjadi pada anak. Psikolog anak dipercaya untuk melakukan penggalan informasi terhadap apa yang terjadi pada anak melalui metode pendekatan korban anak, salah satu contohnya adalah dengan pelukan untuk menenangkan perasaan anak.

Penjatuhan hukuman oleh hakim tidak boleh kurang ataupun melebihi dari yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim dapat mempertimbangkan hal-hal seputar pelaku yang meliputi kesalahan, motif, cara, sikap batin, sikap tindakan, latar belakang, pandangan masyarakat, hingga pengaruh perbuatannya untuk masa depan<sup>133</sup>. Sebagai Hakim, I Gede Adi Muliawan telah menerapkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Disisi lain, beliau juga menggunakan Teori Pendekatan Keilmuan dan Teori *Ratio Decidendi* yang dicetuskan oleh Mackenzie. Penjelasannya adalah sebagai berikut<sup>134</sup>:

- a. Teori Pendekatan Keilmuan, dimana penjatuhan hukuman oleh Hakim harus dilakukan secara sistematis dan penuh dengan kecermatan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga konsistensi putusan Hakim terutama dengan putusan-putusan yang sebelumnya ada.
- b. Teori *Ratio Decidendi*, dimana penjatuhan hukuman oleh Hakim berdasarkan landasan filsafat terkait aspek-aspek yang berkaitan dengan tindak pidana, yang kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Hakim juga harus memiliki prinsip dan motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan bagi pihak berperkara.

Pengadilan Negeri Wonosari dalam menegakkan hukum berpegang teguh pada struktur hukum dan budaya hukum yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk penjaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum ditengah

---

<sup>133</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

<sup>134</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102.

masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Hakim, Kepaniteraan, serta pegawai-pegawai dalam lingkungan Pengadilan diharapkan dapat menjalankan prosedur penegakan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang relevan. Hakim sebagai pemeriksa perkara selama jalannya persidangan harus mempertimbangan banyak hal, terutama pada waktu memberikan putusan bagi Terdakwa seperti mempertimbangan tuntutan Jaksa, mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa, kesaksian Terdakwa, saksi, serta korban, dan lain-lain. Putusan yang diberikan oleh Hakim haruslah sesuai dengan pertimbangan matang berdasarkan fakta-fakta dan hati nurani Hakim itu sendiri. Selain menjalankan persidangan, Hakim bersama-sama dengan Kepaniteraan dan pegawai Pengadilan dalam beberapa waktu juga mengadakan program peningkatan kualitas dan kinerja penegakan hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Wonosari, seperti menjalankan Standar Operasional Prosedur *Whistle Blowing System* (SOP WBS), pengadaan review Rencana Strategis (Renstra), dan lain-lain<sup>135</sup>.

Namun, penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Pengadilan, terutama pada masa pandemi *Covid-19* tidak selalu berjalan mulus. I Gede Adi Muliawan, hakim Pengadilan Negeri Wonosari, mengatakan bahwa penegakan hukum perkara kekerasan seksual terhadap anak mengalami beberapa kendala, yang diantaranya adalah sebagai berikut<sup>136</sup> :

a. Pemeriksaan perkara terhambat karena kendala jaringan di Pengadilan

Karena persidangan diadakan secara *online*, maka dimungkinkan terjadi gangguan jaringan yang tidak stabil dan mengganggu jalannya persidangan. Salah satu contohnya dialami oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara pada waktu pemeriksaan Terdakwa/para saksi. Majelis Hakim kesulitan untuk membaca dan memahami gestur Terdakwa/para saksi yang dihadirkan dalam ruang maya. Pada akhirnya Majelis Hakim memiliki kebijakan untuk bersikap normatif dan menggali bukti-bukti yang telah diserahkan lebih teliti lagi. Gestur Terdakwa/para saksi bukanlah salah satu alat bukti, namun pembacaan gestur

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan Aditya Wahyuadrianto, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Wonosari di Pengadilan Negeri Wonosari.

<sup>136</sup> Wawancara dengan I Gede Adi Muliawan, Hakim Pengadilan Negeri Wonosari di Pengadilan Negeri Wonosari.

menjadi pendukung penting dalam pemeriksaan untuk meyakinkan Majelis Hakim terjaut bersalah atau tidaknya pengakuan Terdakwa/para saksi.

b. Gangguan perangkat keras

Dalam memeriksa suatu perkara di Pengadilan Negeri Wonosari sering terjadi penghentian/skorsing persidangan. Tertundanya beberapa perkara karena adanya gangguan perangkat yang menyebabkan persidangan terhenti. Apabila sidang terhenti kurang dari satu jam, maka persidangan hanya dilakukan skorsing hingga perangkatnya diperbaiki. Sedangkan apabila terhenti lebih dari satu jam, maka persidangan dihentikan dan dipindah ke hari lain.

c. Faktor psikologis korban ketika dalam persidangan

Proses pemeriksaan korban menjadi lama karena korban merasa takut dan malu untuk bercerita dalam persidangan. Walaupun pelaku hanya mengikuti lewat ruang maya/Zoom yang dihubungkan ke LAPAS/tahanan Polres, namun korban terkadang merasa malu dan gugup untuk menceritakan. Pada akhirnya persidangan harus diskors/dihentikan terlebih dahulu hingga korban merasa lebih baik.

d. Hambatan distribusi administrasi perkara (eksternal Pengadilan)

Distribusi administrasi perkara tidak dapat dilakukan langsung karena unsur-unsur dalam persidangan tidak dalam satu tempat yang sama. Penyerahan berkas-berkas perkara diserahkan setelah sidang selesai.

e. Hambatan pemberkasan perkara (internal Pengadilan)

Terhambatnya proses pemberkasan administratif dalam suatu perkara disebabkan karena sedikitnya pegawai di Pengadilan Negeri Wonosari yang masuk kantor. Hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Wonosari juga menerapkan sistem WFH untuk staff dan WHO untuk kepala-kepala sehingga terkait dengan koordinasi perkara sedikit terhambat. Selain itu hambatan ini juga disebabkan oleh adanya pegawai yang terkena virus *Covid-19* dan menyebabkan pegawai dirumahkan selama 14 hari.

f. Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami bidang tertentu

Transisi masa dari normal ke *Covid-19* menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Peralnya para pegawai Pengadilan harus

menyesuaikan keadaan normal baru. Salah satu contohnya adalah adanya kekurangan sumber daya manusia yang membidang bagian IT.

g. Kendala teknis

Terdapat kekurangan sarana prasarana penunjang jalannya persidangan seperti *LCD*, proyektor, aplikasi penunjang persidangan (*Zoom*, *Google Meet*) yang menyebabkan kendala teknis. Kendala ini cenderung hanya terjadi sebentar saja, karena Pengadilan Negeri Wonosari dapat segera mengikuti perubahan yang terjadi.

#### 4. Kendala Yang Dialami dan Dilakukan oleh Pelaku

Selain aparat penegak hukum, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga mengalami kendala yang cukup menghambat jalannya penegakan hukum kasus tersebut. Kendala-kendala tersebut merupakan rangkuman kendala yang sering dialami maupun dilakukan oleh pelaku, yang didapatkan dari wawancara dengan tiga instansi. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kondisi kesehatan yang kurang baik

Dalam beberapa perkara terdapat pelaku yang sempat sakit dan bahkan telah terpapar virus *Covid-19*. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum sedikit kesulitan dalam melakukan penanganan kasus. Sebagai contoh terjadi pada pelaku inisial HS dan WM, dimana pemeriksaan HS terhambat pada masa penyidikan oleh Kepolisian dan pemeriksaan WM terhambat pada masa persidangan. HS pada waktu itu sedang terkena *Covid-19* sedangkan WM pada keterangannya di persidangan mengatakan bahwa sedang tidak enak badan.

b. Keterangan pelaku yang kurang jelas pada waktu persidangan *online*

Karena masa *Covid-19*, persidangan pidana digelar secara *online*. Persidangan secara *online* terkadang terhambat karena jaringan yang tidak stabil dan menyebabkan pemeriksaan terhambat. Suara para pelaku yang disambungkan secara *online* dari LAPAS ke Pengadilan pada akhirnya terdengar tidak jelas, terbata-bata, dan terkadang keluar dari aplikasi secara tiba-tiba.

c. Keterangan pelaku berbelit-belit

Tingkah laku pelaku terkadang membuat jalannya pemeriksaan terhambat dan keterangannya tidak jelas. Tercatat pada risalah sidang di Pengadilan Negeri Wonosari, pelaku berinisial DY, AF, dan TN memberikan keterangan yang berputar-putar pada satu hal saja dan terkesan menyangkal. Akibatnya Hakim harus menggali informasi lebih dalam lagi. Selain itu, dari pihak Kepolisian juga mencatat bahwa pelaku inisial DY dan AF telah memberikan pernyataan yang berbelit-belit pada pemeriksaan di Kepolisian.

d. Pelaku sedikit tidak kooperatif

Kesulitan aparat penegak hukum dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gunungkidul ditemukan pada kasus dengan pelaku inisial WM. Dalam masa penyelidikan oleh Kepolisian, WM sempat kabur dan tidak diketahui keberadaannya. Setelah tertangkap, WM juga sering berkata kasar dan menyangkal bahwa dirinya tidak bersalah. Belum lagi pada waktu persidangan WM sempat mengeluhkan dirinya tidak enak badan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pada tahun 2020-2021 terjadi 19 kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2020 terjadi sebanyak 11 kasus yang diantaranya terdiri dari 7 kasus persetubuhan dan 4 kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 8 kasus kekerasan seksual berbentuk persetubuhan dan tidak ada satupun kasus pencabulan..

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi *Covid-19* tahun 2020 hingga 2021 di Kabupaten Gunungkidul adalah ketidakharmonisan hubungan dan pola pengasuhan orangtua kepada anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, kurangnya pemahaman mengenai pendidikan seksual kepada anak karena dianggap sebagai hal yang tabu, pengaruh sosial media, dan masalah perekonomian keluarga yang melemah dan terindikasi terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Faktor-faktor tersebut menjadi titik awal adanya niat berbuat jahat dan nafsu buruk, sehingga pelaku dapat dengan mudah melakukan kekerasan seksual.

2. Penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian Resor Gunungkidul, Kejaksaan Negeri Gunungkidul, dan Pengadilan Negeri Wonosari. Kepolisian Resor Gunungkidul melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) melakukan proses awal dari pelaporan, penyelidikan, hingga penyidikan. Setelah selesai penyidikan, berkas kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gunungkidul untuk dilakukan pemeriksaan dan penuntutan. Setelah selesai, selanjutnya berkas kasus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wonosari untuk dilakukan pemeriksaan dalam persidangan hingga putusan pembedaan. Proses penegakan hukum pidana seperti proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan mengalami beberapa kendala akibat adanya kebijakan PSBB/*social distancing* semasa *Covid-19*. Selain itu, kendala juga dialami oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti kondisi kesehatan yang kurang baik, permasalahan jaringan yang menyebabkan keterangan tidak jelas, keterangan pelaku yang berbelit-belit, dan pelaku sedikit tidak kooperatif.

## B. SARAN

1. Mengajak aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual, seperti melalui pengawasan, pendidikan, dan menjaga keharmonisan berkeluarga, sebagaimana sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam UN-CRC/KHA. Selain itu, aparat penegak hukum dapat melakukan sosialisasi mengenai kekerasan seksual, baik di lingkungan masyarakat maupun sekolah. Hal ini ditujukan agar masyarakat selalu waspada dan tidak menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tabu.
2. Mempertahankan penegakan hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku, melakukan *quality-control* terhadap kinerja aparat penegak hukum, dan menanamkan motivasi kepada diri dan institusi untuk dapat menegakkan hukum yang berprinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Terkait dengan kendala, penegak hukum wajib menganggarkan komponen penting dalam instansi penegak hukum seperti memberikan pengadaan alat penunjang jalannya penegakan hukum dan memberikan fasilitas kesehatan, mengingat penegakan hukum semasa pandemi Covid-19 sedikit terhambat karena kondisi kesehatan Aparat Penegak Hukum, Tersangka/Terdakwa, korban, dan para saksi yang kurang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Abu Huraerah, *Child Abuse*, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, 2007.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, BP Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2012.
- Benediktus Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.
- Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Esthi Susanti Hudiono, *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Sebuah Prespektif Organisasi Masyarakat Sipil*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Gde Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- Haidar Abdullah, *Kebebasan Seksual Dalam Islam*, Pustaka Zahra, Jakarta, 2003.

- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Imron Anwari, *Penerapan Hukum Pidana Kini Dan Masa Mendatang*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. 19, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2008.
- M. Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politiea, Bogor, 1996.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

- Sahat Maruli Tua Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, PT. Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021.
- Satocid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, PT Al-Ma'rif, Bandung, 1984.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk. Kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Susanto, *Kriminologi*, Ctk. I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Setara Press, Malang, 2017.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2007.
- Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

## 2. Jurnal

- Abdul Kadir dan Anik Handayaningsih, *Kekerasan Anak dalam Keluarga*, Jurnal Wacana Psikologi FK UNS, Volume 12 Nomor 2, Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2020.

- Agus Purwanto, dkk, *Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*, EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology, and Counseling, Volume 2 Nomor 1, Universitas Pelita Harapan, 2020.
- Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Laila Mamluchah, *Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian pada Masa Pandemi dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam*, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2020.
- Mella Fitriyatul Hilmi, *Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional*, Jurnal Juris-Diction, Volume 2 Nomor 6, Universitas Airlangga, 1 November 2016.
- Ni Putu Rai Yuliantini, *Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi*, Jurnal Advokasi, Volume 9 Nomor 1, Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2019.
- Ook Mufrohim dan Ratna Herawati, *Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 3, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020.
- Rothan, H.A. dan Byrareddy, S.N., *The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak*, Journal of Autoimmunity: 102433, 2020.

### **3. Makalah**

Rekha Aprilliani Yohan, *Penyuluhan Hukum Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Masyarakat Paku Jaya*, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPPM UMJ), 28 Oktober 2021.

Danur Ikhwantoro dan Nandang Sambas, *Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi Di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis (Studi Kasus Penanganan Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa Di P2TP2A Kota Bandung)*, Prosiding Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Volume 4, Nomor 2, 2018.

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019.

## 5. Konvensi Internasional

*United Nation Convention on th Rights of the Child* (UN-CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA).

## 6. Media Elektronik

Anastasia Anjani, *10 Hak Anak yang Diamanatkan PBB dan Penjelasannya*, terdapat dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5507800/10-hak-anak-yang-diamanatkan-pbb-dan-penjelasannya>. Diakses terakhir pada Jum'at, 26 Maret 2021.

CNN Indonesia, *Polri Catat Gangguan Kamtibmas Naik 20 Persen di Era Corona*, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200413185720-12-493169/polri-catat-gangguan-kamtibmas-naik-20-persen-di-era-corona>. Diakses terakhir tanggal 13 April 2020.

Galih Priatmojo, *Jadi Budak Seks Ayah Kandung, Korban: Tolong Jangan Sebut Nama Bapak Lagi*, terdapat dalam <https://jogja.suara.com/read/2021/12/13/102504/jadi-budak-seks-ayah-kandung-korban-tolong-jangan-sebut-nama-bapak-lagi>. Diakses terakhir tanggal 13 Desember 2021.

Imam Nakha'i, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, terdapat dalam <https://swararahima.com>. Terakhir diakses pada 17 Februari 2020.

Irwan Syambudi, *Tujuh Siswi SMP di Gunungkidul Jadi Korban Pelecehan Seksual*, terdapat dalam <https://tirto.id/tujuh-siswi-smp-di-gunungkidul-jadi-korban-pelecehan-seksual-erNT>. Diakses terakhir tanggal 10 Januari 2020.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat dalam [covid19.kemkes.go.id](https://covid19.kemkes.go.id). Diakses terakhir tanggal 5 Juli 2022.

KR Jogja, *Maningkat, Kekerasan Perempuan dan Anak di Gunungkidul*, terdapat dalam <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/gunungkidul/maningkat-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-gunungkidul/>. Diakses terakhir tanggal 29 Desember 2020.

M. Alvin Nur Choironi, *Arti Rafats, Fusuq, dan Jidal dalam Larangan Haji*, terdapat dalam <https://islam.nu.or.id/haji-umrah-dan-kurban/arti-rafats-fusuq-dan-jidal-dalam-larangan-haji-dJRpI>. Diakses terakhir tanggal 28 Agustus 2017.

Novrizaldi, *Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa*, terdapat dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>.

Diakses terakhir tanggal 22 Juli 2021.

The Asian Parents, *Pakar: Membebaskan Anak Bereksplorasi Ajarkan Ia Mandiri Sejak Dini*, terdapat dalam <https://id.theasianparent.com/manfaat-membeaskan-anak-bereksplorasi>. Terakhir diakses pada 5 Oktober 2022.

## 7. Tugas Akhir

Arif Bagus Panuntun, *Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017.

Dian Rizka Aulia, *Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Studi Di Kejaksaan Negeri Madiun)*, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Ida Ayu Rika Kusuma Dewi, *Pengaruh Permainan Ginger Bread Person Yang Dimodifikasi Terhadap Pengetahuan Personal Safety Skill Siswa Untuk Perlindungan Dari Kekerasan Seksual Di SDN 12 Sanur*, Diploma Thesis, Politeknik Kesehatan Denpasar, 2018.

Samuel Tan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Ayah Terhadap Anak Kandung (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/Pid,Sus/2017/PN BTM)*, Undergraduate Thesis, Universitas Internasional Batam, 2019.

Siti Amira Hanifah, *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Vania Twidesyadinda, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019.

Yohanes Babtista Kou, *Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Terhadap Tanah Bekas Hak Adat Di Kecamatan Cibai Kabupaten Manggarai Setelah Berlakunya PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

## **8. Wawancara**

Wawancara dengan Ilham Sukma Putra, Staff Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Gunungkidul.

Wawancara dengan Widha Sinulingga, Jaksa Kejaksaan Negeri Gunungkidul di Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

Wawancara dengan I Gede Adi Muliawan, Hakim Pengadilan Negeri Wonosari di Pengadilan Negeri Wonosari.

Wawancara dengan Aditya Wahyuadrianto, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Wonosari di Pengadilan Negeri Wonosari.

Wawancara dengan Sri Suhartanta, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul.

## LAMPIRAN PLAGIASI



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirengem 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 396/Perpus/20/H/XII/2022

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Mahendra Adi Saputra  
No Mahasiswa : 18410665  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PADA  
MASA PANDEMI COVID- 19 DI KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18. %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 Desember 2022 M  
07 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.